



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED;  
Tempat Lahir : Bone;  
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 18 Agustus 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ :  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Provinsi KM. 09 Kel Nipah nipah Kec. Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Pelaksana BPBD Kab. Penajam Paser Utara Februari 2016 )  
Pendidikan : S-2;

Terdakwa di tahan dalam tahanan rumah berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Para Advokat **Salahuddin, S.H., Dedi Rawan., S.H., dan Ikramullah, S.H.**, advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Law firm **ASH & Co**, beralamat kantor di Perum. Tenriawaru, Jalan Pepaya Blok B/6 Nomor 7, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan 92734, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060/ASH/SK-16.0237/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor: W18-U1/651/HK.02.1/6/ 2023 tanggal 20 Juni 2023;

Hlm 1 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara Bersama sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **3 bulan** kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle fotocopy DIPA BNPB Nomor : 103.01.1.648521/2016, tanggal 07 Desember 2015;

Hlm 2 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.129 / Dep . II / BNPB / 04 / 2016, tanggal 13 April 2016;
3. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Penugasan Kaji Cepat dan Verifikasi Bencana Gelombang Pasang;
4. 4 (empat) lembar foto copy Memorandum No : M. 294 / Dep. II / BNPB / 04 / 2016 dan lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya dengan nilai sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
5. 2 (dua) lembar Foto Copy Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 136 A / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016;
6. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 136.A / DSP — 103 / DE — II / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016 dan lampiran berupa Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
7. 1 (satu) bundle Proposal Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) akibat bencana gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU Tahun 2016;
8. Copy Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 25 September 2014;
9. Copy Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 7 November 2014;
10. Copy Surat Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-80/SU/KU/01.03/01/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Pemindah Bukuan Dana Siap Pakai (DSP);
11. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 005/BPBD/KL/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembagian Tugas Satuan Tugas (Satgas) pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016;
12. Copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Sdr. Andi Dahrul) sebagai Kepala BPBD Kabupaten PPU, Sdr. Supardi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 188.4/464/DPU/PPU/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Sederhana Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;

Hlm 3 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 990/003/BPBD/II/2016 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada BPBD PPU Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2014;
15. Surat Keterangan Kepala Desa Sesulu Nomor : 036/Pem-Des/DS/SLL tanggal 2 Februari 2016 tentang Laporan Kejadian Bencana;
16. Surat Kepala Desa Api — Api Nomor : 145/11/LKB/Pem-Daa/2016 tanggal 10 Februari 2016 Perihal Laporan Kejadian Bencana;
17. Surat Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 090.1/064/BPBD/II/2016 tanggal 18 Februari 2016;
18. 1 (satu) bundel Laporan Posko Lapangan tanggal 18 Februari, 06 Maret 2016 dan Laporan Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Air Laut dari BPBD Kab. PPU tanggal 06 Maret 2016;
19. Copy Surat Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360/05/BPBD-KL/2016 tanggal 06 Maret 2016 perihal Usulan Peningkatan Status Darurat Bencana Gelombang Pasang;
20. Copy Keputusan Sekretaris Utama selaku KPA BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;
21. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor 360.05/017/BPBD-KL/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
22. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016;
23. Dokumen HPS dan BOQ tanggal 13 Mei 2016;
24. Dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016 Bulan Mei 2016;
25. Copy Surat Pernyataan Nomor : 027/050 BPBD-KC/V/2016 oleh Sdr. Andi Darul (Kepala BPBD PPU) terkait Dana DSP tanggal 16 Mei 2016;
26. Surat Pejabat Pengadaan Nomor 01/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Penunjukan Langsung Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang kepada Direktur PT. Rizky Utama Group;
27. Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi Nomor 02/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
28. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 03/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;

Hlm 4 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
30. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 05/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;
31. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 06/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
32. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
33. Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada PT. Rizky Utama Group Nomor : 08/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016;
34. Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 09/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;
35. Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung Nomor : 10/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;
36. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 11/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016; perihal Penetapan Pemenang;
37. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 12/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Pengumuman Pemenang;
38. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor : 360.05/013/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BPBD PPU Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016 (Sdr. Eko Budi Setiawan);
39. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/077/SPK/BPBD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,00 waktu pelaksanaan 90 hari;
40. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016;
41. Addendum Kontrak 01 Nomor : 027/101/BPBD-KL/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016. Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016;
42. Copy Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rizky Utama Group;
43. Laporan Bulanan 1,2 dan 3;
44. Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
45. Berita Acara Pembayaran (MC 01);
46. Berita Acara Pembayaran (MC 02);

Hlm 5 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Copy Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 027/110/PAN-WASLAP/BPBD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
48. Justifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
49. Foto/Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
50. Copy Shop Drawing dan Gambar Rencana Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
51. Copy Asbuilt Drawing Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
52. Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 55.23.16.00145.3.13.01.0;
53. Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 55.23.16.00143.6.13.01.0;
54. Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 55.23.17.00002.7.13.01.0;
55. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUUVA8;
56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
57. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
58. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT30;
59. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0M0G1JEPML8;
60. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
61. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
62. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 003 / SK / PT.RUG / IX / 2015, tanggal 18 September 2015;
63. 1 (satu) bundle Kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT. RIZKY UTAMA GROUP, tanggal 15 Juni 2016;
64. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;

Hlm 6 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;

66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2019 dengan nominal sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan berikut :

1. Menerima Pledoi (Nota Pembelaan) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan dalam Surat Penuntut Umum **NOMOR : REG. PERKARA PDS-02/O.4.22.4/05/2023**, dalam perkara atas nama **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** sebagai tuntutan yang batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang tidak jelas dan atau cacat demi hukum ;
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dari tahanan;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (Ex A Quo Et Bono) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan pembelaan pribadi secara tertulis tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya : memohon dengan sangat agar kiranya Majelis Hakim yang saya muliakan dapat memberikan sanksi hukum dalam putusan pada saya nantinya terhadap nama-nama yang saya sebutkan dibawah ini :

1. Sudah mengalami stroke ringan sekali
2. Diabetes (Suntik)
3. Hipertensi
4. Vertigo
5. Usia sudah 62 tahun

Hlm 7 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berkumpul kembali dengan keluarga istri dan anak di Makassar
7. Kontrol ke Dokter setiap bulan setiap bulan sekali
8. Kondisi tubuh sudah tidak stabil (sering sakit)
9. Tidak ada niat korupsi, pekerjaan selesai tepat waktu (pekerjaan tidak mangkrak) dan tidak ada uang negara saya selewengkan (korupsi) pada pekerjaan ini
10. Dituduh korupsi bersama-sama, bagaimana bisa bersama-sama kesalahan koefisien sudah terjadi dimana dari perencanaan awal dari dinas PU Kab. PPU yang bermohon dinas PU ke BNPB dengan proposal perencanaan yang salah sampai ke BPBD yang melaksanakan kegiatan tersebut dilapangan. Sehingga terjadi kerugian negara akibat perencanaan menggunakan koefisien yang salah sebagai PPK diluar kemampuan saya karena ini dari pusat BNPB yang sudah menetapkan volume dan harga satuan dengan menggunakan koefisien yang salah. Dari dinas PU Kab.PPU ke BNPB dengan proposal perencanaan dengan menggunakan koefisien yang salah.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara tertulis tanggal 21 Agustus 2023 pada pokoknya menyampaikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan tertulis Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan pada tanggal 21 Agustus 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/001/SK-BUP/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160.R tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 bersama dengan saksi SUPARDI, M.S, ST, MT Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang (Penuntutan secara terpisah), bersama dengan Saksi AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP (Terpidana dalam perkara yang sudah incraht) pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan bulan 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Api-api dan Desa Sesulu yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam melakukan penyusunan *Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pada Rincian Anggaran Belanja dan pada Harga Perkiraan Sendiri yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang PU* hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan*" Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah*), Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah*), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara, dengan cara cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara menerima anggaran berupa Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) berasal dari APBN yang peruntukannya akan digunakan dalam Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, kemudian dana tersebut di simpan di dalam rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor : 1113—01-000398-30-2 atas nama BPP175.BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan setelah Dana Siap Pakai tersebut masuk ke dalam Rekening BPBD maka pihak BPBD segera melakukan proses pengadaan penyedia jasa untuk

Hlm 9 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa dalam proses Pengadaan Penyedia Jasa tersebut, terdakwa sebagai Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 menunjuk saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa, selanjutnya pada bulan Mei 2016, saksi SUPARDI M. S, ST Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016, melaksanakan proses pengadaan penyedia jasa dengan metode Penunjukan Langsung dan saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan pertimbangan saksi AJKURI, SP pernah melakukan pekerjaan di bidang konstruksi yang nilainya lebih besar dari nilai pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan tahapan sebagai berikut :
  - Pada tanggal 18 Mei 2016 SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menerbitkan Surat dengan Nomor : 01/PAN—BPBD/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal Penunjukan Langsung Untuk Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
  - Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP mengambil undangan dan dokumen Penunjukan Langsung;

Hlm 10 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Mei 2016, saksi AJKURI, SP memasukkan Dokumen Kualifikasi untuk pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang yang selanjutnya terdakwa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi dari PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa dan saksi AJKURI, SP selaku perwakilan dari PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/PAN—BPBD/V/2016 yang menyatakan dokumen kualifikasi PT. RIZKY UTAMA GROUP lengkap;
- Selanjutnya di tanggal 20 Mei 2016 dilaksanakan Aanwijzing oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO, saksi AJKURI, SP dan saksi EKO BUDI SETIAWAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan surat Nomor : 04.1/Dok.02/PAN-AIR/DPUV/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal untuk memasukan dokumen penawaran;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2016, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :06/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP;
- Pada tanggal 26 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Evaluasi Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016;
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP berdasarkan surat Nomor : 08/PAN—BPBD/V/2016,
- pada tanggal 30 Mei 2016, saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang dari Negosiasi Harga tersebut dicapai hasil Negosiasi adalah sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang selanjutnya antara saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dengan Nomor : 09/PAN—BPBD/V/2016;

Hlm 11 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, dilakukan Pengumuman Pemenang dan dinyatakan Pemenang Lelang Penunjukan Langsung adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan pekerjaan tersebut sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 dan sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 serta Final Hand Over (FHO) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017. Dalam hal ini saksi AJKURI, SP mengetahui bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kemudian PT. RIZKY UTAMA GROUP tetap menarik anggaran / menerima pembayaran pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang Muka sebesar Rp.3.396.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  - MC-01 sebesar Rp.5.176.195.273,00 (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - MC-02 sebesar Rp.5.333.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.77.179.927,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.4.920.804,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat rupiah);
  - Retensi sebesar Rp.849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan dana yang di terima oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP setelah di potong Uang Muka, Potongan pajak, Potongan PPN 10 (sepuluh) % , Potongan PPH 3 (tiga) %, dan Potongan Pajak Galian C adalah sebesar Rp.14.836.296.004,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat rupiah);
- Bahwa saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO membuat Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang kemudian terdakwa membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa

Hlm 12 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga satuan pekerjaan Bidang PU

- Bahwa terdakwa membuat dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang dalam perhitungannya didasari adanya Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dibuat oleh saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang PU yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan koefisien volume pekerjaan dimana koefisien tersebut dikalikan 2 (dua) namun volume satu satuan masih 1 M<sup>3</sup> sehingga sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik untuk item batu dan pekerja maka terjadi 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut sesuai dengan Laporan Kegiatan Pendampingan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area, di dalam kontrak terhitung 9.720 m<sup>2</sup>.  
Berdasarkan data-data dan dokumen yang dipinjamkan, tidak ditemukan dasar untuk perhitungan volume pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area. Disamping itu hasil pekerjaan sudah tertimbun pasir, maka tidak bisa dievaluasi.
2. Pekerjaan Galian Lumpur sedalam < 1 m, berdasarkan rekapitulasi perhitungan pada gambar pelaksanaan / shop drawing dengan hasil perhitungan panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi yang terpasang hanya 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Galian lumpur sedalam 1 meter sebesar 2.855,8 m<sup>3</sup>.  
Terhadap Harga satuan pekerjaan, sesuai dengan Permen PU No. 11/PRT/M/2013, sudah sesuai. Perbedaan dengan perhitungan BPKP karena faktor pembulatan desimal saja.
3. Pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi, sama seperti point 2, berdasarkan gambar pelaksanaan / shop drawing dengan panjang Pasangan bronjong bukan 1.010 meter, tetapi terpasang 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Timbunan Pasir sebagai bahan Pengisi bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.
4. Pekerjaan Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi sama seperti pekerjaan timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi volumenya bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.

Hlm 13 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi, terdapat perbedaan perhitungan volume berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan perbedaan perhitungan Harga Satuan pekerjaan.  
Untuk perhitungan volume, berubah dari 6.050 m<sup>3</sup> menjadi 5.893,80 m<sup>3</sup>.
6. Pekerjaan Pemasangan Geotekstil penahan timbunan pasir juga mengalami perubahan akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pemasangan Geotekstil terjadi perubahan yang dalam kontrak sebesar 4.000 m<sup>2</sup>, berubah menjadi 3.942,40 m<sup>2</sup>.
7. Pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm, akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm juga terjadi perubahan dari Kontrak sebesar 6.150,00 m, berubah menjadi 5.916,00 m

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Nilai Anggaran Biaya yang Sesuai Volume									
Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru									
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016									
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Addendum Kontrak No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Perhitungan Pekerjaan Terpasang			Selisih Harga (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550,000.00	550,000.00	1,00	550,000.00	550,000.00	0.00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	m2	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	0.00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>									
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m3	2,912.00	98,094.08	285,649,960.96	2,855.80	98,094.08	280,137,073.66	5,512,887.30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	171,340.80	2,370,798,100.99	12,258.76	171,340.80	2,100,425,745.41	270,372,355.58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	28,704.00	397,169,784.96	12,258.76	28,704.00	351,875,447.04	45,294,337.92
<b>III PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>									
1	Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m3	6,050.00	1,947,145.50	11,780,230,275.00	5,893.80	1,403,672.75	8,272,966,453.95	3,507,263,821.05
2	Pemasangan Geotekstil	m2	4,000.00	106,280.70	425,122,800.00	3,942.40	106,280.70	419,001,031.68	6,121,768.32
<b>IV Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong</b>									
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m1	6,150.00	17,589.25	108,173,887.50	5,916.00	17,589.25	104,058,003.00	4,115,884.50
<b>JUMLAH</b>					15,436,372,441.41			11,597,691,386.74	3,838,681,054.67

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar

Hlm 14 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	ADDENDUM KONTRAK No. 027/101/BPBD-KL/VII/2016			Penghitungan Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Ahli dari LPIK			Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I Pekerjaan Persiapan									
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	-
2	Pembersihan dan Stripping/Korsekan	m <sup>2</sup>	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	-
II Pekerjaan Tanah									
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m <sup>3</sup>	2.912,00	98.094,08	285.649.960,96	2.855,80	98.094,08	280.137.073,66	5.512.887,30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99	12.258,76	171.340,80	2.100.425.745,41	270.372.355,58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	28.704,00	397.169.784,96	12.258,76	28.704,00	351.875.447,04	45.294.337,92
III Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat									
1	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m <sup>3</sup>	6.050,00	1.947.145,50	11.780.230.275,00	5.893,80	1.403.672,75	8.272.966.453,95	3.507.263.821,05
2	Pemasangan Geotekstil	m <sup>2</sup>	4.000,00	106.280,70	425.122.800,00	3.942,40	106.280,70	419.001.031,68	6.121.768,32
IV Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong									
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m <sup>1</sup>	6.150,00	17.589,25	108.173.887,50	5.916,00	17.589,25	104.058.003,00	4.115.884,50
<b>Jumlah 1</b>					<b>15.436.372.441,41</b>			<b>11.597.691.386,74</b>	<b>3.838.681.054,67</b>
V Setoran Ke Kas Negara									
1	Tanggal 28 Juni 2018								500.000.000,00
2	Tanggal 3 Juli 2018								200.000.000,00
3	Tanggal 5 Juli 2018								100.000.000,00
4	Tanggal 27 Juli 2018								150.000.000,00
<b>Jumlah 2</b>									<b>950.000.000,00</b>
<b>Jumlah Kerugian (Jumlah 1 - Jumlah 2)</b>									<b>2.888.681.054,67</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa saksi AJKURI, SP telah menindak lanjuti kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 28 Juni 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUUA8;
  - Pada tanggal 03 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHNO;
  - Pada tanggal 06 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
  - Pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara

Hlm 15 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT3O;

- Pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0MOG1JEPML8;
- Pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
- Pada tanggal 27 September 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
- Pada tanggal 27 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
- Pada tanggal 28 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
- Pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160.R tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 bersama dengan saksi SUPARDI, M.S, ST, MT Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang, bersama dengan Saksi AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan bulan 30

Hlm 16 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Api-api dan Desa Sesulu yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam melakukan penyusunan *Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pada Rincian Anggaran Belanja dan pada Harga Perkiraan Sendiri yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang PU* hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"* menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan *dalam hal proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukkan langsung bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) yaitu menguntungkan diri atau orang lain sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara, dengan cara cara sebagai berikut*

- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara menerima anggaran berupa Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) berasal dari APBN yang peruntukannya akan digunakan dalam Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, kemudian dana tersebut di

Hlm 17 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor : 1113—01-000398-30-2 atas nama BPP175.BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan setelah Dana Siap Pakai tersebut masuk ke dalam Rekening BPBD maka pihak BPBD segera melakukan proses pengadaan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa dalam proses Pengadaan Penyedia Jasa tersebut, terdakwa sebagai Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 menunjuk saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa, selanjutnya pada bulan Mei 2016, saksi SUPARDI M. S, ST Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016, melaksanakan proses pengadaan penyedia jasa dengan metode Penunjukan Langsung dan saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan pertimbangan saksi AJKURI, SP pernah melakukan pekerjaan di bidang konstruksi yang nilainya lebih besar dari nilai pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan tahapan sebagai berikut :
  - Pada tanggal 18 Mei 2016 SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menerbitkan Surat dengan Nomor : 01/PAN—BPBD/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal Penunjukan

Hlm 18 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Untuk Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP mengambil undangan dan dokumen Penunjukan Langsung;
- Pada tanggal 19 Mei 2016, saksi AJKURI, SP memasukkan Dokumen Kualifikasi untuk pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang yang selanjutnya terdakwa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi dari PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa dan saksi AJKURI, SP selaku perwakilan dari PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/PAN—BPBD/V/2016 yang menyatakan dokumen kualifikasi PT. RIZKY UTAMA GROUP lengkap;
- Selanjutnya di tanggal 20 Mei 2016 dilaksanakan Aanwijzing oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO, saksi AJKURI, SP dan saksi EKO BUDI SETIAWAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan surat Nomor : 04.1/Dok.02/PAN-AIR/DPUV/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal untuk memasukan dokumen penawaran;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2016, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :06/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP;
- Pada tanggal 26 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Evaluasi Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016;
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP berdasarkan surat Nomor : 08/PAN—BPBD/V/2016,
- pada tanggal 30 Mei 2016, saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang dari Negosiasi Harga tersebut dicapai hasil Negosiasi adalah sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta

Hlm 19 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang selanjutnya antara saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dengan Nomor : 09/PAN—BPBD/V/2016;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, dilakukan Pengumuman Pemenang dan dinyatakan Pemenang Lelang Penunjukan Langsung adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan pekerjaan tersebut sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 dan sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 serta Final Hand Over (FHO) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017. Dalam hal ini saksi AJKURI, SP mengetahui bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kemudian PT. RIZKY UTAMA GROUP tetap menarik anggaran / menerima pembayaran pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Muka sebesar Rp.3.396.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  - MC-01 sebesar Rp.5.176.195.273,00 (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - MC-02 sebesar Rp.5.333.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.77.179.927,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.4.920.804,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat rupiah);
  - Retensi sebesar Rp.849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan dana yang di terima oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP setelah di potong Uang Muka, Potongan pajak, Potongan PPN 10 (sepuluh) % , Potongan PPH 3 (tiga) %, dan Potongan Pajak Galian C adalah sebesar Rp.14.836.296.004,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat rupiah);
- Bahwa saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO membuat Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang kemudian terdakwa membuat dan

Hlm 20 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



menandatangani Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang PU

- Bahwa terdakwa membuat dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang dalam perhitungannya didasari adanya Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dibuat oleh saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang PU yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan koefisien volume pekerjaan dimana koefisien tersebut dikalikan 2 (dua) namun volume satu satuan masih 1 M<sup>3</sup> sehingga sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik untuk item batu dan pekerja maka terjadi 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut sesuai dengan Laporan Kegiatan Pendampingan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area, di dalam kontrak terhitung 9.720 m<sup>2</sup>.  
Berdasarkan data-data dan dokumen yang dipinjamkan, tidak ditemukan dasar untuk perhitungan volume pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area. Disamping itu hasil pekerjaan sudah tertimbun pasir, maka tidak bisa dievaluasi.
2. Pekerjaan Galian Lumpur sedalam < 1 m, berdasarkan rekapitulasi perhitungan pada gambar pelaksanaan / shop drawing dengan hasil perhitungan panjang pemasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi yang terpasang hanya 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Galian lumpur sedalam 1 meter sebesar 2.855,8 m<sup>3</sup>.  
Terhadap Harga satuan pekerjaan, sesuai dengan Permen PU No. 11/PRT/M/2013, sudah sesuai. Perbedaan dengan perhitungan BPKP karena faktor pembulatan desimal saja.
3. Pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi, sama seperti point 2, berdasarkan gambar pelaksanaan / shop drawing dengan panjang Pemasangan bronjong bukan 1.010 meter, tetapi terpasang 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Timbunan Pasir sebagai bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisi bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.

4. Pekerjaan Pemasangan Pasir sebagai Bahan Pengisi sama seperti pekerjaan timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi volumenya bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.

5. Pekerjaan Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi, terdapat perbedaan perhitungan volume berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan perbedaan perhitungan Harga Satuan pekerjaan.

Untuk perhitungan volume, berubah dari 6.050 m<sup>3</sup> menjadi 5.893,80 m<sup>3</sup>.

6. Pekerjaan Pemasangan Geotekstil penahan timbunan pasir juga mengalami perubahan akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pemasangan Geotekstil terjadi perubahan yang dalam kontrak sebesar 4.000 m<sup>2</sup>, berubah menjadi 3.942,40 m<sup>2</sup>.

7. Pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm, akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm juga terjadi perubahan dari Kontrak sebesar 6.150,00 m, berubah menjadi 5.916,00 m

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Nilai Anggaran Biaya yang Sesuai Volume									
Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru									
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016									
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Addendum Kontrak		Perhitungan Pekerjaan Terpasang			Selisih Harga (Rp)	
			No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
			Volume	Harga Satuan (Rp)				Jumlah Harga (Rp)	
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550,000.00	550,000.00	1,00	550,000.00	550,000.00	0,00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	m2	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	0,00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>									
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m3	2,912.00	98,094.08	285,649,960.96	2,855.80	98,094.08	280,137,073.66	5,512,887.30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	171,340.80	2,370,798,100.99	12,258.76	171,340.80	2,100,425,745.41	270,372,355.58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	28,704.00	397,169,784.96	12,258.76	28,704.00	351,875,447.04	45,294,337.92
<b>III PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>									
1	Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m3	6,050.00	1,947,145.50	11,780,230,275.00	5,893.80	1,403,672.75	8,272,966,453.95	3,507,263,821.05
2	Pemasangan Geotekstil	m2	4,000.00	106,280.70	425,122,800.00	3,942.40	106,280.70	419,001,031.68	6,121,768.32
<b>IV Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong</b>									
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m1	6,150.00	17,589.25	108,173,887.50	5,916.00	17,589.25	104,058,003.00	4,115,884.50
<b>JUMLAH</b>					15,436,372,441.41			11,597,691,386.74	3,838,681,054.67

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar

Hlm 22 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	ADDENDUM KONTRAK No. 027/101/BPBD-KL/VII/2016			Penghitungan Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Ahli dari LPJK			Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	-
2	Pembersihan dan Striping/Korsekan	m <sup>2</sup>	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	-
II	Pekerjaan Tanah								
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m <sup>3</sup>	2.912,00	98.094,08	285.649.960,96	2.855,80	98.094,08	280.137.073,66	5.512.887,30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99	12.258,76	171.340,80	2.100.425.745,41	270.372.355,58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	28.704,00	397.169.784,96	12.258,76	28.704,00	351.875.447,04	45.294.337,92
III	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat								
1	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m <sup>3</sup>	6.050,00	1.947.145,50	11.780.230.275,00	5.893,80	1.403.672,75	8.272.966.453,95	3.507.263.821,05
2	Pemasangan Geotekstil	m <sup>2</sup>	4.000,00	106.280,70	425.122.800,00	3.942,40	106.280,70	419.001.031,68	6.121.768,32
IV	Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong								
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m	6.150,00	17.589,25	108.173.887,50	5.916,00	17.589,25	104.058.003,00	4.115.884,50
	<b>Jumlah 1</b>				15.436.372.441,41			11.597.691.386,74	3.838.681.054,67
V	Setoran Ke Kas Negara								
1	Tanggal 28 Juni 2018								500.000.000,00
2	Tanggal 3 Juli 2018								200.000.000,00
3	Tanggal 5 Juli 2018								100.000.000,00
4	Tanggal 27 Juli 2018								150.000.000,00
	<b>Jumlah 2</b>								950.000.000,00
	<b>Jumlah Kerugian (Jumlah 1 - Jumlah 2)</b>								<b>2.888.681.054,67</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dalam hal proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukkan langsung bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa "Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
  - 1) pertahanan negara;
  - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 3) keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
    - a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
    - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
    - c) akibat Kerusakan sarana/prasarana Yang dapat menghentikan kegiatan

Hlm 23 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



pelayanan”

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa saksi AJKURI, SP telah menindak lanjuti kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 28 Juni 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUOVA8;
  - Pada tanggal 03 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
  - Pada tanggal 06 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
  - Pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT3O;
  - Pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0MOG1JEPML8;
  - Pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
  - Pada tanggal 27 September 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
  - Pada tanggal 27 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
  - Pada tanggal 28 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
  - Pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVFN66;

Hlm 24 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis tanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa
2. **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : No. Reg. Perkara: **33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr**, dalam perkara atas nama **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dari tahanan;
6. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED**;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (Ex A Quo Et Bono) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-02/O.4.22.4/05/2023 a.n. Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED**, tanggal 5 Juni 2023, sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara; dan,
3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan secara Tertulis penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda melalui Putusan Sela Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr, telah menjatuhkan Putusan sela tanggal 22 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Hlm 25 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr atas nama Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUJAHIDIN Bin ALIMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi bekerja sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa yang mendasari saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser utara tersebut adalah Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 990/003/BPBD/I/2016, tanggal 14 Januari 2016 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran sedangkan penunjukan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk penanganan darurat bencana wilayah provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia tahun anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 160. R Tahun 2016 tanggal 01 April 2016;
- Bahwa tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah melaksanakan tugas bendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi :
  - Menerima, menyimpan, manatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
  - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - Melakukan pemotongan atau pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
  - Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas Negara;
  - Mengelola rekening tempat penyimpanan uang;
  - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala

Hlm 26 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNPB melalui deputi bidang Penanganan;

Mengenai tugas dan tanggung jawab tersebut diatur di Perka BNPB Nomor : 6 A Tahun 2011 tentang pedoman penggunaan siap pakai (DSP) dan Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab ke Kepala BNPB melalui deputi bidang penanganan bencana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait syarat menjadi Bendahara Pembantu Pengeluaran akan tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.0/2013 tanggal 15 Nopember 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola anggaran pendapatan dan Belanja Negara di BAB II bagian ke 2 pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa syarat untuk diangkat menjadi bendahara adalah Pegawai Negeri, Pendidikan minimal SLTA atau sederajat dan Golongan Minimal II/b atau sederajat. Dengan demikian secara aturan pada saat itu saksi belum memenuhi syarat pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu karena saksi masih menduduki golongan II/a;
- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara adalah Perka BNPB Nomor 6 A Tahun 2011 dan peraturan perbendaharaan pemerintah lainnya;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan Perka BNPB Nomor 6 A Tahun 2011 tidak mengatur secara detil berbunyi kegiatan Darurat Penanganan bencana gelombang pasang karena dalam peraturan tersebut, penggunaan dana siap pakai dipergunakan untuk:
  - Status Siaga darurat Bencana;
  - Status Tanggap darurat Bencana;
  - Status Transisi Darurat ke Pemulihan;Akan tetapi menurut saksi posisi kegiatan pembangunan Darurat penanganan bencana gelombang pasang tersebut ada di poin Transisi darurat ke pemulihan;
- Bahwa BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) pernah melakukan kegiatan penanggulangan Bencana di tahun 2016 dan nama kegiatan tersebut adalah kegiatan DARURAT PENANGANAN BENCANA GELOMBANG PASANG TA 2016 di Kecamatan Waru Kab. PPU;
- Bahwa besar anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dengan sumber anggaran berasal dari DSP (Dana Siap Pakai) BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang bersumber dari APBN TA. 2016;
- Bahwa dana tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Kab. PPU melainkan langsung diserahkan dan masuk kedalam Rekening dengan Nomor : 1113-3010000398-30-2, Bank BRI Petung Giro Pemerintah BPP175. BPBD Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP sebagai penyedia/pelaksana dan PT. RIZKY UTAMA GROUP

Hlm 27 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



mendapatkan kegiatan tersebut melalui Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan;

- Bahwa dasar hukum PT. RIZKY UTAMA GROUP menjadi pelaksana kegiatan tersebut adalah Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Nomor : 027/077/SPK/BPBD/VI/2016 dengan nilai kontrak Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan Darurat penanganan bencana gelombang pasang tersebut dilaksanakan di Desa Api-Api dan Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU;
- Bahwa saksi selaku bendahara telah melakukan pencairan anggaran DSP tersebut berdasarkan permohonan pencairan oleh pelaksana ke PPK selanjutnya PPK menginstruksikan kepada saksi untuk memproses pencairan tersebut dengan memperhatikan kelengkapan Dokumen Pencairan yang ditentukan;
- Bahwa kelengkapan dokumen pencairan yang harus dilengkapi adalah :
  - Adanya surat permohonan pemeriksaan atas pekerjaan dari kontraktor pelaksana kepada PPK;
  - Berita Acara pemeriksaan pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa yang ditanda tangani oleh kontraktor pelaksana dan disetujui oleh PPTK;
  - Adanya surat permohonan pembayaran atas pekerjaan dari kontraktor pelaksana kepada PPK;
  - Berita Acara Pembayaran pekerjaan yang dibuat oleh PPK yang ditanda tangani oleh PPK dan Kontraktor Pelaksana;
  - Rekapitulasi Sertifikat Pembayaran yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana diperiksa oleh Konsultan, disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh PPK;
  - Rincian Biaya Sertifikat Pembayaran yang dibuat oleh Kontraktor, diperiksa oleh Konsultan dan disetujui oleh PPTK;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi setelah dokumen pembayaran tersebut dinyatakan lengkap adalah melakukan pencairan uang di Bank menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh PPK akan tetapi uang pencairan tersebut langsung saksi setorkan ke rekening atas nama Pelaksana kegiatan tanpa dilakukan penarikan tunai terlebih dahulu;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian, yang pertama adalah Pembayaran Uang Muka, kedua adalah Pembayaran MC (01) dan yang terakhir adalah MC (02) sebagai pembayaran final kepada pelaksana kegiatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pembayaran uang muka adalah pembayaran sejumlah uang yang dapat diberikan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada penyedia barang/jasa sebelum pekerjaan dilaksanakan



apabila PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan menuangkannya di dalam kontrak, akan tetapi dalam kegiatan ini tidak mencantumkan perihal Uang Muka dalam Dokumen Kontrak dan yang mengatur mengenai adanya uang muka dalam suatu pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur pada Pasal 88 ayat (1);

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk tetap melakukan pembayaran uang muka tersebut adalah terdakwa selaku PPK walaupun tidak tercantum dalam klausul kontrak, dan hal tersebut menurut saksi sesuai saja karena uang muka tersebut telah dibayarkan kembali oleh pelaksana kegiatan;
- Bahwa besar pencairan uang muka adalah Rp.3.396.000.000 dengan perincian sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni 20 % x Rp.16.980.000.000,- sebesar Rp.3.396.000.000,- pencairan uang muka dapat dilakukan setelah melengkapi dokumen berupa Berita Acara Pembayaran uang muka dan garansi Bank yang dikeluarkan oleh Bank BPD Kaltim, akan tetapi uang muka tersebut bukan merupakan pengeluaran bendahara melainkan bersifat pinjaman yang akan dibayarkan kemudian oleh kontraktor pada saat pencairan selanjutnya dengan memperhatikan progres pencapaian pekerjaan secara proporsional;
- Bahwa pencairan uang muka sebesar Rp.3.396.000.000,- tersebut sudah termasuk pajak PPn/PPH yang harus dibayarkan oleh penyedia namun penyedia tidak membayarkannya sehingga saksi bayarkan/potongkan pajak PPn/PPH pada saat di pembayaran akhir dari progres pembayaran tersebut;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari hasil pekerjaan kegiatan/proyek pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang dengan sistem pembayaran **berdasarkan progres hasil pekerjaan** yang dilakukan oleh penyedia berupa : permohonan pembayaran pekerjaan ke PPK dan berdasarkan hasil perhitungan pembayaran (Hasil Pemeriksaan Pekerjaan) yang dilakukan oleh Penyedia, PPK, PPTK, selanjutnya saksi melakukan pencairan tersebut berdasarkan besar hasil perhitungan (progres) tersebut;
- Bahwa proses dan rincian dari pembayaran MC-01 adalah sebagai berikut :
  - Sesuai dengan adanya surat dari Kuasa Direktur Utama PT. Rizky Utama Group Nomor : 005/PT.RUG/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, selaku Kuasa Direktur Utama PT. Rizky Utama Group mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan kepada PPK;
  - Tim Pemeriksa kegiatan membuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hlm 29 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan dengan Nomor 027/085/BAP/BPBD/VIII/2016 tanggal 20 Juli 2016, dengan kesimpulan Tim Pemeriksa menyatakan bahwa progres fisik pekerjaan telah mencapai bobot sebesar 41,92 %;

- Kemudian Sdra. Azkuri selaku Kuasa Direksi mengajukan surat Nomor 009/PT.RUG/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, tentang permohonan pembayaran pekerjaan (MC-01) kepada PPK;
- PPK memberikan persetujuan atas surat kuasa direksi tersebut dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 027/086/BAP/BPBD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, kepada Kuasa Direktur Utama PT. Rizky Utama Group sebesar Rp.5.176.195.273,00;
- Kemudian saksi melakukan transaksi pembayaran dan tercantum dalam rekening giro Bank BRI KCP Penajam Nomor Rekening : 1113-01-000398-30-2 atas nama Giro Rekening Pemerintah BPP175 BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, tercatat transaksi pindah-buku sebesar Rp.5.176.195.273,00, yang terdiri atas mutasi pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp.3.412.682.727,00 dan pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar Rp.1.763.512.546,00;
- Bahwa mekanisme dan rincian pembayaran MC-02 adalah sebagai berikut:
  - Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 027/111/BAP/BPBD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Tim Pemeriksa menyatakan progres fisik pekerjaan mencapai bobot sebesar 100,00%;
  - Kuasa Direktur Utama PT. Rizky Utama Group mengajukan permohonan pembayaran final pekerjaan (MC-02) kepada PPK dengan surat (tanpa nomor) /PT.RUG/VII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
  - Dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 027/120/BAP/BPBD/IX/2016 tanggal 21 September 2016, PPK menyetujui pembayaran kepada Kuasa Direktur Utama PT. Rizky Utama Group;
  - Dalam rekening koran Bank BRI KCP Penajam Nomor Rekening 1113-01-000398-30-2 atas nama Giro Rekening Pemerintah BPP175 BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, tercatat transaksi pindah-buku sebesar Rp.5.333.000.000,00 pada tanggal 21 September 2017;
- Bahwa pada saat itu pembayaran tersebut belum terbayarkan semua akan tetapi masih terdapat kurang bayar kepada PT. Rizky Utama Group yaitu :
  - Sebesar Rp.77.179.927,- akan tetapi saksi telah melakukan pembayaran dengan bukti kuitansi Nomor : 026/BKU/DSP.PPU/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 sebagai sisa pembayaran PPh dan PPh kepada PT. Rizky Utama Group;
  - Dalam kuitansi Nomor : 032/BKU/DSP.PPU/XI/2016 tanggal 3 November 2016, Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran atas kurang bayar final (sisa pembayaran Pajak Mineral

Hlm 30 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan logam dan batuan) sebesar Rp4.920.804,00 kepada PT. Rizky Utama Group;

- Sesuai dengan Kuitansi Nomor : 036/BKU/DSP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, saksi melakukan pembayaran Retensi kepada penyedia / kontraktor sebesar Rp.849.000.000;
- Bahwa rincian pembayaran pada kegiatan proyek darurat penanganan bencana gelombang pasang tersebut berdasarkan rekening koran adalah :

TGL	NOMOR		URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	BUKTI					
2016-05-16	001	BKU/DSP.PPU V/2016	Terima Dana dari BNPB	17.000.000.000	-	17.000.000.000
2016-05-25	002	BKU/DSP.PPU V/2016	Bunga Rekening	3.383.562	-	17.008.383.562
2016-05-25	003	BKU/DSP.PPU V/2016	Pajak	-	1.676.712	17.006.706.850
2016-06-22	004	BKU/DSP.PPU VI/2016	Penarikan tunai 1 Cek Nomor : CFP 809551	3.396.000.000	3.396.000.000	17.006.706.850
2016-06-22	005	BKU/DSP.PPU VI/2016	Pembayaran Uang Muka (20%) Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang	-	3.396.000.000	13.610.706.850
2016-06-25	006	BKU/DSP.PPU VI/2016	Bunga Rekening	28.143.776	-	3.638.850.626
2016-06-25	007	BKU/DSP.PPU VI/2016	Pajak	-	5.628.755	13.633.221.871
2016-07-25	008	BKU/DSP.PPU VII/2016	Bunga Rekening	22.410.775	-	13.655.632.646
2016-07-25	009	BKU/DSP.PPU VII/2016	Pajak	-	4.482.155	13.651.150.491
2016-07-28	010	BKU/DSP.PPU VII/2016	Penarikan tunai 2 Cek Nomor : CFP 809554	3.412.682.727	3.412.682.727	13.651.150.491
2016-07-28	011	BKU/DSP.PPU VII/2016	Pembayaran Termin 1 (41,92%) Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang	-	3.412.682.727	10.238.467.764
2016-07-29	012	BKU/DSP.PPU VII/2016	Penarikan tunai 3 Cek Nomor : CFP 809556	1.763.512.546	1.763.512.546	10.238.467.764
2016-07-29	013	BKU/DSP.PPU VII/2016	Pembayaran kurang bayar Termin 1 (41,92%) Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang	-	1.763.512.546	8.474.955.218
2016-08-25	014	BKU/DSP.PPU VIII/2016	Bunga Rekening	11.809.032	-	8.486.764.250
2016-08-25	015	BKU/DSP.PPU VIII/2016	Pajak	-	2.361.806	8.484.402.444
2016-09-20	016	BKU/DSP.PPU IX/2016	Penarikan tunai 4 Cek Nomor : CFP 809558	5.333.000.000	5.333.000.000	8.484.402.444
2016-09-21	017	BKU/DSP.PPU IX/2016	Pembayaran Final (100%) Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang	-	5.333.000.000	3.151.402.444
2016-10-03	018	BKU/DSP.PPU X/2016	Penarikan tunai 5 Cek Nomor : CFP 809557	517.619.527	517.619.527	3.151.402.444
2016-10-03	019	BKU/DSP.PPU X/2016	Setor PPN MC 001	-	517.619.527	2.633.782.917
2016-10-03	020	BKU/DSP.PPU X/2016	Penarikan tunai 6 Cek Nomor : CFP 809559	1.566.217.000	1.566.217.000	2.633.782.917
2016-10-03	021	BKU/DSP.PPU X/2016	Setor PPN Uang Muka	-	308.727.273	2.325.055.644
2016-10-03	022	BKU/DSP.PPU X/2016	Setor PPh Pasal 4 (2) Jang Muka	-	92.618.182	2.232.437.462
2016-10-03	023	BKU/DSP.PPU X/2016	Setor PPh Pasal 4 (2) MC 001	-	155.285.853	2.077.151.604
2016-10-03	024	BKU/DSP.PPU X/2016	Setor PPN Final	-	717.235.200	1.359.916.404
2016-10-03	025	BKU/DSP.PPU X/2016	Setor PPh Pasal 4 (2) Final	-	215.170.560	1.144.745.844
2016-10-03	026	BKU/DSP.PPU X/2016	Pembayaran Kurang bayar-Final	-	77.179.927	1.067.565.917
2016-10-13	027	BKU/DSP.PPU X/2016	Penarikan tunai 7 Cek Nomor : CFP 809560	56.597.717	56.597.717	1.067.565.917
2016-10-13	028	BKU/DSP.PPU X/2016	Setoran jasa Giro	-	56.597.717	1.010.968.200
2016-11-03	029	BKU/DSP.PPU XI/2016	Penarikan tunai 8 Cek Nomor : CFP 809562	136.428.396	136.428.396	1.010.968.200
2016-11-03	030	BKU/DSP.PPU XI/2016	Setor Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (Pajak Galian C)	-	136.428.396	874.539.804
2016-11-03	031	BKU/DSP.PPU XI/2016	Penarikan tunai 9 Cek Nomor : CFP 809563	4.920.804	4.920.804	874.539.804

Hlm 31 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



2016-11-03	032	BKU/DSP.PPU XI/2016	Pembayaran Kurang bayar Final	4.920.804	869.619.000
2016-11-18	033	BKU/DSP.PPU XI/2016	Penarikan tunai 10 Cek Nomor : CFP 809564	20.619.000	869.619.000
2016-11-18	034	BKU/DSP.PPU XI/2016	Pengembalian Sisa Kontrak		849.000.000
2016-12-15	035	BKU/DSP.PPU XII/2016	Penarikan tunai 11 Cek Nomor : CFP 809565	849.000.000	849.000.000
2016-12-15	036	BKU/DSP.PPU XII/2016	Pembayaran Garansi Bank - Retensi 5%		849.000.000

- Bahwa rincian Rekapitulasi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) pada kegiatan proyek pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 yang dilaksanakan oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP tersebut adalah sebagai berikut :

• <b>Penerimaan DSP dari BNPB</b>	Rp.	17.000.000,00
Pembayaran kepada Penyedia (netto setelah dikurangi PPN, PPh, dan Pajak Daerah)		
• Uang Muka	Rp.	3.396.000.000,00
• MC 01	Rp.	5.176.195.273,00
• MC 02	Rp.	5.333.000.000,00
• Kurang bayar MC02	Rp.	77.179.927,00
• Kurang bayar MC02	Rp.	4.920.804,00
• Retensi	Rp.	849.000.000,00
<b>Jumlah bersih yang diterima Penyedia =</b>	Rp.	14.836.296.040,00
• <b>Potongan &amp; Setoran Pajak Pajak PPN 10 %</b>		
• Uang Muka	Rp.	308.727.273,00
• MC 01	Rp.	517.619.527,00
• MC 02	Rp.	717.235.200,00
<b>Jumlah PPN yang dipotong &amp; disetorkan =</b>	Rp.	1.543.582.000,00
• <b>PPh 3 %</b>		
• Uang Muka	Rp.	92.618.182,00
• MC 01	Rp.	155.285.858,00
• MC 02	Rp.	215.170.560,00
<b>Jumlah PPh yang dipotong &amp; disetorkan =</b>	Rp.	463.074.600,00
• <b>Pajak Galian C yang dipotong &amp; disetorkan =</b>	Rp.	136.428.396,00
• <b>Jumlah Pajak-Pajak yang dipotong &amp; disetorkan =</b>	Rp.	2.143.084.996,00
• <b>Sisa DSP (Penerimaan - Pengeluaran)</b>	Rp.	20.619.000,00

Sisa dana sebesar Rp.20.619.000,00 tersebut telah dikembalikan / disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 17 November 2016;

- Bahwa pada saat pembayaran progres 41,92% (MC.01) dan progres 58.08 % (MC.02) tidak disertai dengan pembayaran retensi sebesar 5 % atas perintah dan kebijakan dari PPK dan pembayaran retensi dilaksanakan pada saat setelah pembayaran progres 58.08 % (MC.02) pada saat Final Hand Over (FHO);
- Bahwa setiap saksi melakukan pencairan pengelolaan keuangan yang menggunakan anggaran DSP (Dana Siap Pakai) dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang bersumber dari APBN dalam pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 saksi melengkapi dokumen berupa bukti transaksi penarikan dan bukti transaksi penyeteroran ke penyedia;
- Bahwa pekerjaan tersebut menggunakan Jasa Konsultan Pengawas yaitu PT. MEGAPLAN ENDORAYA ESA akan tetapi saksi tidak pernah melakukan pembayaran untuk kegiatan tersebut dan saksi tidak tahu apakah saat ini sudah dilakukan pembayaran atau belum.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan  
*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.*

**2. EKO BUDI SETIAWAN, ST Bin SUGIANTO, SP**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan saksi adalah sebagai Kepala UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung pada Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan pada pekerjaan Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Kab. PPU
- Bahwa yang mendasari saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan pada pekerjaan Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Kab. PPU adalah berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 360/013/BPBD/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK dalam kegiatan tersebut adalah:
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pedoman saksi dalam menjalankan tugas sebagai PPTK adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 59/2007 dan Permendagri 21/2011 yang merupakan perubahan atas Permendagri 13/2006;
- Bahwa syarat utama seseorang dapat diangkat menjadi PPTK dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah PNS aktif, memiliki kemampuan dan keilmuan teknis terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa tidak terdapat perbedaan tugas PPTK antara proses pengadaan umum secara elektronik yang dilaksanakan oleh ULP dengan Penunjukan Langsung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pengajuan pekerjaan tersebut karena yang saksi tahu, Sdra. Supardi telah menunjuk Sdra. Slamet Sugeng ST, MT untuk mengerjakan dan saksi hanya beberapa kali dimintai pendapat mengenai perencanaan awal akan tetapi tidak dilibatkan di tahap proses pengadaan selanjutnya;
- Bahwa mengenai dokumen proposal Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Kab. PPU tersebut saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi yang melakukan hal tersebut adalah Tim Teknis Bidang Pengairan karena pada saat itu saksi sedang melakukan kegiatan dana DAK Tahun 2016;
- Bahwa gambar perencanaan dan RAB proyek tersebut di buat oleh Tim dari Bidang Pengairan DPU Kab. PPU yang dipimpin oleh Sdra. Selamat ST, MT;
- Bahwa pagu anggaran atas kegiatan tersebut sebesar Rp.17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah) dan nilai kontrak kegiatan tersebut adalah Rp.16.980.000.000 (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa anggaran atas kegiatan tersebut bersumber dari dana APBN (Dana Siap Pakai dari BNPB Pusat) mengenai proses pengajuan dan penerimaan dana tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh terdakwa ANDI DAHRUL selaku PPK dalam rangka koordinasi terkait dengan dokumen yang sudah ada, dan yang saksi tahu terdakwa ANDI DAHRUL selaku PPK selalu berkoordinasi dengan sdra. SUPARDI selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh terdakwa ANDI DAHRUL selaku PPK untuk melakukan offname pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan HPS;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan tersebut pada tanggal 23 Mei 2016 dan saat itu tahapan kegiatan adalah sampai dengan persiapan penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dan pada saat itu dokumen HPS, gambar pelaksanaan SSUK, SSKK Justifikasi Teknis, BQ sudah jadi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan, yang seharusnya membuat HPS dan AHSP adalah PPK dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh PPTK, akan tetapi dalam kegiatan tersebut setahu saksi yang membantu membuat HPS dan AHSP pada proyek tersebut adalah Tim dari Bidang Pengairan Seksi Sungai dan Pantai serta sebagai ketua tim adalah Sdra. SLAMET SUGENG, ST, MT;
- Bahwa pada saat penyusunan HPS untuk kegiatan tersebut, saksi belum diangkat menjadi PPTK akan tetapi pada saat itu saksi pernah membantu Tim Seksi Sungai dan Pantai dalam bentuk memberikan pedoman

Hlm 34 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dari Kementerian PUPR Tahun 2013;

- Bahwa saksi selaku PPTK normalnya membantu PPK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) / Spesifikasi Teknis, Bill Of Quantity (BQ), Syarat — Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat — Syarat Khusus Kontrak (SSKK), namun dalam proyek tersebut saksi hanya membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) / Spesifikasi Teknis, karena dokumen pengadaan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill Of Quantity (BQ), Syarat — Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat — Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sudah dibuat oleh tim teknis dari Pengairan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk tetap menggunakan HPS dan AHSP tersebut adalah Sdra. SUPARDI. M.S, ST, MT selaku Pejabat Pengadaan pada saat itu akan tetapi sebelum HPS tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ANDI DAHRUL selaku PPK, saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa ANDI DAHRUL selaku PPK bahwa saksi akan merevisi HPS tersebut akan tetapi terdakwa ANDI DAHRUL selaku PPK menolak dan tetap menggunakan nilai yang ada di HPS dengan alasan volume dan nilai tersebut sudah disetujui oleh Direktur Kedaruratan;
- Bahwa yang seharusnya menyusun dokumen pelaksanaan pengadaan adalah saksi selaku PPTK akan tetapi sebelum saksi ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan penunjukan PPTK yang pertama akan tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri sehingga saksi yang kemudian ditunjuk untuk meneruskan kegiatan tersebut dan pada saat itu dokumen pelaksanaan telah disusun oleh PPTK sebelumnya;
- Bahwa terhadap dokumen pelaksanaan tersebut saksi pernah berkoordinasi dengan PA / PPK untuk merevisi dokumen pelaksanaan tersebut akan tetapi usulan saksi tersebut ditolak oleh PA dan diperintahkan untuk mengacu pada dokumen awal dengan alasan dokumen tersebut sudah disetujui oleh Direktur Tanggap Darurat BNPB;
- Bahwa proses pengadaan barang dan jasa atas kegiatan tersebut dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh sdr. SUPARDI selaku pejabat pengadaan terhadap penyedia barang dan jasa;
- Bahwa Penunjukan Langsung oleh sdr. SUPARDI selaku pejabat pengadaan dalam kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 dan sesuai dengan catatan poin 3 Perka BNPB Nomor 6. A Tahun 2011 membunyikan bahwa pengadaan barang / jasa pada saat status siaga darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian / pengadaan / penunjukan langsung sesuai dengan kondisi

Hlm 35 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada status siaga darurat bencana serta sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi mengenai nilai anggaran lebih dari Rp.200.000.000 dan tetap dilakukan melalui penunjukan langsung oleh pejabat pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar hukumnya;

- Bahwa Pejabat Pengadaan dalam kegiatan tersebut adalah Sdra. SUPARDI. MS, ST, MT selaku Kabid Pengairan Dinas PU;
- Bahwa pelaksana pekerjaan pada proyek tersebut adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP dan dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Surat Perjanjian Kerja Nomor Nomor : 027/077/SPK/BPBD/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 dan Addendum Kontrak Nomor : 027/101/BPBD—KL/VII/2016, tanggal 25 Juni 2016;
- Bahwa sesuai dengan SPK, kegiatan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 tersebut dilaksanakan mulai tanggal 01 Juni 2016 s/d 29 Agustus 2016 di Desa Sesulu dan Desa Api — Api Kec. Waru Kab. PPU;
- Bahwa kegiatan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU Tahun 2016 tersebut tidak menggunakan jasa Konsultan Perencana akan tetapi dalam pengawasan menggunakan jasa Konsultan yaitu PT. MEGAPLAN ENDORAYA ESA;
- Bahwa PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA dalam melakukan kegiatan pengawasan didasari oleh Surat Perintah Kerja Nomor : 027/082/SPK/BPBD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa nilai kontrak PT. MEGAPLAN ENDORAYA ESA dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.316.300.000,- dan anggaran untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Tahun 2016;
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. PPU TA. 2016 adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kab. PPU dalam bentuk konstruksi batu bronjong yang dipasang sepanjang garis pantai sebagai penahan abrasi air laut akibat gelombang pasang;
- Bahwa yang saksi tahu draft kontrak tersebut dibuat dan disusun oleh Tim Teknis Bidang Pengairan Dinas PU Kab. PPU akan tetapi sesuai ketentuan seharusnya membuat draft kontrak tersebut adalah saksi selaku PPTK;
- Bahwa saksi tidak ikut menyusun RAB dan Gambar Rencana yang dibuat sebagai Lampiran Proposal dan mengenai nilai dan volume yang hampir sama dengan dokumen kontrak tersebut saksi tidak mengetahui mengapa hal tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan dan pengkajian gambar rencana dan RAB pada proyek tersebut yang melaksanakannya adalah Tim Teknis dari Bidang Pengairan;
- Bahwa peran saksi selaku PPTK dalam teknis kegiatan fisik adalah

Hlm 36 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak dan peran saksi selaku PPTK dalam administrasi dan keuangan adalah memeriksa dan melakukan verifikasi laporan harian, mingguan dan bulanan, shop drawing, asbuilt drawing, dokumentasi kegiatan sebagai dokumen pendukung dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengajuan pencairan kegiatan oleh bendahara pengeluaran;

- Bahwa dokumen yang saksi pegang dalam pelaksanaan kegiatan adalah Shop Drawing dan BQ yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana serta laporan harian, mingguan dan bulanan serta dokumentasi yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa tahapan pekerjaan yang dilaksanakan adalah :
  - Melakukan pengukuran sebagai penentuan panjang prioritas masing-masing titik kegiatan;
  - Pembersihan kosrekan;
  - Perakitan kawat bronjong;
  - Penggalian dengan menggunakan Eksavator dengan dalam galian 1 Meter dari permukaan tanah yang ada;
  - Pemasangan pancang dengan menggunakan kayu galam sepanjang 4 Meter dalam satu meternya terdapat 2 batang kayu galam di setiap dasar pasangan batu bronjong dan pemasangannya adalah 50 Cm muncul di permukaan dan 350 Cm masuk kedalam tanah;
  - Pemasangan kawat bronjong pada galian yang sudah terpasang pancang galam dan kemudian pengisian batu pada kawat bronjong tersebut;
  - Pemasangan Geotekstil pada bagian sisi dalam daratan bronjong;
  - Penimbunan Pasir pada sisi dalam / darat pasangan bronjong;
  - Pemadatan sisi dalam darat yang ditimbun dengan menggunakan Stumper;
- Bahwa sesuai dengan BQ dan Shop Drawing volume batu yang harus dikerjakan adalah 5.825 M3 dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 972 meter, dan tidak ada ketentuan panjang untuk masing masing desa. Kemudian susunan batu yang diikat dengan kawat bronjong tersebut sesuai dengan gambar rencana adalah disusun menjadi 3 tingkatan yaitu pada susunan batu dasar disusun 3 baris bronjong, pada tingkat kedua disusun 2 baris bronjong dan di tingkat atas di susun 1 bronjong;
- Bahwa sesuai dengan BQ dan Shop Drawing bahwa volume dan panjang bentang untuk pekerjaan tersebut adalah :
  - Desa Sesulu volume batu yang dikerjakan adalah sebanyak 2.514,25 M3 dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 400 meter;
  - Desa Api — Api volume batu yang dikerjakan adalah sebanyak

Hlm 37 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



3.310,75 M3 dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 572 meter;

Kemudian susunan batu yang diikat dengan kawat bronjong 1 x 2 Meter dan disusun menjadi 3 tingkatan yaitu pada susunan batu dasar disusun 3 baris bronjong, pada tingkat kedua disusun 2 baris bronjong dan di tingkat atas di susun 1 bronjong dengan total panjang bentang 972 meter;

- Bahwa pekerjaan yang di CCO adalah :

Pekerjaan yang di tambah :

- Pekerjaan galian semula 977 M3 bertambah menjadi 1.935 M3 jadi total keseluruhan 2.912 M3;
- Pekerjaan pasangan batu bronjong semula volume 5.825 M3 bertambah menjadi 225 M3 jadi total keseluruhan 6.050 M3;
- Pekerjaan pancang kayu galam semula 3.884 meter lari bertambah menjadi 2.266 meter lari jadi total keseluruhan 6.150 meter lari;

Pekerjaan yang di kurangi :

- Pekerjaan timbunan pasir semula 15.173 M3 dikurangi 1.336,26 M3 menjadi 13.836,74 M3;
- Pekerjaan pemadatan semula 15.173 M3 dikurangi 1.336,26 M3 menjadi 13.836,74 M3;
- Pekerjaan pemasangan Geotekstile semula 7.768 M2 dikurangi 3.768 M2 menjadi 4.000 M2;

- Bahwa peran saksi selaku pelaksana teknis kegiatan terhadap adanya pekerjaan tambah kurang tersebut adalah berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas untuk mengetahui perlu atau tidaknya dilakukan CCO berdasarkan data di lapangan, jika menurut konsultan pengawas perlu dilakukan maka saksi memerintahkan kepada Konsultan Pengawas untuk membuat Justifikasi Teknis yang akan diserahkan kepada PA / PPK dan jika disetujui Justifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada Tim CCO sebagai salah satu dasar bagi Tim CCO untuk melaksanakan tahapan CCO selanjutnya;

- Bahwa dalam pelaksanaan CCO tersebut tidak mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan dan nilai kontrak awal;

- Bahwa sesuai dengan dokumen Asbuilt Drawing bahwa untuk pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

- Desa Sesulu volume batu yang dikerjakan adalah sebanyak 2.450 M<sup>3</sup> dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 410 meter. Karena telah dilakukan CCO yaitu penambahan panjang bentang bronjong dengan volume pasangan batu 60 M<sup>3</sup> dengan bentang panjang 10 meter;
- Desa Api — Api volume pasangan batu yang dikerjakan adalah sebanyak 3.600 M3 dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 600 meter. Karena telah dilakukan CCO yaitu penambahan



panjang bentang dengan volume pasangan batu 108 M<sup>3</sup> dengan panjang bentang 18 meter.

Dengan demikian, panjang keseluruhan bronjong adalah 1.010 M<sup>3</sup> dan dengan volume batu dan kawat bronjong pabrikasi 6.050 M<sup>3</sup>;

- Bahwa menurut saksi mengenai harga yang ada di HPS tersebut menggunakan harga tertinggi dan disamakan dengan RAB dan mengapa di dalam perhitungan HPS masih ditambahkan over head dan profit sebesar 15 % sementara harga yang digunakan dalam HPS adalah harga tertinggi karena hal tersebut dibuat oleh yang menyusun HPS sesuai dengan penjelasan pada Lampiran III huruf a angka 3 poin d Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menerangkan bahwa keuntungan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % dari total biaya tidak termasuk PPN;
- Bahwa menurut saksi normalnya acuan membuat AHSP didalam HPS adalah Harga Standar Kabupaten / Price list dari Produsen non standar dan untuk proyek tersebut saksi tidak tahu menggunakan acuan apa karena saksi tidak ikut serta dalam pembuatan HPS;
- Bahwa maksud dari dibuatkannya koefisien dalam sebuah kegiatan adalah angka yang menunjukkan jumlah kebutuhan bahan atau tenaga kerja dalam satuan tertentu, dalam kesehariannya koefisien digunakan untuk memperhitungkan faktor lost terhadap bahan dan tenaga kerja yang ada di lapangan;
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca Buku Harga Standarisasi Kab. PPU 2016 bahwa tidak semua harga bahan dan kegiatan tercantum di dalam Standarisasi Kabupaten Tahun 2016 karena terdapat salah satu pekerjaan mayor berupa kawat Bronjong Pabrikasi tidak tercantum didalam buku tersebut;
- Bahwa setahu saksi normalnya jika harga kawat tersebut tidak ada di dalam buku Standarisasi Kab. PPU maka PPTK melakukan Request Pricelist ke distributor untuk mendapatkan harga terendah yang sudah termasuk harga pengiriman ke lokasi kerja (include on site);
- Bahwa pedoman penyusunan angka koefisien dalam kegiatan tersebut adalah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- Bahwa kesalahan Tim Perencanaan Sederhana dalam memahami Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yaitu menaikkan koefisien 2 (dua) kali lipat untuk ongkos pekerja, Mandor dan batu gunung / batu belah dan kesalahan saksi dalam kegiatan tersebut adalah tetap menggunakan koefisien tersebut tanpa meneliti lebih jauh;
- Bahwa rincian perubahan koefisien tersebut adalah :

Hlm 39 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koefisien sesuai dengan Permen PU Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang PU;

NO	URAIAN	SAT	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>A</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				
	Pekerja	OH	1,600		
	Mandor	OH	0,060		
				Jumlah Tenaga Kerja	
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>				
	Batu gunung /Batu Belah	M <sup>3</sup>	1,40		
	Kawat Beronjong	Bh	1,00		
				Jumlah Harga Bahan	
<b>C</b>			<b>Jumlah</b>		
<b>D</b>			<b>OVERHEAD &amp; PROVIT (15% X C)</b>		
			<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (C + D)</b>		

Koefisien setelah dinaikkan 2 kali lipat

NO	URAIAN	SAT	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>A</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				
	Pekerja	OH	1,200	90.000,00	108.000,00
	Mandor	OH	0,120	125.000,00	15.000,00
				Jumlah Tenaga Kerja	6.150,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>				
	Batu gunung /Batu Belah	M <sup>3</sup>	2,800	293.850,00	822.780,00
	Kawat Beronjong	Bh	1,000	748.000,00	748.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.570.780,00
<b>C</b>			<b>Jumlah</b>		<b>1.693.780,00</b>
<b>D</b>			<b>OVERHEAD &amp; PROVIT (15% X C)</b>		<b>254.067,00</b>
			<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (C + D)</b>		<b>1.947.847,00</b>

- Bahwa jika koefisien dikalikan 2 maka akan terjadi pengalihan pembayaran terhadap volume harga 2 kali lipat dari volume harga yang seharusnya;
- Bahwa pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tersebut sudah dilakukan PHO sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/115/BPBD—KL/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016 akan tetapi dalam pelaksanaan FHO saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan dan apa hasilnya;
- Bahwa yang melakukan PHO adalah TIM PPHP yaitu :
  - NURLAILA, SH (Selaku Ketua PHO);
  - HERMANSYAH, S.Hut (Selaku Sekretaris merangkap Anggota);
  - INDIRI AMANDA (Selaku Bagian Administrasi);
  - KASMAN, ST (Selaku Tenaga Teknis Quality);
  - M. RUSDIANSYAH (Selaku Tenaga Teknis Visual);
- Bahwa dari semua anggota Tim PPHP menerima dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai volume 100 %;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada, pada proyek tersebut dilakukan 3 (tiga) kali pencairan dalam bentuk pencairan uang muka, 2 (dua) kali Month Certificate (MC) dengan dokumen sebagai berikut :
  - Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : / / UM / BPBD /

Hlm 40 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp.3.396.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- Berita Acara Pembayaran (MC-01) Nomor : 027 / 086 / BAP / BPBD / VII / 2016, tanggal 25 Juli 2016 pencairan progres pekerjaan 41,92 % senilai Rp.7.117.418.000 (tujuh milyar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian dipotong pengambilan uang muka (41,92 %) sebesar Rp.1.423.603.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan pajak 10 % sebesar Rp.517.619.527,- (lima ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). Jadi uang yang diterima sebesar Rp.5.176.195.273,- (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Berita Acara Pembayaran (MC-02) 100 % Nomor : 027 / 120 / BAP / BPBD / VII / 2016, tanggal 21 September 2016 pencairan progres pekerjaan 58,08 % senilai Rp.9.861.984.000,- (sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dipotong pengambilan uang muka (58,08 %) sebesar Rp.1.972.396.800,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan pajak 10 % sebesar Rp.717.235.200,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah). Jadi uang yang diterima sebesar Rp.7.172.352.000,- (tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan dana yang sudah di terima oleh Kontraktor adalah sebesar Rp.16.974.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pencairan dana tersebut, karena saksi tidak pernah memeriksa dan menyetujui dokumen pencairan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan yang pertama saksi baru mengetahui setelah pencairan tersebut dilakukan kemudian saksi sempat berkoordinasi dengan PA akan tetapi PA tidak dapat menjelaskan mengapa saksi tidak dilibatkan dalam proses pencairan tersebut;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPTK tidak semua kegiatan tersebut saksi laksanakan dengan benar karena saksi :
  - Tidak teliti dalam penyusunan data dan gambar dalam asbuilt drawing yang dibuat sama persis oleh Kontraktor Pelaksana;
  - Tidak teliti dalam menghitung volume pekerjaan karena pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan volume;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan *Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AJKURI, SP Bin H. AHMAD** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :  
Riwayat Pendidikan :
  - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Penajam lulus tahun 1993;
  - Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Penajam lulus tahun 1996;
  - Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 1 Penajam lulus tahun 1999;
  - Universitas Mulawarman Samarinda wisuda tahun 2006;Riwayat Pekerjaan :
  - Asisten Dosen Universitas Mulawarman Fakultas Pertanian sejak tahun 2005 S/d tahun 2007;
  - Site Manager pada CV. EDO RIZKY di Penajam Paser Utara sejak tahun 2008 S/d tahun 2010;
  - Direktur CV. SANDI JAYA di Penajam sejak tahun 2010 s/d Sekarang;
  - Komisaris PT. RIZKY UTAMA GROUP di Penajam sejak tahun 2012 S/d 2016;
  - Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP di Penajam sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan yang mendasari jabatan tersebut adalah AKTA / Anggaran Dasar Perusahaan Perubahan dari Notaris ASTRI LENA. R, SH Nomor 72, tanggal 20 Februari 2012 dan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM : AHU-22598.AH.01.02. Tahun 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur adalah mengambil keputusan dalam pekerjaan dan bertanggung jawab secara administrasi;
- Bahwa alamat Kantor PT. RIZKY UTAMA GROUP beralamatkan di Jalan Propinsi Km. 2,5 Rt. 001 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU;
- Bahwa PT. RIZKY UTAMA GROUP bergerak di bidang Jasa Kontruksi dan Rental Alat Berat;
- Bahwa pada tahun 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP pernah melaksanakan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah dari teman — teman saksi yang memberi informasi kepada saksi pada saat itu;

Hlm 42 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara PT. RIZKY UTAMA GROUP mendapatkan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 adalah dengan cara Penunjukan Langsung dari sdr. SUPARDI. MS, ST, MT selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa yang membuat penawaran untuk Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah saksi dengan di bantu oleh Sdra. LAODE;
- Bahwa Sdra. LAODE tersebut adalah karyawan PT. RIZKY UTAMA GROUP dan menjabat sebagai Site Manager;
- Bahwa yang menandatangani semua dokumen penawaran adalah saksi sendiri selaku Direktur yang telah mendapat kuasa dari Direktur Utama PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Bahwa penawaran yang saksi buat pada Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan sesuai dengan rekapitulasi Bill Of Quantity sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	69.227.632,00
II	PEKERJAAN TANAH	3.131.117.666,56
III	PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT	12.167.711.015,10
IV	PEKERJAAN LAIN - LAIN	68.316.647,00

A	JUMLAH	15.436.372.960,66
B	PPN 10%	1.543.637.296,07
C	TOTAL	16.980.010.256,73
	DIBULATKAN	16.980.000.000,00
	Terbilang :	
Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah		

- Bahwa AHSP yang saksi buat dapat saksi rincikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SAT	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH 1 m<sup>2</sup> galian lumpur sederhana ≤ 1m</b>					
A	TENAGA KERJA				

Hlm 43 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



	Pekerja	OH	0,8330	90.000,00	74.970,00
	Mandor	OH	0,0833	124.000,00	10.329,20
	JUMLAH TENAGA KERJA				85.299,20
B	JUMLAH				85.299,20
C	OVERHEAD & PROFIT (15% x B)				12.794,88
	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (B+C)</b>				<b>98.094,08</b>

<b>1 m<sup>3</sup> Timbunan Pasir Sebagai Bahan Pengisi</b>					
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,3300	90.000,00	29.700,00
	Mandor	OH	0,0330	124.000,00	4.092,00
	JUMLAH TENAGA KERJA				33.792,00
B	BAHAN				
	Pasir Pasang	m <sup>3</sup>	1,2000	96.000,00	115.200,00
	JUMLAH BAHAN				115.200,00
B	JUMLAH				148.992,00
C	OVERHEAD & PROFIT (15% x B)				22.348,80
	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (B+C)</b>				<b>171.340,80</b>

<b>1 m<sup>3</sup> Pemadatan Pasir Sebagai Bahan Pengisi</b>					
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1000	90.000,00	9000,00
	Mandor	OH	0,0100	96.000,00	960,00
	JUMLAH TENAGA KERJA				9.960,00
B	Peralatan				
	Pemadat Timbunan	m <sup>3</sup>	0,1000	150.000,00	15.000,00
	JUMLAH BAHAN				15.000,00
B	JUMLAH				24.960,00
C	OVERHEAD & PROFIT (15% x B)				3.744,00
	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (B+C)</b>				<b>28.704,00</b>

<b>1 m<sup>3</sup> Pembersihan dan Striping / Kosrekan</b>					
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,0600	90.000,00	5400,00
	Mandor	OH	0,0060	124.000,00	744,00
	JUMLAH TENAGA KERJA				6.144,00
C	JUMLAH				6.144,00
D	OVERHEAD & PROFIT (15% x C)				921,60
	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (C+D)</b>				<b>7.065,60</b>

<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>					
<b>1 m<sup>3</sup> Pasangan Bronjong Pabrikasi (Tenaga Kerja untuk 1 m<sup>3</sup> Batu Bronjong)</b>					
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	1,200	90.000,00	108.000,00
	Mandor	OH	0,120	124.000,00	14.880,00
	JUMLAH TENAGA KERJA				122.880,00
B	BAHAN				
	Batu Gunung / Belah	m <sup>3</sup>	2,800	293.675,00	822.290,00
	Kawat Bronjong	Bh	1,000	748.000,00	1.570.290,00



		JUMLAH HARGA BAHAN	1.693.170,00
C		JUMLAH	1.693.170,00
D		OVERHEAD & PROFIT (15% x C)	253.975,50
		<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (C+D)</b>	<b>1.847.145,50</b>

HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN GEOTEKSTIL 1 m <sup>3</sup> Pasangan Geotekstil					
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,240	90.000,00	21.600,00
	Tukang Tembok/ Gali	OH	0,048	114.000,00	5.472,00
	Mandor	OH	0,024	124.000,00	2.976,00
		JUMLAH TENAGA KERJA			30.048,00
B	BAHAN				
	Geotekstil	m <sup>2</sup>	1,100	56.700,00	62.370,00
		JUMLAH HARGA BAHAN			62.370,00
C		JUMLAH			92.418,00
D		OVERHEAD & PROFIT (15% x C)			13.862,70
		<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (C+D)</b>			<b>106.280,70</b>

HARGA SATUAN PEKERJAAN CERUCUK DAN PEMASANGAN MODUL BRONJONG 1 m <sup>3</sup> Pancang Galam Diameter 15 Cm					
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,030	90.000,00	2.700,00
	Mandor	OH	0,030	124.000,00	3.720,00
		JUMLAH TENAGA KERJA			6.420,00
B	BAHAN				
	Galam	m <sup>3</sup>	1,050	7500,00	7.875,00
		JUMLAH HARGA BAHAN			7.875,00
	PERALATAN				
	Alat Bantu	Ls	1,0000	1000,00	1000,00
		JUMLAH HARGA PERALATAN			1000,00
C		JUMLAH			15.295,00
D		OVERHEAD & PROFIT (15% x C)			2.294,25
		<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (C+D)</b>			<b>17.589,25</b>

- Bahwa dasar saksi membuat perhitungan penawaran pada Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah adanya Bill Of Quantity (BQ) yang dibuat oleh dinas dan dasar saksi menghitung harga satuan pada penawaran tersebut adalah dengan menggunakan harga satuan kabupaten di tahun tersebut;
- Bahwa yang mendasari saksi dapat menandatangani semua dokumen penawaran adalah adanya Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015 dari Direktur Utama membunyikan bahwa penerima kuasa berhak bertindak untuk dan atas nama PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk mengikuti tender sampai

Hlm 45 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penandatanganan kontrak kerja dan Kuasa Direktur dari Direktur Utama sesuai dengan Akta Notaris Nomor 22 tanggal 15 Juni 2016;

- Bahwa proses pengadaan tersebut dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa proses Penunjukan Langsung yang saksi lakukan pada saat itu adalah sebagai berikut :
  - PT. RIZKY UTAMA GROUP menerima Surat Pemberitahuan dengan perihal Penunjukan Langsung sesuai dengan surat Nomor : 01 / PAN — BPBD / V / 2016, tanggal 18 Mei 2016 dari sdr. SUPARDI. MS, ST. MT selaku Pejabat Pengadaan;
  - Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP mengambil undangan dan dokumen Penunjukan Langsung;
  - Pada tanggal 19 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP memasukan Dokumen Kualifikasi dan diterima langsung oleh sdr. SUPARDI. MS, ST. MT selaku pejabat pengadaan dan kemudian saksi menandatangani daftar pemasukan dokumen kualifikasi tersebut;
  - Pada tanggal 20 Mei 2016, dokumen kualifikasi PT. RIZKY UTAMA GROUP dinyatakan lengkap kemudian terdakwa menandatangani Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 03 / PAN — BPBD / V / 2016, tanggal 20 Mei 2016;
  - Pada tanggal 20 Mei 2016 dilaksanakan Aanwijzing oleh sdr. SUPARDI. MS, ST. MT selaku Pejabat Pengadaan;
  - Sesuai dengan surat Nomor 04.1 / Dok.02/PAN —AIR / DPU/ V / 2016 tanggal 25 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP menerima surat untuk memasukan dokumen penawaran;
  - Pada tanggal 25 Mei 2016. PT, RIZKY UTAMA GROUP memasukan dokumen penawaran dan kemudian saksi menandatangani daftar pemasukan dokumen penawaran;
  - Pada tanggal 26 Mei 2016, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran;
  - Pada tanggal 27 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP menerima Surat Undangan dan Negosiasi Harga sesuai dengan surat Nomor : 08 / PAN — BPBD / V / 2016, tanggal 27 Mei 2016;
  - Pada tanggal 30 Mei 2016, dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi harga dan kemudian dari Negosiasi harga tersebut dicapai hasil Negosiasi adalah sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) lalu saksi menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 09 / PAN — BPBD / V / 2016, tanggal 30 Mei 2016;
  - Pada tanggal 31 Mei 2016, dilakukan Pengumuman Pemenang dan dinyatakan Pemenang Lelang Penunjukan Langsung adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP;
  - Pada tanggal 01 Juni 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016,

Hlm 46 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2016;

- Bahwa semua proses pengadaan saksi mengikutinya dan tanda tangan yang di bubuhkan dalam Dokumen Risalah Kontrak tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku Kuasa Direktur dari Direktur Utama PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Bahwa yang mendasari PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tahun 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa pada tahun 2016, jabatan saksi pada PT. RIZKY UTAMA GROUP adalah selaku Direktur dan kemudian pada pekerjaan pembangunan darurat gelombang pasang tersebut saksi di beri kuasa Direktur oleh Direktur Utama PT. RIZKY UTAMA GROUP yaitu sdri Hj. DEWI YANTI;
- Bahwa Nilai Kontrak Proyek pada pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tahun 2016 tersebut adalah sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan dana tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa rincian pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Papan Nama Proyek	Bh	1	550.000,00	550.000,00
2.	Pembersihan dan Striping / Kosrekan	M <sup>2</sup>	9.720	7.065,60	68.677.632,00
	<b>Sub Total</b>				<b>69.227.632,00</b>
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1.	Galian Lumpur sedalam ≤1 M	M <sup>3</sup>	977	98.094,08	95.837.916,16
2.	Timbunan Pasir sebagai bahan Pengisi	M <sup>3</sup>	15.173	171.340,80	2.599.753.958,40
3.	Pemadatan Pasir Sebagai Bahan Pengisi	M <sup>3</sup>	15.173	28.704,00	435.525.792,00
	<b>Sub Total</b>				<b>3.131.117.666,56</b>
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>				
1.	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	M <sup>3</sup>	5.825	1.947.145,50	11.342.122.537,50
2.	Pemasangan Gortekstil	M <sup>2</sup>	7.768	106.280,70	825.588.477,60
	<b>Sub Total</b>				<b>12.167.711.015,10</b>
<b>IV.</b>	<b>PEKERJAAN CERUCUK DAN PEMASANGAN MODUL BRONJONG</b>				
1.	Pancang kayu galam diameter 15 Cm	M <sup>1</sup>	3.884	17.589,25	68.316.647,00
	<b>Sub Total</b>				<b>68.316.647,00</b>
	<b>Jumlah</b>				<b>15.436.372.960,66</b>
	<b>PPN10%</b>				<b>1.543.637.296,07</b>
	<b>Total</b>				<b>16.980.010.256,73</b>
	<b>Dibulatkan</b>				<b>16.980.000.000,00</b>

Hlm 47 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 tersebut dilaksanakan di Desa Sesulu dan Desa Api — Api;
- Bahwa pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tahun 2016 tersebut dimulai sejak tanggal 01 Juni 2016 dan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2016;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tahun 2016 dilakukan addendum kontrak Nomor : 027 / 101 / BPBD — KL / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpa merubah nilai kontrak yaitu sebesar Rp.16.980.000.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1.	Papan Nama Proyek	Bh	1	550.000,00	550.000,00
2.	Pembersihan dan Striping / Kosrekan	M <sup>2</sup>	9.720	7.065,60	68.677.632,00
<b>Sub Total</b>					<b>69.227.632,00</b>
<b>II. PEKERJAAN TANAH</b>					
1.	Galian Lumpur sedalam ≤1 M	M <sup>3</sup>	2.912	98.094,08	285.649.960,96
2.	Timbunan Pasir sebagai bahan Pengisi	M <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99
3.	Pemadatan Pasir Sebagai Bahan Pengisi	M <sup>3</sup>	3.836,74	28.704,00	397.169.784,96
<b>Sub Total</b>					<b>3.053.617.846,91</b>
<b>III. PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>					
1.	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	M <sup>3</sup>	6.050	1.947.145,50	11.780.230.275,00
2.	Pemasangan Gortekstil	M <sup>2</sup>	4.000	106.280,70	425.122.800,00
<b>Sub Total</b>					<b>12.205.353.075,00</b>
<b>IV. PEKERJAAN CERUCUK DAN PEMASANGAN MODUL BRONJONG</b>					
1.	Pancang kayu galam diameter 15 Cm	M <sup>1</sup>	6.150	17.589,25	108.173.887,50
<b>Sub Total</b>					<b>108.173.887,50</b>
<b>Jumlah</b>					<b>15.436.372.441,41</b>
<b>PPN10%</b>					<b>1.543.637.244,14</b>
<b>Total</b>					<b>16.980.009.685,55</b>
<b>Dibulatkan</b>					<b>16.980.000.000,00</b>

- Bahwa pekerjaan yang terdakwa laksanakan di Desa Api — Api dan Desa Sesulu pada kegiatan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tahun 2016 sesuai dengan Back Up Data adalah dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Galian Lumpur sedalam ≤ 1 M  
Desa Sesulu STA 0 S/d STA 410 Volume 1.198,50 M<sup>3</sup>  
Desa Api — Api STA 0 S/d STA 600 Volume 1.713,50 M<sup>3</sup>

**Jadi Jumlah Total Volume terpasang pada pekerjaan tersebut adalah**

Hlm 48 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



**2.912,00 M<sup>3</sup>;**

- Pekerjaan Pancang Kayu Galam diameter 10-15 Cm  
Desa Sesulu STA 0 S/d STA 410 Volume 2.550,00 M<sup>1</sup>  
Desa Api — Api STA 0 S/d STA 600 Volume 3.600,00 M<sup>1</sup>

**Jadi Jumlah Total Volume terpasang pada pekerjaan tersebut adalah  
6.150,00 M<sup>1</sup>;**

- Pekerjaan Bronjong Batu  
Desa Sesulu STA 0 S/d STA 410 Volume 2.450,00 M<sup>3</sup>  
Desa Api — Api STA 0 S/d STA 600 Volume 3.600,00 M<sup>3</sup>

**Jadi Jumlah Total Volume terpasang pada pekerjaan tersebut adalah  
6.050,00 M<sup>3</sup>.**

- Pekerjaan Pemasangan Geotekstil  
Desa Sesulu STA 0 S/d STA 410 Volume 1.600,00 M<sup>2</sup>  
Desa Api — Api STA 0 S/d STA 600 Volume 2.400,00 M<sup>2</sup>

**Jadi Jumlah Total Volume terpasang pada pekerjaan tersebut adalah  
4.000,00 M<sup>2</sup>.**

- Pekerjaan Timbunan Pasir  
Desa Sesulu STA 0 S/d STA 410 Volume 5.900,88 M<sup>3</sup>  
Desa Api — Api STA 0 S/d STA 600 Volume 7.935,86 M<sup>3</sup>

**Jadi Jumlah Total Volume terpasang pada pekerjaan tersebut adalah  
13.836,74 M<sup>3</sup>.**

- Pekerjaan Padatan Pasir  
Desa Sesulu STA 0 S/d STA 410 Volume 5.900,88 M<sup>3</sup>  
Desa Api — Api STA 0 S/d STA 600 Volume 7.935,86 M<sup>3</sup>

**Jadi Jumlah Total Volume terpasang pada pekerjaan tersebut adalah  
13.836,74 M<sup>3</sup>**

- Bahwa pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tahun 2016 tersebut sudah diselesaikan 100 % oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Bahwa pada pekerjaan tersebut PT. RIZKY UTAMA GROUP telah menerima pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Muka sebesar Rp.3.396.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  - MC-01 sebesar Rp.5.176.195.273,00 (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - MC-02 sebesar Rp.5.333.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.77.179.927,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.4.920.804,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat rupiah);
  - Retensi sebesar Rp.849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan



juta rupiah);

- Bahwa keseluruhan dana yang di terima oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP setelah di potong Uang Muka, Potongan pajak, Potongan PPN 10% , Potongan PPH 3%, dan Potongan Pajak Galian C adalah sebesar **Rp.14.836.296.004,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat rupiah);**
- Bahwa keseluruhan dana pencairan sebesar sebesar **Rp.14.836.296.004,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat rupiah)** tersebut masuk ke dalam rekening Giro PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Bahwa rekening PT. RIZKY UTAMA GROUP adalah rekening GIRO Bank BRI dengan nomor rekening 111301000401309 atas nama PT. RIZKY UTAMA GROUP dan yang memegang rekening tersebut adalah saksi sendiri selaku Direktur;
- Bahwa yang berhak mengambil / menarik anggaran di dalam rekening Giro PT. RIZKY UTAMA GROUP adalah saksi sendiri selaku Direktur yang telah mendapat Kuasa dari Direktur Utama;
- Bahwa yang menarik keseluruhan dana yang ada di rekening BRI PT. RIZKY UTAMA GROUP adalah saksi sendiri selaku Direktur dengan menggunakan Cek Giro;
- Bahwa Provisional Hand Over (PHO) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dan Final Hand Over (FHO) dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017;
- Bahwa PT. RIZKY UTAMA GROUP tidak pernah melaksanakan pekerjaan bronjong dan tidak pernah mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan bronjong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdapat selisih perhitungan dalam penerapan koefisien antara BQ dengan Permen PU No. 11 / PRT / M / 2013 tersebut dan setelah dilakukan audit oleh BPKP baru saksi mengetahui bahwa terjadi perbedaan penerapan koefisien pada harga satuan pekerjaan pasangan batu bronjong kawat yaitu sesuai Permen PU volume satu satuan 2 M<sup>3</sup> maka koefisien di kalikan 2 (dua) namun koefisien yang diterapkan pada BQ adalah koefisien dikalikan 2 (dua) namun volume satu satuan masih 1 M<sup>3</sup>;
- Bahwa saksi mengetahui sesuai penjelasan Auditor dari BPKP pada saat itu adalah akibat dari kesalahan koefisien dikalikan 2 (dua) namun volume satu satuan masih 1 M<sup>3</sup> maka sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik untuk item batu dan pekerja, maka terjadi 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut;
- Bahwa mengenai kapan dilakukan audit oleh BPKP terdakwa lupa dan seingat saksi pada saat itu temuan dari BPKP adalah akibat dari kesalahan penerapan koefisien tersebut maka terjadi terjadi kelebihan bayar yang terdakwa lupa nominalnya dan kemudian disarankan oleh Pihak BPKP bahwa PT. RIZKY

Hlm 50 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA GROUP untuk segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut;

- Bahwa mengenai temuan tersebut sudah di tindak lanjuti oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP dengan melakukan pengembalian ke kas Negara dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 28 Juni 2018 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUUVA8;
  - Pada tanggal 03 Juli 2018 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
  - Pada tanggal 06 Juli 2018 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
  - Pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT3O;
  - Pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0MOG1JEPML8;
  - Pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
  - Pada tanggal 27 September 2018 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
  - Pada tanggal 27 September 2019 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
  - Pada tanggal 28 September 2019 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
  - Pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pengembalian dana ke Kas Negara sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN6670;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki rekening Bank BPD Kaltim dan Rekening Bank BRI Syariah An. AJKURI namun Rekening Bank BPD tersebut sekarang sudah mati / sudah tidak aktif lagi dan rekening Bank BRI Syariah milik terdakwa tersebut masih aktif hingga saat ini namun tidak ada isinya / tidak uang tabungan milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Hlm 51 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

**4. NURLAILA, SH Binti H. SATTA**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbid Logistik BPBD;
- Bahwa yang mendasari saksi menjabat sebagai Kasubbid Logistik BPBD Kab. PPU adalah sesuai dengan Keputusan Bupati PPU Nomor : 821/309/SK-BUP/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016:
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
  - Melakukan penerimaan barang dan peralatan baik hibah maupun APBD;
  - Mencatat semua penerimaan barang dan peralatan baik hibah maupun APBD;
  - Memasukkan semua penerimaan barang dan peralatan baik hibah maupun APBD ke gudang;
  - Mobilisasi dan demobilisasi Logistik jika terjadi bencana dan;
  - Bertanggungjawab kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. PPU;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua Tim PPHP adalah sesuai dengan SK KPA/PA Kepala Pelaksana BPBD Kab. PPU Nomor : 360.05/017/BPBD-KL/V/2-016 tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa paket pekerjaan penanganan bencana gelombang pasang tersebut adalah pembangunan bronjong sebagai penahan gelombang pasang air laut yang dilakukan di wilayah kecamatan waru yaitu di desa api-api dan sesulu yang menggunakan dana DSP BNPB tahun 2016, dan yang menjadi kontraktor pelaksana adalah PT. Rizky Utama Group dengan sdr. AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur, Sdr. Andi Dahrul ST selaku PPK (Kepala BPBD kab. PPU), PPTK Sdr. Eko Budi Setiawan, Konsultan Pengawas PT. Megaplan Endoraya Esa;
- Bahwa pada awalnya saksi ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan tersebut, akan tetapi pada saat itu belum diterbitkan SK PPTK dan saksi tidak melanjutkan tugas saksi selaku PPTK mengingat saksi tidak mempunyai kemampuan di bidang teknis dan tugas pokok saksi selaku Kasubbid Logistik BPBD, dan pada saat diterbitkan SK PPTK yang tertera dalam SK tersebut adalah Sdr. Eko Budi Setiawan, akan tetapi kemudian setelah pekerjaan tersebut berjalan terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST. MS.i selaku PPK menunjuk saksi sebagai Ketua Tim Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa dasar dan ketentuan tentang Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 18 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan itu adalah pedoman saksi dalam melakukan tugas sebagai PPHP;
- Bahwa Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok

Hlm 52 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



untuk :

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa TIM PPHP yaitu :
  - NURLAILA, SH (Selaku Ketua PHO);
  - HERMANSYAH, S.Hut (Selaku Sekretaris merangkap Anggota);
  - INDIRI AMANDA (Selaku Bagian Administrasi);
  - KASMAN, ST (Selaku Tenaga Teknis Quality);
  - M. RUSDIANSYAH (Selaku Tenaga Teknis Visual)
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menjabat sebagai Tim atau Ketua PPHP dalam sebuah proyek karena saksi tidak memiliki latar belakang Teknik;
- Bahwa saksi tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Ketua Tim PPHP namun karena dalam SK tersebut saksi telah ditunjuk sebagai Ketua Tim PPHP maka saksi berkewajiban melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim PPHP sesuai dengan kemampuan yang saksi miliki;
- Bahwa dalam pengangkatan saksi sebagai Ketua Tim PPHP sebelumnya pernah dilakukan rapat Internal bidang Kedaruratan dan Logistik oleh Kepala BPBD selaku KPA dan disepakati saksi menjadi Ketua Tim PPHP akan tetapi saksi sempat menolak akan tetapi diterbitkan SK dengan nama saksi selaku Ketua Tim PPHP;
- Bahwa pekerjaan pokok dari dibentuknya Tim PPHP adalah pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan sebelum dilakukan serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand over (PHO) dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan sebelum serah terima akhir pekerjaan atau Final Hand Over (FHO);
- Bahwa Provisional Hand Over atau serah terima pertama pekerjaan adalah kegiatan serah terima pekerjaan yang dilakukan setelah selesai masa pelaksanaan kontrak sementara Final Hand Over (FHO) adalah kegiatan serah terima pekerjaan yang dilakukan setelah selesai masa pemeliharaan kontrak;
- Bahwa mekanisme dalam pemeriksaan pekerjaan yang benar adalah :
  - Setelah pekerjaan mencapai progress 100 % maka penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
  - Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan PPHP;
  - PPHP melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan, kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, maka penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya sebagaimana yang disyaratkan dalam

Hlm 53 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Kontrak/SPK;

- PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh PPHP;
- Pembayaran dilakukan sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak/SPK, sedangkan yang 5 % (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;
- Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan;
- Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan;

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut;

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan PHO adalah :
  - Kontrak Addendum Kontrak;
  - Permintaan tertulis dari penyedia kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
  - Surat penugasan PPK kepada PPHP;
  - Pakta Integritas dari PPHP;
  - Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan FHO dan mengenai dokumen tersebut semua sudah sesuai;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dapat dilaksanakan jika telah dilengkapi dengan :
  - Berita Acara Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPHP;
  - Foto Visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%);
  - Asbuild Drawing;
  - Laporan-Laporan selama pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan) yang telah diketahui dan dibenarkan oleh unsur pengawasan;
- Bahwa pada saat proses penyerahan akhir hasil pekerjaan, kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh PPK adalah sebagai berikut :
  - Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPK untuk penyerahan akhir



- pekerjaan (Final Hand Over /FHO);
- Berita Acara Pemeriksaan Akhir yang dibuat oleh PPHP;
  - Berita Acara Serah Terima Akhir antara Penyedia dan PPK;
  - Bahwa PHO dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dan tahapan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Tim PPHP sebelum PHO adalah :
    - Berita Acara Rapat Hasil Pekerjaan Offname Volume pekerjaan oleh Koordinator Pengawas tanggal 23 Agustus 2016;
    - Tim PPHP menerima surat dari KPA/PA untuk melakukan pemeriksaan atas paket pekerjaan tersebut pada tanggal 24 Agustus 2016;
    - Tim PPHP menerima surat dari PPK tentang untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 24 Agustus 2016;
    - Tanggal 24 Agustus 2016, Tim PPHP mengundang rapat tim Internal PPHP untuk menentukan tugas personil PPHP dan menentukan jadwal pelaksanaan pemeriksaan di lapangan dengan kegiatan rapat dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2016;
    - Pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 29 Agustus 2016;
    - Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016;
  - Bahwa item pekerjaan yang diperiksa oleh Tim PPHP adalah :
    - Administrasi Kontrak :
      - Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan (ada);
      - Asbuilt Drawing (ada);
      - Shop Drawing (ada);
      - Kontrak (ada);
      - Risalah Kontrak (ada);
      - Dokumentasi (ada);
      - Dokumen Lelang (ada);
      - Back Up Data (ada);
    - Visual Quantity :

Pemeriksaan Visual dilaksanakan pada pekerjaan yang telah selesai dan menanyakan apakah sudah dilakukan secara kontinyu mulai dari persiapan pelaksanaan dan perbaikan item pekerjaan, berdasarkan tinjauan lokasi tim visual dan quantity, diperoleh hasil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan baik dalam rencana kerja dan syarat-syarat maupun dalam gambar rencana, pengukuran quantity sifatnya hanya uji petik tidak secara detil saat offname terhadap beberapa titik pekerjaan urugan yang perlu di rapikan dan dipadatkan kembali karena terkena arus pasang gelombang;
    - Visual Quality (tidak dilakukan pengujian Lab terkait pengujian bronjong maupun ikatan penyambungan karena sudah dilakukan oleh pihak



pelaksana):

Dan berikut adalah hasil detil hasil pemeriksaan oleh Tim PPHP yang disadur dari dokumen konsultan pengawas dan back up data :

No	URAIAN PEKERJAAN HASIL CCO	SATUAN	VOLUME
I.	Pekerjaan Persiapan		
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	M <sup>2</sup>	9.720,00
II.	Pekerjaan Galian Lumpur		
	Galian Lumpur sedalam ≤ 1 m		
a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>3</sup>	1.713,50
b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>3</sup>	1.198,50
Total		M <sup>3</sup>	2.912,00
III.	Pekerjaan Pancang Kayu Galam		
	Kayu Galam diameter 10-15 cm		
a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>1</sup>	3.600,00
b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>1</sup>	2.550,00
Total		M <sup>1</sup>	6.150,00
IV.	Pekerjaan Bronjong Batu		
	Pemasangan Bronjong Batu		
a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>3</sup>	3.600,00
b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>3</sup>	2.450,00
Total		M <sup>3</sup>	6.050,00
V.	Pekerjaan Pemasangan Geotekstile		
	Pemasangan Geotekstile		
a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>2</sup>	2.400,00
b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>2</sup>	1.600,00
Total		M <sup>2</sup>	4.000,00
VI.	Pekerjaan Timbunan Pasir dan Pematatan		
	Timbunan dan Pematatan		
a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>3</sup>	7.935,86
b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>3</sup>	5.900,88
Total		M <sup>3</sup>	13.836,74

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdapat pihak pelaksana dan konsultan pengawas dan pengawas dari Dinas PU dan dari BPBD. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim PPHP sudah beranggotakan Tim Teknis dari Dinas PU baik dari segi Teknis Quantity dan Quality dan tidak di damping oleh Tim Ahli dari pihak luar;
- Bahwa temuan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PPHP adalah :

NO	Temuan	Penanganan
1	Kondisi yang ada pada STA. 0+061 mengalami kebocoran atau berlubang;	Agar dilakukan penimbunan terhadap timbunan yang mengalami kebocoran atau berlubang;
2	Pemasangan Batu Bronjong kurang rapi;	Pemasangan batu bronjong harus dirapikan;
3	Di beberapa titik terdapat penurunan ketinggian antara 10 s/d 25 cm tanah urugan;	Dari semua penurunan ketinggian tanah urug harus dilakukan penambahan timbunan di masa pemeliharaan;
4	Tersingkapnya geotekstil akibat penurunan ketinggian tanah urugan;	Geotekstile harus dirapikan dengan menutup dengan timbunan urugan;

- Bahwa dokumen tersebut pada awalnya saksi tulis manual untuk saksi lampirkan dalam dokumen PHO, akan tetapi pada saat dilakukan penjilidan dokumen tersebut tidak dilampirkan;

Hlm 56 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang digunakan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut adalah :
  - Tim teknis memeriksa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tim teknis baik dari segi kuantitas dan kualitas;
  - Hasil dari pemeriksaan dilapangan kami tuangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan Tim PPHP menghitung dengan apa yang ada dilapangan dan melihat apa yang ada pada back up data, asbuilt drawing dan kontrak (addendum kontrak);
- Bahwa cara Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan adalah dengan pengukuran melalui manual meliputi :
  - Pengukuran panjang dan lebar bronjong dilakukan dengan menggunakan meteran manual 50 meter meliputi STA. 0+000 s/d STA 1.010;
  - Pengukuran ketinggian timbunan dilakukan dengan menggali timbunan menggunakan bor manual, hingga ditemukan lumpur dengan demikian ketemu batas bawah timbunan hal tersebut dilakukan uji petik di Api-Api 2 (dua) STA 175 dan 225 dan Sesulu 3 (tiga) STA 015, 075 dan 250, Pengukuran lebar timbunan dilakukan dengan mengukur dari garis bronjong hingga titik luar timbunan, mengenai pengukuran volume menggunakan offname dari pengawas, konsultan pengawas dan pelaksana;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan Tim PPHP adalah pekerjaan telah terselesaikan 100 % akan tetapi terdapat catatan untuk perbaikan timbunan dalam masa pemeliharaan;
- Bahwa secara teknik saksi tidak memiliki kemampuan untuk menghitung dan menyatakan hal tersebut sudah mencapai progress 100 %, akan tetapi progress tersebut saksi dapatkan dari hasil penghitungan konsultan pengawas dan Unsur Proyek dan Tim Teknis yang mana telah dihitung dan diperoleh bahwa progress pekerjaan tersebut sudah mencapai tahap 100 %;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan Final Hand Over (FHO) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017;
- Bahwa tahapan pelaksanaan FHO tersebut adalah :
  - Pada tanggal 9 Februari 2017 PPK menerima surat dari Pelaksana perihal permohonan serah terima akhir pekerjaan;
  - Pada tanggal 15 Februari 2017 PPK membuat surat kepada PPHP untuk melakukan proses serah terima akhir pekerjaan (akan tetapi surat tersebut belum ditandatangani oleh PPK);
  - Pada tanggal 17 Februari 2017 (tertulis 17 Februari 2016) Ketua Tim PPHP membuat undangan kepada Tim PPHP (belum saksi tandatangani);
  - Tanggal 21 Februari 2017 Tim PPHP melakukan Rapat (belum saksi tandatangani);
  - Tanggal 22 Februari 2017 PPHP membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan;

Hlm 57 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 23 Februari 2017 PPHP membuat surat kepada PPK perihal penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan (belum saksi tandatangani);
  - Tanggal 27 Februari 2017 PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (belum ditandatangani oleh PPK);
  - Bahwa hasil dari pelaksanaan pemeriksaan lapangan yang saksi lakukan bersama Tim PPHP yang lain adalah :
    - Secara visual pekerjaan dalam keadaan baik;
    - Pemeriksaan pada FHO ini diperoleh hasil bahwa pekerjaan timbunan pasir dan pemadatan masih terdapat penurunan urugan;
    - Pemeriksaan kuantitas dan kualitas dilakukan secara uji petik di beberapa titik;
  - Bahwa yang saksi tahu mengenai volume atas pekerjaan tersebut telah dinyatakan 100 % oleh Pengawas, Konsultan Pengawas dan Kontraktor di lapangan dan dibuktikan dengan adanya Back Up Data;
  - Bahwa selaku Ketua PPHP dalam kegiatan tersebut belum menandatangani beberapa dokumen dengan alasan bahwa Konsultan Pengawas belum menandatangani beberapa dokumen FHO dengan demikian saksi tidak berani menandatangani dokumen tersebut, karena menurut saksi yang lebih tahu mengenai volume dan hal lain di lapangan adalah Konsultan Pengawas yang memiliki kemampuan teknis untuk melakukan penghitungan;
  - Bahwa kontraktor menyampaikan bahwa telah menindaklanjuti temuan Tim PPHP pada saat PHO, akan tetapi saksi baru dihubungi kembali pada saat akan dilakukan proses FHO sehingga saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan selama masa pemeliharaan oleh kontraktor dan pada saat pelaksanaan FHO temuan saksi tersebut terlihat belum ditindaklanjuti;
  - Bahwa terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST. MS.i selaku PPK menyampaikan kepada saksi mengenai permasalahan tersebut akan dikomunikasikan kepada kontraktor untuk ditindaklanjuti;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.*

**5. ROZIHAN ASWARD, SP Bin IMANSYAH SAMAD**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Umum Sekretariat Daerah Kab. PPU sekaligus Ketua ULP Kab. Penajam Paser Utara 2015 sampai dengan 2016;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :

**Riwayat Pendidikan :**

- SDN 039 Sanga - Sanga lulus tahun 1980;
- SMPN 1 Sanga - Sanga tahun 1983;
- SMAN 2 Samarinda lulus tahun 1986;
- Universitas Mulawarman Samarinda wisuda tahun 1993;



## Riwayat Pekerjaan :

- Staf Dinas Perindustrian Kab. Kutai sejak tahun 1994 S/d 2005;
  - Staf Dinas Prindakop Kab. PPU sejak tahun 2005 S/d 2007;
  - Kasubag Data Evaluasi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. PPU sejak tahun 2007 S/d 2009;
  - Kasubag Rumah Tangga Sekretariat DPR Kab. PPU sejak tahun 2009 S/d 2011;
  - Kabid Pendaftaran dan Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kab. PPU sejak tahun 2011 S/d 2012;
  - Kabid Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. PPU sejak tahun 2012 S/d 2013;
  - Kabag Umum Sekretariat Daerah Kab. PPU sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan pada saat itu merangkap sebagai Ketua ULP (2015 — 2016);
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua ULP pada saat itu adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 027.05 / 1 / 2015, tanggal 12 Januari 2016, Tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Ketua ULP adalah sesuai dengan Pasal 17 ayat (2a) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perubahan atas Perpres 54 / 2010, Perpres 35 / 2011 dan Perpres 70 / 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah :
- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
  - Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
  - Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  - Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi;
  - Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
  - Menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing — masing Kelompok Kerja ULP; dan
  - Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang di tugaskan di ULP kepada PA / KPA / Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang — undangan dan / atau KKN;
- Bahwa ULP Kab. PPU tidak pernah melaksanakan Proses Pengadaan dengan metode penunjukan langsung pada Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016. Karena setahu saksi pada kegiatan tersebut sudah ditunjuk Pejabat Pengadaan yaitu Sdra. SUPARDI. MS, ST, MT dan pada saat itu Sdra. SUPARDI. MS, ST, MT pernah berkoordinasi

Hlm 59 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi mengenai penetapan pemenang pada Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 tersebut harus lewat ULP atau tidak;

- Bahwa koordinasi tersebut dilakukan pada bulan Agustus tahun 2016 dan pada saat itu setahu saksi pekerjaan sudah / sedang berjalan dan penetapan pemenang serta kontrak kerja sudah dilakukan, maka saksi selaku ketua ULP tidak bisa / tidak berani mengeluarkan penetapan pemenang karena proses pelelangan / penunjukan langsung tidak melalui ULP dan dari pihak mereka tidak pernah mengajukan permohonan proses penunjukan langsung melalui ULP;
- Bahwa menurut saksi Penunjukan Langsung penyedia jasa dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk paket pengadaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan penunjukan langsung Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perubahan atas Perpres 54 / 2010, Perpres 35 / 2011 dan Perpres 70 / 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Kemudian jika dilihat dari nilai pekerjaan di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dapat dilakukan metode penunjukan langsung apabila sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 38 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perubahan atas Perpres 54 / 2010, Perpres 35 / 2011 dan Perpres 70 / 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa jika proses lelang / penunjukan langsung melalui ULP maka yang menetapkan pemenang adalah Pokja ULP dan jika yang melakukan penunjukan langsung tersebut adalah pejabat pengadaan maka yang mengeluarkan penetapan pemenang adalah pejabat pengadaan, hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam **Pasal 17 ayat (2) huruf g dan huruf h Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perubahan atas Perpres 54/2010, Perpres 35/2011 dan Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;**
- Bahwa menurut saksi pada Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp.17.000.000.000,- tersebut dapat dilakukan proses pengadaan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan yang tertuang dalam **Pasal 38 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perubahan atas Perpres 54/2010, Perpres 35/2011 dan Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;**
- Bahwa setelah Proses Pengadaan dengan metode penunjukan langsung Penyedia jasa telah selesai dilaksanakan dan kemudian ditetapkan pemenang oleh Pejabat Pengadaan maka Pejabat Pengadaan membuat

Hlm 60 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



administrasi / Dokumen / Berita Acara kegiatan dalam proses Pengadaan dengan metode penunjukan langsung tersebut dan kemudian disusun / disatukan dalam satu dokumen yang biasa di sebut dengan Risalah Lelang / Risalah Kontrak;

- Bahwa setelah saksi membaca Risalah Kontrak yang melakukan penunjukan langsung Penyedia jasa dan menetapkan pemenang adalah Pejabat Pengadaan sesuai dengan dokumen Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 10 / PAN - BPBD / V / 2016 tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan. Kemudian pemenang yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP sesuai dengan penetapan pemenang Nomor : 11 / PAN — BPBD / V / 2016 tanggal 31 Mei 2016 dan Pengumuman Pemenang Nomor : 12 / PAN — BPBD / V / 2016 tanggal 31 Mei 2016;
- Bahwa pada saat proses pengadaan dengan metode penunjukan langsung penyedia jasa sampai dengan ditetapkannya pemenang pada Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan tersebut ULP tidak pernah melakukan pendampingan. Namun pada tanggal 01 Desember 2016 ULP pernah menerima surat dari Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 01 / BPBD — KL / V 2016 tanggal 03 Mei 2016 perihal pendampingan evaluasi penawaran penyedia jasa konstruksi dan pengawasan, namun surat tersebut kami terima setelah penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultasi sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat pengadaan / setelah proses kontrak berjalan;
- Bahwa sesuai dengan surat dari Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 01 / BPBD — KL / V 2016 tanggal 03 Mei 2016 perihal pendampingan evaluasi penawaran tersebut kami terima pada tanggal 01 Desember 2016 dan bahwa penetapan pemenang sudah dilakukan oleh pejabat pengadaan dan kontrak sudah berjalan maka kami hanya menanggapi surat tersebut dengan melihat kelengkapan berkas penawaran saja dan kami tidak mengecek keabsahan dokumen tersebut dengan alasan bahwa penetapan pemenang sudah dilakukan oleh pejabat pengadaan dan pekerjaan fisik sudah selesai dikerjakan maka kami pihak ULP menganggap bahwa tidak relevan lagi jika kami melakukan evaluasi penawaran / klarifikasi penawaran;
- Bahwa dalam menanggapi surat dari Kepala Pelaksana BPBD tersebut kami dari pihak ULP sudah membuat surat dengan Nomor 027 / ULP / SEK -125 / XII / 2016 tanggal 5 Desember 2016 dan mengenai klarifikasi dokumen yang kami periksa terlampir pada lampiran surat tersebut dan untuk lebih menegaskan lagi bahwa klarifikasi dokumen yang dilakukan oleh ULP tersebut setelah pelaksanaan fisik sudah selesai maka ULP mengeluarkan kembali surat Nomor : 045 / 003 — PJB / 2017 tanggal 02 Februari 2017 Perihal Penegasan Surat ULP;

Hlm 61 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dan pokja pada saat melakukan evaluasi pada tanggal 05 Desember 2016 tersebut kami rasa penawaran tersebut dalam harga yang wajar karena harga di penawaran tersebut tidak melampaui harga HPS dan negosiasi harga tersebut sudah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan namun sesuai dengan dokumen tersebut saksi melihat bahwa negosiasi harga tersebut dilakukan namun harga tidak berubah tidak mengurangi harga;
- Bahwa mengenai pemilihan penyedia jasa kontruksi dan penyedia jasa konsultasi dengan metode Penunjukan Langsung tersebut diatur dalam Pasal 57 Ayat (3) dan Pasal 58 Ayat (3) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perubahan atas Perpres 54/2010, Perpres 35/2011 dan Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa menurut saksi setelah melihat dan membaca dokumen HPS yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan yang digunakan pada saat itu mengenai harga — harga yang ada di dalamnya tersebut kurang wajar jika dilihat dari pekerjaan sejenis mengenai harga bahan bahwa nilai / harga yang tertuang di dalam HPS tersebut cukup tinggi dan hal tersebut hanya bisa dibuktikan dari harga yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan dalam hal ini tidak ada konsultan perencana maka pembuat HPS harus menentukan harga dengan hasil survei harga di lapangan dan pada saat kami melakukan melihat dokumen pada tanggal 05 Desember 2016 tersebut kami belum menerima dokumen hasil survei harga di lapangan yang pernah dilakukan oleh pembuat HPS yang sewajarnya hasil survei harga di lapangan tersebut dilampirkan didalam HPS;
- Bahwa ULP (Pokja) / Pejabat Pengadaan bisa meminta perubahan kepada PPK jika dianggap HPS dan atau Perubahan Spesifikasi Teknik Pekerjaan dianggap tidak wajar sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Perpres 04 Tahun 2015;
- Bahwa dasar kami melihat HPS tersebut dengan harga yang kurang wajar / dengan harga yang cukup tinggi adalah dari harga pekerjaan sejenis atau dari pihak kami pernah melakukan survei harga di lapangan dan hal tersebut yang mendasari kami untuk melakukan perubahan harga kepada PPK untuk merubah harga HPS;
- Bahwa menurut saksi untuk pembuatan HPS tersebut tidak bisa / tidak boleh hanya menggunakan harga Standarisasi Kabupaten jika dilihat dari Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 04 Tahun 2015;
- Bahwa unsur penyusunan HPS yang baik dan benar adalah sesuai yang tertuang pada Pasal 66 Perpres Nomor 04 Tahun 2015;
- Bahwa pada saat ULP membantu mengevaluasi dokumen tersebut tidak disertakan dokumen AHSP dan HPS dan setelah saksi di tunjukan mengenai dokumen AHSP tersebut menurut saksi bahwa perhitungan AHSP tersebut sudah sesuai namun penerapan harga satu satuannya yang kurang benar dan tidak sesuai dengan Permen PU Nomor 11/PRT/M/2013 tentang

Hlm 62 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang PU, dimana sesuai dengan Permen PU bahwa untuk volume satu satuan 2 M<sup>3</sup> maka koefisien dikalikan 2 namun yang diterapkan adalah koefisien bronjong pabrikan dikalikan dua namun volume satu satuan masih dibuat 1 M<sup>3</sup> yang seharusnya dibuat 2 M<sup>3</sup> / perbuah sehingga dari nilai koefisien yang diterapkan salah;

- Bahwa akibat dari kesalahan jika koefisien yang dikalikan dua tersebut yang di gunakan maka sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik item batu dan pekerja maka terjadi 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan *Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.*

**6. SAMUDRI, S.Pd. MM Bin GUMBREK**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi pada tahun 2015 bekerja sebagai PNS di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. PPU dan jabatan saksi adalah sebagai Kasubbid Kedaruratan;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :

**Riwayat Pendidikan :**

- SDN Waringin Anom Ponorogo lulus tahun 1979;
- SMP Muhammadiyah Balikpapan lulus tahun 1984;
- SPGN Balikpapan lulus tahun 1987;
- S1 PGRI Balikpapan lulus tahun 2010;
- S2 STIE Malang lulus tahun 2012;

**Riwayat Pekerjaan :**

- Guru Honorer SMP Muhammadiyah Sepaku tahun 1988 s/d 2005;
- SMPN 6 PPU tahun 1991 s/d 2004;
- SMP 12 PPU tahun 2004 s/d 2010;
- SMP 4 PPU tahun 2010 s/d 2012;
- CPNS SMP 6 tahun 1991;
- PNS Tahun 1993;
- Kasi Tendik Disdikpora Kab. PPU tahun 2012 s/d 2015;
- Kasubbid Kedaruratan BPBD Kab. PPU 2015 ;
- Pengawas Lapangan Pelaksanaan Dana Siap Pakai TA. 2016;
- Bahwa yang mendasari saksi menjabat sebagai Kasubbid Kedaruratan BPBD Kab. PPU adalah Keputusan Bupati PPU Nomor 821/230/SK-BUP/IX/2015 tanggal 10 September 2015;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas Lapangan terhadap Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru

Hlm 63 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Kab. PPU dan yang mendasari jabatan saksi tersebut adalah Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. PPU Nomor : 360.05/016/BPBD-KL/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 dan yang termasuk dalam Keputusan tersebut adalah :

- Slamet Sugeng ST, MT selaku Korwas;
- Andi Bachtiar Latief, ST selaku Pengawas;
- Samudri, S.Pd, MM selaku Pengawas;
- Mansur, ST selaku Pengawas;
- Jarwanto selaku Pengawas;
- Shandi Anggriawan selaku Administrasi;
- Bahwa Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru tersebut adalah kegiatan yang menggunakan Dana APBN dalam bentuk Dana Siap Pakai Tahun 2016 untuk pengaman pantai mencegah adanya erosi atau abrasi akibat gelombang pasang air laut yang dibangun dalam bentuk susunan batu yang diikat kawat atau sering disebut bronjong;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang tersebut adalah sebagai Pengawas Lapangan dan dalam PHO saksi masuk di Unsur Proyek sebagai Pengawas;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. PPU Nomor 090.1/064/BPBD/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, saksi menerima perintah atau tugas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. PPU untuk mengecek Kondisi Gelombang Pasang Desa Sesulu dan Desa Api-Api;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada, saksi melaksanakan pengecekan lokasi tersebut mulai tanggal 18 Februari 2016 bersama dengan Sdra. Jarwanto, Sdra. Herman, Sdra. Indiri Amanda, Sdra. Ahmad Fandi;
- Bahwa dari hasil kegiatan pengecekan lokasi atau lapangan tersebut maka saksi membuat laporan berupa :
  - Laporan Posko Lapangan Penanganan Bencana Gelombang Pasang Kec. Waru tanggal 18 Februari 2016;
  - Laporan Posko Lapangan Penanganan Bencana Gelombang Pasang Kec. Waru tanggal 06 Maret 2016;
  - Laporan Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Laut tanggal 6 Maret 2016;
- Bahwa tujuan dilakukannya pengecekan lapangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa parah tingkatan abrasi pantai akibat gelombang pasang air laut yang terjadi di Desa Sesulu dan Desa Api-Api Kec. Waru yang kemudian dituangkan dalam laporan;
- Bahwa BPBD tidak pernah mendirikan Posko di lapangan atau sejenisnya, karena Tim yang bertugas saat itu hanya bersifat pemantauan dan tidak dilakukan setiap saat;
- Bahwa saksi membuat laporan posko lapangan tersebut berdasarkan dari Laporan BMKG Wilayah Kalimantan timur yang saksi sadur/salin kemudian



saksi masukkan ke dalam Laporan Posko Lapangan akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi bersama Tim beberapa kali melakukan pengecekan lokasi di lapangan;

- Bahwa dasar BPBD membuat surat Nomor : 360/05/BPBD-KL/2016 tanggal 06 Maret 2016 tentang Usulan Peningkatan Status Darurat Bencana Gelombang Pasang kepada Bupati PPU tersebut adalah adanya Laporan Posko Lapangan Penanganan Bencana Gelombang Pasang Kec. Waru tanggal 18 Februari 2016, Laporan Posko Lapangan Penanganan Bencana Gelombang Pasang Kec. Waru tanggal 06 Maret 2016 dan Laporan Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Laut tanggal 6 Maret 2016;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada, dari diusulkannya surat Nomor : 360/05/BPBD-KL/2016 tanggal 06 Maret 2016 tentang Usulan Peningkatan Status Darurat Bencana Gelombang Pasang kepada Bupati PPU tersebut adalah Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Nomor : 1884/1012/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru di Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa peran saksi dalam pembuatan Laporan Posko Lapangan adalah melakukan pemantauan langsung di lapangan kemudian mengambil data dari BMKG dan kemudian saksi masukkan kedalam Laporan Posko Lapangan, kemudian laporan saksi tersebut dijadikan dasar oleh Kepala BPBD untuk membuat usulan peningkatan status keadaan darurat bencana kepada Bupati PPU, kemudian dari adanya surat usulan tersebut kemudian Bupati PPU menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Keadaan Darurat Bencana;
- Bahwa mengenai Penyusunan HPS tersebut saksi tidak ikut terlibat karena saksi tidak memiliki kemampuan di bidang teknis dan yang saksi ketahui mengenai HPS tersebut adalah dibawa langsung oleh Tim dari Dinas PU Kab. PPU untuk dibahas di ruangan Kepala Pelaksana BPBD Kab. PPU dan saksi tidak pernah menerima atau menyerahkan dokumen HPS tersebut, akan tetapi saksi pernah menerima dokumen berupa Risalah Kontrak yang sudah jadi dan sudah di tandatangani oleh Sdra. Supardi dari Sdra. Supardi dan kemudian saksi serahkan kepada terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST. MS.i selaku PPK akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa yang saksi lakukan dalam melaksanakan tugas pengawas lapangan adalah bersama dengan Konsultan Pengawas dan Pengawas dari PU untuk memantau pelaksanaan pekerjaan di lapangan, akan tetapi dapat saksi sampaikan bahwa saksi tidak mempunyai kemampuan atau keterampilan secara teknis terhadap pekerjaan tersebut sehingga saksi hanya ikut menandatangani semua dokumen yang mewajibkan saksi untuk memberikan tandatangan atau paraf pada dokumen yang ada;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam kegiatan offname pekerjaan dan yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah saksi, terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST. MS.i selaku, Sdra. Jarwanto, Sdra. Supardi, MS, ST.MT, Sdra. Alexander, Sdra.

Hlm 65 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Mansur, Sdra. Hadi Suwanto dan masih ada beberapa orang lainnya akan tetapi saksi lupa namanya;

- Bahwa Kontraktor Pelaksana pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang Tahun 2016 tersebut adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP dan dasar hukumnya adalah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa setahu saksi DPA pada pekerjaan tersebut sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dengan Nilai Kontrak Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan dana tersebut bersumber dari Dana Siap Pakai BNPB Pusat;
- Bahwa sesuai dengan Shop Drawing dan BQ, spesifikasi konstruksi tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
I. Pekerjaan Persiapan			
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	M <sup>2</sup>	9.720,00
II. Pekerjaan Tanah			
1	Galian Lumpur sedalam ≤ 1m	M <sup>3</sup>	977,00
2	Timbunan Pasir	M <sup>3</sup>	15,173
3	Pemadatan Pasir sebagai bahan pengisi	M <sup>3</sup>	15,173
III. Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat			
1	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	M <sup>3</sup>	5.825,00
2	Pemasangan Geotekstil	M <sup>2</sup>	7.768,00
IV. Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong			
1	Pancang Galam diameter 15 cm	M	3.884,00

- Bahwa tahapan pekerjaan yang dilaksanakan adalah :
  - Melakukan pengukuran sebagai penentuan panjang prioritas masing-masing titik kegiatan;
  - Pembersihan kosrekan;
  - Perakitan kawat bronjong;
  - Penggalian dengan menggunakan Eksavator dengan dalam galian 1 Meter dari permukaan tanah yang ada;
  - Pemasangan pancang dengan menggunakan kayu galam sepanjang 4 Meter dalam satu meternya terdapat 2 batang kayu galam di setiap dasar pasangan batu bronjong dan pemasangannya adalah 50 Cm muncul di permukaan dan 350 Cm masuk kedalam tanah;

Hlm 66 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan kawat bronjong pada galian yang sudah terpasang pancang galam dan kemudian pengisian batu pada kawat bronjong tersebut;
- Pemasangan Geotekstil pada bagian sisi dalam daratan bronjong;
- Penimbunan Pasir pada sisi dalam / darat pasangan bronjong;
- Pemadatan sisi dalam darat yang ditimbun dengan menggunakan Stumper;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan addendum kontrak sebanyak 1 (satu) kali addendum yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa kegiatan addendum kontrak tersebut sesuai dengan Nomor : 027/101/BPBD-KL/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, adalah kegiatan perubahan terhadap beberapa item pekerjaan tambah dan kurang menyesuaikan dengan pertimbangan teknis di lapangan berdasarkan keputusan bersama;
- Bahwa terdapat Justifikasi Teknis yang dibuat oleh konsultan supervise yaitu PT. Megaplan Indoraya Esa yang dibuat pada Agustus 2016 yang ditandatanganinya oleh Site Manager PT. Rizqi Utama Group, Konsultan Pengawas PT. Megaplan Indoraya Esa dan PPTK;
- Bahwa pekerjaan yang di CCO adalah :  
Pekerjaan yang di tambah :
  - Pekerjaan galian semula 977 M3 bertambah menjadi 1.935 M3 jadi total keseluruhan 2.912 M3;
  - Pekerjaan pasangan batu bronjong semula volume 5.825 M3 bertambah menjadi 225 M3 jadi total keseluruhan 6.050 M3;
  - Pekerjaan pancang kayu galam semula 3.884 meter lari bertambah menjadi 2.266 meter lari jadi total keseluruhan 6.150 meter lari;
 Pekerjaan yang di kurangi :
  - Pekerjaan timbunan pasir semula 15.173 M3 dikurangi 1.336,26 M3 menjadi 13.836,74 M3;
  - Pekerjaan pemadatan semula 15.173 M3 dikurangi 1.336,26 M3 menjadi 13.836,74 M3;
  - Pekerjaan pemasangan Geotekstile semula 7.768 M2 dikurangi 3.768 M2 menjadi 4.000 M2;
- Bahwa Pelaksanaan PHO pada tanggal 29 Agustus 2016 dan saksi masuk sebagai panitia penerima hasil pekerjaan yaitu selaku Unsur Proyek sebagai Pengawas, dengan hasil PHO pada tanggal 22 Agustus 2016, Kontraktor telah mencapai progress sebesar 100 % dan tim PPHP telah mengadakan penelitian, pemeriksaan pekerjaan fisik di lapangan dan hasil pekerjaan telah mencapai 100 % dengan rincian :

No	URAIAN PEKERJAAN HASIL CCO	SATUAN	VOLUME
I.	Pekerjaan Persiapan		
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	M <sup>2</sup>	9.720,00
II.	Pekerjaan Galian Lumpur		
	Galian Lumpur sedalam ≤ 1 m		
a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>3</sup>	1.713,50
b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>3</sup>	1.198,50
Total		M <sup>3</sup>	2.912,00
III.	Pekerjaan Pancang Kayu Galam		
	Kayu Galam diameter 10-15 cm		

Hlm 67 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



	a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>1</sup>	3.600,00
	b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>1</sup>	2.550,00
	Total		M <sup>1</sup>	<b>6.150,00</b>
IV.	Pekerjaan Bronjong Batu			
	Pemasangan Bronjong Batu			
	a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>3</sup>	3.600,00
	b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>3</sup>	2.450,00
	Total		M <sup>3</sup>	<b>6.050,00</b>
V.	Pekerjaan Pemasangan Geotekstile			
	Pemasangan Geotekstile			
	a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>2</sup>	2.400,00
	b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>2</sup>	1.600,00
	Total		M <sup>2</sup>	<b>4.000,00</b>
VI.	Pekerjaan Timbunan Pasir dan Pematatan			
	Timbunan dan Pematatan			
	a.	Desa Api-Api (STA. 0+000 s/d STA. 0+600)	M <sup>3</sup>	7.935,86
	b.	Desa Sesulu (STA. 0+000 s/d STA. 0+410)	M <sup>3</sup>	5.900,88
	Total		M <sup>3</sup>	<b>13.836,74</b>

- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan FHO yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Berita Acara Nomor : 270/51/BA/BPBD-KL/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dengan menyatakan bahwa pihak pertama (PPK) menerima pekerjaan tersebut dengan hasil baik dan pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 27 Februari 2017 akan tetapi Ketua PPHP, Konsultan Pengawas dan terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST. MS.i selaku PPK belum menandatangani dokumen FHO tersebut, mengenai apa alasan belum ditandatanganinya dokumen tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

**7. Drs. H. ALIMUDDIN, M.Si Bin PADDU** yang pada pokoknya menerangkan seba berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :  
Riwayat Pendidikan :
  - SD 009 Samarinda lulus tahun 1982;
  - SMP Negeri 3 Samarinda lulus tahun 1985;
  - SMA 4 Samarinda lulus tahun 1988;
  - Program D3 pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDI) wisuda tahun 1992;
  - Program Strata I pada Institute Ilmu Pemerintahan Jakarta wisuda tahun 1998;
  - Program Strata II pada Universitas Padjajaran Wisuda tahun 2002;
- Riwayat Pekerjaan :
  - PGS Koramil Slawi Kab. Tegal sejak tahun 1993 S/d 1995;
  - Lurah Kec. Penajam Kab. PPU sejak tahun 1995 S/d 1996;
  - Sekcam Kec. Babulu Kab. PPU sejak 1999 S/d 2000;
  - Kasubag Organisasi dan Diklat pada Setda Kab. PPU sejak 2003 S/d 2008;
  - Kabag Organisasi dan Kepegawaian pada Setda Kab. PPU sejak tahun 2008 S/d 2008;
  - Kasat Pol PP Kab. PPU sejak tahun 2008 S/d 2011;
  - Kadishub Kab. PPU sejak tahun 2011 S/d Maret 2015;
  - Kadis PU Kab. PPU sejak tahun 2015 S/d 2016;
  - Kepala Bapelitbang Kab. PPU sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang

Hlm 68 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. PPU adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821 / 230 / SK — BL / IX / 2015, tanggal 10 September 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Dinas PU secara garis besar adalah bertanggung jawab terhadap pembangunan Infrastruktur, bertanggung jawab dalam administrasi, personil dan mengkoordinasikan tugas — tugas pembangunan infrastruktur;
- Bahwa pada tahun 2016, Dinas PU atas nama Kabupaten Penajam Paser Utara pernah mengusulkan proposal pengajuan dana DSP mengenai Perbaikan Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU ke BNPB Jakarta;
- Bahwa benar proposal yang diusulkan ke BNPB tersebut adalah proposal yang telah dibuat oleh Dinas PU pada saat itu;
- Bahwa lampiran dari Proposal pengajuan dana DSP mengenai Perbaikan Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU adalah :
  - Adanya Surat Bupati Penajam Nomor : 902 / 306 / Tu — Pimp / DPU / II 2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk siaga Darurat;
  - Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884 / 1012 / 201 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Laporan Kepala Pelaksana BPBD Kab. PPU tentang Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Air Laut;
  - Kajian Teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Penanganan Abrasi Pantai Akibat Bencana Gelombang Pasang Tahun 2016;
  - Foto Dokumentasi Abrasi Pantai Desa Sesulu dan Desa Api — Api;
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pengendalian Gelombang Pasang Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong) Lokasi Desa Api — Api dan Desa Sesulu;
  - Gambar Rencana Kerja Program Pengendalian Gelombang Pasang Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong) Lokasi Desa Sesulu dan Desa Api — Api;
- Bahwa alasan yang mendasari Dinas PU membuat proposal tersebut adalah karena adanya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884 / 1012 / 2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Kajian Teknis yang terlampir pada Proposal Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Kab. PPU tahun 2016 tersebut dibuat pada tahun 2016 pada

Hlm 69 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. PPU;

- Bahwa pada saat tim kami turun ke lapangan kondisi yang ada di lapangan tersebut adalah sesuai dengan apa yang kami buat dalam kajian teknis dan pengecekan lapangan pada saat itu di dilaksanakan setelah terbit oleh Sdr SUPARDI. M.S, ST, MT dan stafnya tersebut kami lakukan setelah terbit Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884 / 1012 / 2016, tanggal : Maret 2016;
- Bahwa selaku Kepala Dinas PU saksi cukup mengetahui saja dan saksi tidak ikut mesiasistensi RAB dan Gambar tersebut karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang cukup teknis dan telah dilakukan oleh yang membidangi yaitu Sdra. SUPARDI.M.S, ST, MT selaku Kepala Bidang Pengairan dan stafnya;
- Bahwa mengenai RAB dan Gambar yang ada pada Proposal tersebut dalam perhitungan koefisien sudah diperhitungkan secara teknis dari yang membidangnya yaitu Sdra. SUPARDI.M.S, ST, MT selaku Kepala Bidang Pengairan pada saat itu;
- Bahwa acuan dalam pembuatan dan perhitungan koefisien pada AHSP tersebut adalah Permen PU Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang PU;
- Bahwa setelah saksi melihat, membaca dan membandingkan perhitungan koefisien yang di terapkan dalam AHSP tersebut ternyata salah dimana sesuai dengan Permen PU bahwa untuk volume satu satuan 2 M<sup>3</sup> maka koefisien dikalikan 2 (dua) namun yang diterapkan dalam AHSP koefisien dikalikan 2 (dua) namun volume satu satuan masih 1 M<sup>3</sup>;
- Bahwa akibat dari kesalahan jika koefisien yang dikalikan dua tersebut yang digunakan maka sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik itu batu dan pekerja maka terjadi 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut;
- Bahwa selaku Kepala Dinas PU, saksi tidak mengetahui mengenai koefisien yang dikalikan dua tersebut dan saksi tidak pernah mengasistensi mengenai AHSP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa

**8. Hj. DEWI YANTI Binti DARWIS HASAN**, Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi selaku Ibu Rumah Tangga dan pada PT. RIZKY UTAMA GROUP jabatan saksi adalah selaku Direktur Utama;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. RIZKY UTAMA GROUP sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan yang mendasari jabatan tersebut adalah AKTA / Anggaran Dasar Perusahaan Perubahan dari Notaris ASTRI LENA. R, SH Nomor 24, tanggal 09 Mei 2007 dan berdasarkan AKTA / Anggaran Dasar Perusahaan Perubahan dari Notaris ASTRI LENA. R, SH Nomor 72, tanggal 20 Februari 2012:

Hlm 70 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama adalah sebagai pengambil keputusan dalam menjalankan, mengelola dan memimpin perusahaan;
- Bahwa alamat Kantor PT. RIZKY UTAMA GROUP beralamatkan di Jalan Propinsi Km. 2,5 RT. 001 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU;
- Bahwa PT. RIZKY UTAMA GROUP bergerak di bidang Jasa Kontruksi dan Rental Alat Berat;
- Bahwa pada tahun 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP pernah melaksanakan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi telah menguasai PT. RIZKY UTAMA GROUP kepada saksi AJKURI, SP dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saksi AJKURI, SP;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi memberikan Surat Kuasa Nomor : 003 / SK / PT. RUG / IX / 2015, tanggal 18 September 2015. Surat Kuasa tersebut saksi berikan kepada saksi AJKURI, SP untuk menjalankan perusahaan dalam melakukan tender-tender proyek hingga sampai ke penandatanganan kontrak kerja dan kemudian pada Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 tersebut saksi juga memberikan Kuasa Direktur kepada saksi AJKURI, SP sesuai dengan AKTA Notaris ASTRI LENA. R, SH Nomor 22 tanggal 15 Juni 2016 agar saksi AJKURI, SP dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut dapat membuka rekening perusahaan dan dapat mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AJKURI, SP pernah menghadap kurang lebih 2 (dua) kali ke Notaris untuk membuat Kuasa Direktur tersebut, dan Kuasa Direktur tersebut saksi buat atas kemauan saksi karena saksi kurang begitu paham untuk memimpin perusahaan maka dari itu saksi memberikan Kuasa Direktur kepada saksi AJKURI, SP untuk menjalankan perusahaan;
- Bahwa PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan paket pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang tersebut adalah pada tahun 2016 dan saksi mengetahui hal tersebut dari saksi AJKURI, SP;
- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana cara PT. RIZKY UTAMA GROUP mendapatkan pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mendasari PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016;

Hlm 71 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak PT. RIZKY UTAMA GROUP pada pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulainya dan kapan berakhirnya pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di setiap tahapan pekerjaan tersebut karena saksi AJKURI, SP tidak pernah melaporkan semua kegiatan pekerjaan kepada saksi selaku Direktur Utama;
- Bahwa setahu saksi yang mengatur keuangan PT. RIZKY UTAMA GROUP pada saat melaksanakan pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016 tersebut adalah saksi AJKURI, SP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keseluruhan dana yang sudah dicairkan oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP pada pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016 dan mengenai hal tersebut yang lebih mengetahuinya adalah saksi AJKURI, SP;
- Bahwa untuk Surat Kuasa Nomor : 003 / SK / PT. RUG / IX / 2015, tanggal 18 September 2015 tertanggal 18 September 2015 tersebut belum pernah saksi cabut dan masih berlaku hingga saat ini. Kemudian untuk AKTA Notaris ASTRI LENA. R, SH Nomor 22 tanggal 15 Juni 2016 tersebut hanya untuk membuka rekening dalam pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi AJKURI, SP mengenai progres pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

*Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.*

**9. SUPARDI M.S, ST, MT Bin MARNO SUGIONO**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pada tahun 2016 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. PPU dan jabatan saksi adalah Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :

**Riwayat Pendidikan :**

- SDN Gunting 2 Wonosari lulus tahun 1980;
- SMPN 2 Wonosari lulus tahun 1983;
- SMAN 1 Delanggu lulus tahun 1987;
- Universitas Tujuh Belas Agustus Samarinda wisuda tahun 1999;
- Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya wisuda tahun 2005;

Hlm 72 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



## Riwayat Pekerjaan :

- Staf Kantor Wilayah Pekerjaan Umum di Samarinda sejak tahun 1993 S/d 2000;
- Kasi Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2000 S/d 2001;
- Kasi Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2001 S/d 2003;
- Plt Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2003 S/d 2004;
- Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2004 S/d 2006;
- Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2006 S/d 2008;
- Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Danau Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2008 S/d 2009;
- Kasi Danau Pantai dan Sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tahun 2009 S/d 2010;
- Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tahun 2010 S/d 2015;
- Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tahun 2015 S/d 2016;
- Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. PPU tahun 2016 sejak awal sampai dengan akhir saksi menjabat sebagai Tim Perencana Sederhana, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Kegiatan;
- Bahwa yang mendasari saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya adalah **Surat Keputusan Bupati nomor : 821 / 001 / SK — BUP / I / 2016, tanggal 07 Januari 2016** tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- Bahwa yang mendasari saksi menjabat Tim Perencana Sederhana adalah **Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 188.4 / 464 / DPU / PPU / 2016, tanggal 08 Januari 2016** tentang Pembentukan Tim Perencana Sederhana Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa yang mendasari saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan pada pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tersebut adalah **Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 360. 5 / 012 / BPBD — KL / V / 2016, tanggal 12 Mei 2016** tentang Pengangkatan Pejabat

Hlm 73 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016;
- Bahwa yang mendasari saksi menjabat sebagai Tim PPHP adalah **Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 360.05/017/BPBD-KLV/2-016 tanggal 12 Mei 2016;**
  - Bahwa dalam Tim Perencana Sederhana, saksi menjabat sebagai Pengendali Teknis dan tugas tanggung jawab saksi adalah mengendalikan tim secara teknis mengenai teknis pengukuran dilapangan, teknis survei, teknis perhitungan dan teknis penggambaran Desain dalam perencanaan tersebut;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah sesuai dengan yang tertera Pada Pasal 17 Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah;
  - Bahwa dalam Tim PPHP jabatan saksi adalah Anggota dan tugas tanggung jawab saksi adalah membantu ketua dalam memeriksa kelengkapan administrasi dan kondisi fisik pekerjaan dalam rangka persiapan serah terima antara Penyedia Jasa dengan Pengguna jasa;
  - Bahwa lampiran proposal berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), Harga Satuan Upah dan bahan serta Desain / Gambar rencana untuk Desa Sesulu dan Desa Api — Api tersebut adalah produk dari Tim Perencana Sederhana Dinas Pekerjaan Umum;
  - Bahwa Perencanaan Sederhana Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Kab. PPU tahun 2016 tersebut dibuat atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu saksi Drs. ALIMUDDIN, M.Si. dan produk tersebut akan di gunakan untuk pengusulan anggaran untuk kegiatan pengamanan pantai;
  - Bahwa sesuai dengan aturan bahwa pekerjaan dengan nilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut seyogyanya harus dilakukan oleh Konsultan, namun pada saat itu Dinas Pekerjaan umum tidak memiliki persediaan anggaran untuk konsultan perencanaan pengamanan pantai maka atas Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dilakukan secara swakelola dan kemudian di bentuk Tim Perencana Sederhana oleh Kepala Dinas;
  - Bahwa mengenai harga kawat bronjong tidak ada di dalam harga Standarisasi Kab. PPU, maka kami meminta price list dari salah satu distributor kawat bronjong untuk acuan menentukan harga yang akan dimasukan ke RAB yaitu dari 1 (satu) distributor saja yaitu PT. MACCAFERRI INDONESIA dengan alamat Plaza Aminta #204 Jl. TB. Simatupang Kav. 10 12310 Jakarta;
  - Bahwa harga kawat bronjong diperhitungkan dengan menambah biaya pengiriman terdiri dari ongkos angkut dari pabrik / gudang ke pelabuhan,

Hlm 74 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ongkos muat ke kapal, ongkos kapal, ongkos bongkar dari kapal ke pelabuhan dan ongkos angkut dari pelabuhan ke lokasi proyek;

- Bahwa besarnya ongkos-ongkos tersebut diperhitungkan sebesar 10 (sepuluh) % dari nilai harga barang sehingga 10 % dari Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga di dapat harga Rp.680.000,- + Rp.68.000,- = Rp.748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan harga tersebut yang kami masukan ke dalam RAB sebagai harga kawat bronjong pabrikan;
- Bahwa perhitungan AHSP tersebut sudah saksi verifikasi dengan benar dan sudah sesuai dengan Permen PU Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang PU, namun pada saat audit BPKP Provinsi Kaltim kami baru mengetahui bahwa koefisien yang kami terapkan tersebut salah dimana sesuai dengan Permen PU bahwa untuk volume satu satuan 2 M<sup>3</sup> maka koefisien di kalikan 2 namun yang kami terapkan bahwa koefisien kami kalikan dua namun volume satu satuan masih kami buat 1 M<sup>3</sup> yang seharusnya kami buat 2 M<sup>3</sup> sehingga dari nilai koefisien yang kami terapkan salah dan dapat kami rincikan sebagai berikut :

Koefisien yang kami buat :

**1M<sup>3</sup> pasangan bronjong pabikasi (tenaga kerja untuk 1M<sup>3</sup> batu beronjong)**

NO	URAIAN	SAT	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>A</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				
	Perekerja	OH	1,200	90.000,00	108.000,00
	Mandor	OH	0,120	125.000,00	15.000,00
			Jumlah Tenaga Kerja		6.150,00
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>				
	Batu gunung /Batu Belah	M <sup>3</sup>	2,800	293.850,00	822.780,00
	Kawat Beronjong	Bh	1,000	748.000,00	748.000,00
			Jumlah Harga Bahan		1.570.780,00
<b>C</b>			<b>Jumlah</b>		<b>1.693.780,00</b>
<b>D</b>			<b>OVERHEAD &amp; PROVIT (15% X C)</b>		<b>254.067,00</b>
			<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (C + D)</b>		<b>1.947.847,00</b>

Koefisien sesuai dengan Permen PU Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang PU;

**1M<sup>3</sup> pasangan bronjong pabikasi (tenaga kerja untuk 1M<sup>3</sup> batu beronjong)**

NO	URAIAN	SAT	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
----	--------	-----	-----------	-------------------	-------------------



<b>A</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				
		Pekerja	OH	1,600	
		Mandor	OH	0,060	
		Jumlah Tenaga Kerja			
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>				
		Batu gunung /Batu Belah	M <sup>3</sup>	1,40	
		Kawat Beronjong	Bh	1,00	
		Jumlah Harga Bahan			
<b>C</b>			<b>Jumlah</b>		
<b>D</b>			<b>OVERHEAD &amp; PROVIT (15% X C)</b>		
	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN (C + D)</b>				

\*) Koefisien ini untuk volume bronjong 1 M<sup>3</sup>, misal volume 2 M<sup>3</sup> maka koefisien harus di kalikan 2;

- Bahwa akibat dari kesalahan jika koefisien yang kami kalikan dua maka koefisien tersebut yang digunakan sehingga sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik item batu dan pekerja berakibat terjadinya 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut;
- Bahwa dana pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 tersebut bersumber dari Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun anggaran 2016;
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) tahun 2016 tersebut bisa turun ke BPBD Kab. PPU adalah dengan dasar :
  - Adanya surat dari Sekretaris Utama Nomor : B.80 / SU / KU . 01. 03 / 01 / 2014, tanggal 16 Januari 2014 perihal Pemindahbukuan DSP;
  - Adanya Surat Bupati Penajam Nomor : 902 / 306 / Tu — Pimp / DPU / III / 2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Dana Siap Pakai Untuk Siaga Darurat;
  - Proposal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Kab. PPU;
- Bahwa yang membuat Proposal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Kab. PPU tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa pengajuan proposal terkait dengan perhitungan penanganan konstruksi pengaman pantai maka yang membuat proposal pengajuan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU;
- Bahwa lampiran dari Proposal pengajuan dana DSP mengenai Perbaikan Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU adalah :
  - Adanya Surat Bupati Penajam Nomor : 902 / 306 / Tu — Pimp / DPU / III / 2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk

Hlm 76 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



siaga Darurat;

- Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884 / 1012 / 2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Laporan Kepala Pelaksana BPBD Kab. PPU tentang Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Air Laut;
  - Kajian Teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Penanganan Abrasi Pantai Akibat Bencana Gelombang Pasang Tahun 2016;
  - Foto Dokumentasi Abrasi Pantai Desa Sesulu dan Desa Api — Api;
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pengendalian Gelombang Pasang Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong) Lokasi Desa Api — Api dan Desa Sesulu;
  - Gambar Rencana Kerja Program Pengendalian Gelombang Pasang Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong) Lokasi Desa Sesulu dan Desa Api — Api;
- Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Penajam Nomor : 902 / 306 / Tu — Pimp / DPU / III / 2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Dana Siap Pakai untuk siaga Darurat tersebut adalah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa yang mengurus / mengajukan proposal tersebut ke BNPB adalah saksi selaku Tim Teknis Kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis berdasarkan hasil koordinasi antara Pihak PU, BPBD, Bupati dan Sekretariat Kabupaten maka dari koordinasi tersebut saksi dari Pihak PU yang ditunjuk langsung secara lisan oleh Kepala Dinas PU yaitu saksi. Drs. ALIMUDDIN, M.Si untuk mengajukan proposal tersebut ke BNPB dan kegiatan saksi tersebut tanpa ada Surat Penunjukan / SK yang mendasarinya;
- Bahwa kegiatan pengajuan proposal ke BNPB tersebut tidak di buat SK karena sifatnya rutinitas SKPD khususnya dalam hal koordinasi untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi SKPD (DPU);
- Bahwa setelah alternatif RAB dalam proposal tersebut dibaca oleh pihak BNPB maka pihak BNPB merekomendasikan dana yang turun sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tersebut digunakan untuk menangani dua lokasi kegiatan dan mengenai pembagian volumenya daerah yang mengaturnya;
- Bahwa pada saat kami mendampingi Tim dari BNPB meninjau kedua lokasi tersebut bahwa Ketua Tim Survei dan Verifikasi Lapangan yaitu Sdra. TIMBUL PANJAITAN mengatakan secara lisan kepada Tim Penanggulangan Bencana Daerah bahwa dana yang turun sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dari BNPB tersebut di rekomendasikan untuk menangani dua lokasi kegiatan dan mengenai

Hlm 77 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



pembagian volumenya daerah yang mengaturnya;

- Bahwa Tim Survei dan Verifikasi Lapangan dari BNPB adalah Sdra. TIMBUL PANJAITAN dan 1 (satu) orang stafnya yang saksi lupa namanya kemudian dari BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD bersama dengan saksi. Nurlela, saksi Samudri dan 3 (tiga) orang stafnya kemudian dari Dinas PU adalah saksi sendiri bersama dengan staf dari Bidang Pengairan yaitu Sdra. Alexander;
- Bahwa dana tersebut turun pada bulan Mei 2016 sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan dan kuitansi penerimaan dana, kemudian dana tersebut disimpan di dalam rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor : 1113 — 01 -000398-30-2 an. BPP175.BPBD KAB. Penajam Paser Utara;
- Bahwa proses pengadaan kegiatan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2016;
- Bahwa Penunjukan Langsung tersebut dilakukan oleh pejabat pengadaan dan meminta pendampingan dari ULP;
- Bahwa untuk pengadaan darurat dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan yang di tunjuk sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 38 Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan tidak mempunyai Kelompok Kerja (Pokja) namun setelah terdakwa melakukan proses pengadaan sampai dengan saksi menetapkan pemenang maka dokumen pengadaan berupa Risalah Kontrak tersebut saksi serahkan kepada ULP untuk melakukan pengecekan dan evaluasi;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. PPU Nomor : 027 / ULP / SEK — 125 / XII / 2016, tanggal 05 Desember 2016 perihal hasil pemeriksaan berkas bahwa untuk dokumen pengadaan / risalah kontrak di periksa mengacu pada Perpres 70 tahun 2012 pada Pasal 57 ayat (3) tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta aturan turunannya dan risalah kontrak tersebut dinyatakan lengkap dokumennya oleh ULP;
- Bahwa yang membuat dokumen risalah kontrak adalah saksi dengan dibantu oleh tim teknis yaitu Sdra. ALEX, Sdra. MANSUR , ST dan saksi EKO selaku PPTK;
- Bahwa dokumen yang buat tersebut tertuang di dalam Risalah Kontrak Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI/ 2016, tanggal 01 Juni 2016 dengan data terlampir;
- Bahwa yang membuat HPS tersebut adalah tim dari bidang pengairan dan disetujui / disahkan oleh terdakwa ANDI DAHRUL selaku PPK (Kepala Pelaksanan BPBD);

Hlm 78 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim pengairan tersebut ada PPTK dan Pengawas, kemudian saksi tidak tahu secara pasti siapa yang membuat HPS tersebut dan menurut saksi kemungkinannya yang membuat HPS tersebut adalah Tim Pengawas Andi Bachtiar Latif, Slamet Sugeng, Mansur, ST dari Bidang Pengairan DPU Kab. PPU dan Samudri, SPD, MM dari BPBD Kab. PPU;
- Bahwa total nilai dari HPS tersebut adalah sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan, saksi sudah mengkoreksi HPS yang dibuat oleh terdakwa selaku PPK dan menurut saksi HPS yang dibuat oleh terdakwa selaku PPK tersebut adalah wajar ketika saksi bandingkan dengan harga standarisasi Kab. PPU;
- Bahwa menurut saksi, harga HPS tersebut masih dapat disebut wajar jika harga di dalam HPS tersebut sudah sesuai dengan harga satuan Kabupaten;
- Bahwa mengenai rumusan dan perhitungan HPS tersebut diatur pada Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa pada saat penunjukan langsung tersebut saksi menunjuk PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Bahwa secara administrasi PT. RIZKY UTAMA GROUP memenuhi syarat, domisili di Penajam dan pernah mempunyai pengalaman kerja yang nilainya lebih besar daripada pekerjaan yang akan di laksanakan, kemudian pekerjaan tersebut sifatnya sederhana dan mirip dengan pekerjaan yang sebelumnya pernah dilakukan;
- Bahwa mengenai pengalaman kerja bronjong untuk di wilayah Penajam Paser Utara belum ada kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan termasuk PT. Rizky Utama Group belum pernah melaksanakan pekerjaan tersebut / tidak mempunyai pengalaman kerja melakukan pekerjaan bronjong;
- Bahwa pertimbangan saksi memilih PT. Rizky Utama Group melakukan pekerjaan bronjong adalah karena nilai pekerjaan yang terdahulu lebih besar dengan pekerjaan yang sekarang dan pekerjaan bronjong hampir mirip dengan pekerjaan pasangan batu dan PT. Rizky Utama Group pernah melakukan pekerjaan pasangan batu;
- Bahwa selaku Pejabat Pengadaan saksi tidak pernah melakukan penghitungan / offname pekerjaan bersama di lapangan mengenai jenis, spesifikasi dan volume pekerjaan sebelum pelaksanaan kontrak;
- Bahwa pada pekerjaan tersebut dibuat 1 (satu) kontrak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 tersebut saksi tidak tahu siapa yang membuatnya dan yang bertandatangan di dalam kontrak tersebut adalah terdakwa selaku PPK dan pihak penyedia jasa yaitu Sdra. AJKURI selaku penerima kuasa Direktur;

Hlm 79 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut adalah PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA dan PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA menjadi Konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung;
- Bahwa yang menunjuk PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut adalah saksi selaku pejabat pengadaan dengan cara penunjukan langsung;
- Bahwa yang mendasari penunjukan langsung kepada PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA selaku konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut yang mendasarinya adalah Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (3) Perpres No. 04 Tahun 2015 perubahan atas Perpres 54, 35, dan 70;
- Bahwa anggaran untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dana konsultan pengawas sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut bersumber dari APBD Kab. PPU;
- Bahwa kemungkinan ada sharring / pembagian anggaran antara dana BNPB dan APBD Kab. PPU dimaksudkan bahwa fisik menggunakan dana DSP BNPB dan non fisik menggunakan dana APBD Kab. PPU;
- Bahwa penunjukan konsultan pengawas tersebut saksi lakukan berbarengan dengan penunjukan penyedia jasa yaitu pada bulan Mei 2016 dan setelah proses penunjukan penyedia dan proses penunjukan konsultan pengawas selesai dokumen yang saksi buat adalah berupa Risalah kontrak penunjukan langsung penyedia dan konsultan pengawas kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kepada terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dasar PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA bekerja sesuai dengan Kontrak Nomor : 027 / 082 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.272.500.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Provisional Hand Over (PHO) dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 027 / 115 / BPBD — KL / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016. Kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan dari hasil kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah / volume / kuantitas, mutu / kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan tersebut sudah sesuai seperti apa yang tertuang di dalam kontrak / pekerjaan sudah selesai 100 %;
- Bahwa Final Hand Over (FHO) dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 270 / 51 / BA / BPBD — KL / II / 2017, tanggal 23 Februari 2017. Kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 027 / 122 / PAN — PPHP / II / 2017, tanggal 23 Februari 2016 bahwa pada masa pemeliharaan telah di laksanakan dengan baik oleh PT. RIZKY UTAMA

Hlm 80 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GROUP maka dengan ini masa pemeliharaan dinyatakan selesai.

- Bahwa saksi mengaku menyesal atas perbuatan saksi yang mengakibatkan kerugian negara serta mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dalam tanggapannya membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu sebagai berikut :

**1. ABU SOFYAN SH Bin MOH. SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BPKP) dan jabatan Ahli sebagai Auditor Penyelia, tugas dan tanggung jawab dalam jabatan Ahli yang sekarang (Auditor Penyelia) adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan audit investigatif, perhitungan kerugian Keuangan Negara dan kegiatan-kegiatan lain sesuai penugasan dari atasan langsung;
- Bahwa Riwayat Pendidikan, Keahlian / Teknis dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

Riwayat pendidikan formal :

- SD/MA di Semarang Tahun 1977 Tamat;
- SMP di Semarang Tahun 1981 Tamat;
- SMA di Semarang Tahun 1984 Tamat;
- D3 STAN di Tangerang Tahun 1997 Tamat;
- S1 Hukum di Semarang Tahun 1993 Tamat;

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1985 s/d 1996 sebagai PNS BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Tahun 1996 s/d 1997 sebagai PNS BPKP Pusat di Jakarta;
- Tahun 1997 s/d 2001 sebagai PNS BPKP Perwakilan Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
- Tahun 2001 s/d 2011 sebagai PNS BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Tahun 2011 s/d Sekarang sebagai PNS BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Bahwa dasar Ahli untuk memberikan keterangan AHLI berkaitan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara adalah Surat Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Nomor : B-04/I/2016/Reskrim tanggal 15 Januari 2019 perihal Permintaan Keterangan Ahli, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : ST-71/PW17/5/2019 tanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa mengenai Latar Belakang Pendidikan Keahlian dan Pengalaman selaku Ahli sebagai berikut :

Latar belakang pendidikan selaku Ahli yang bertugas di BPKP Perwakilan



Propinsi Kaltim adalah :

- Diklat Audit Investigasi;
- Diklat Penyidikan;
- Diklat Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Audit Klaim, dan Audit Penyesuaian Harga;
- Diklat Audit Forensik;
- Diklat Fraud Control Plan;
- Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Pengalaman Ahli :

- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tali Asih Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Batang di PN Batang;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Teralis Karangbolong Kabupaten Kebumen di Pengadilan Negeri Semarang;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Asuransi Eksekutif Ketua dan Anggota DPRD Kota Magelang di Pengadilan Tipikor Semarang;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SMK Marangkayu di Pengadilan Tipikor Samarinda;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara dana Hibah kepada PAUD Aini di Pengadilan Tipikor Samarinda;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara dana DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di Pengadilan Tipikor Samarinda;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara pengadaan tanah untuk terminal Kabupaten Paser, di Pengadilan Tipikor Samarinda;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara Pengadaan lahan SMK 1 Muara Badak Kutai Kartanegara, di Pengadilan Tipikor Samarinda;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, di Pengadilan Tipikor Samarinda;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana

Hlm 82 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah oleh FPPM Samarinda, di Pengadilan Tipikor Samarinda;

- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, di Pengadilan Tipikor Samarinda;
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Roda Empat Kabupaten Kutai Kartanegara, di Pengadilan Tipikor Samarinda;
- Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur pernah melakukan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dengan surat Nomor Nomor : B-167/VIII/2018/Reskrim tanggal 7 Agustus 2018, perihal Mohon Bantuan Penghitungan Kerugian Negara, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : ST-935/PW.17/5/2018 tanggal 15 Agustus 2018, dan S-1435/PW17/5/2018 tanggal 6 Nopember 2018, yang dilaksanakan selama 23 (dua puluh tiga) hari dari tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018, dan perpanjangan waktu penugasan sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan 8 Nopember 2018;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 bersama Tim lainnya, yaitu :
  - Suhendri, SE. selaku Pembantu Penanggung Jawab;
  - M. Agus Shofie, SE. sebagai Pengendali Teknis;
  - Abu Sofyan, SH. sebagai Ketua Tim;
  - Hendro Wibowo, SE. sebagai Anggota Tim;
- Bahwa pengertian Keuangan Negara mengacu pada penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
  - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Hlm 83 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti/data/dokumen yang kami peroleh melalui Penyidik Polres PPU, sumber dana untuk kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2016 tanggal 07 Desember 2015 dengan anggaran sebesar Rp.17.000.000.000; (tujuh belas milyar rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP) BNPB TA. 2016;
- Bahwa dana untuk kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2016 tanggal 07 Desember 2015 dengan anggaran sebesar Rp.17.000.000.000; (tujuh belas milyar rupiah) merupakan lingkup keuangan Negara;
- Bahwa sasaran penugasan adalah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan ruang lingkup penugasan adalah mencakup Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara;
- Bahwa cara atau prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam kegiatan tersebut adalah :
  1. Pemaparan/ekspose oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
  2. Meneliti, menelaah dan menganalisis resume hasil penyidikan atas perkara yang dipaparkan oleh Penyidik;
  3. Menilai kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara;
  4. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis :
    - a. Dokumen terkait proposal perencanaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
    - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016, untuk memperoleh keyakinan bahwa pendanaan atas Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan ruang lingkup keuangan negara;

Hlm 84 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- c. Surat Perjanjian (Kontrak) beserta lampirannya atas Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar menentukan hak kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang melakukan perikatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - d. Surat Keputusan penunjukan pengelola kegiatan, untuk menentukan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana kegiatan dan memperoleh keyakinan bahwa setiap langkah pelaksanaan kegiatan telah diotorisasi oleh pejabat berwenang;
  - e. Dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan pembayaran dan bukti—bukti pencairan dana kegiatan serta jumlah pajak-pajak yang telah dipotong dan disetorkan ke Kas Negara;
  - f. Ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana untuk kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
  6. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan;
  7. Menyusun fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari/bersama Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
  8. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
  9. Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara;
  10. Melakukan pemaparan (ekspose) hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan Penyidik Kepolisian Resor Penajama Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan bukti/data/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan metode sebagai berikut :
1. Menentukan status sumber dana yang digunakan untuk pembayaran atas Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/Kontrak Nomor : 027/077/SPK/BPBD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016, Addendum Kontrak Nomor : 027/101/BPBD-KL/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016;
  2. Membandingkan antara Harga Satuan yang tercantum dalam Kontrak dengan Harga Satuan menurut ketentuan yang berlaku yang disampaikan oleh ahli dibidang jasa konstruksi;
  3. Menghitung nilai pengembalian ke Kas Negara dengan memperhatikan tanggal mulai penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
  4. Menghitung kerugian keuangan negara akibat kekurangan volume pekerjaan dan terlalu tingginya harga satuan yang dicantumkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak;

- Bahwa data/bukti/dokumen yang kami gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah adalah seluruh data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara seperti yang tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67 (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Polres Penajam Paser Utara dengan menggunakan metode sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor dalam kegiatan tersebut, ditemukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67 (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	ADDENDUM KONTRAK No. 027/101/BPBD-KL/VII/2016			Penghitungan Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Ahli dari LPJK			Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	-
2	Pembersihan dan Striping/Korsekan	m <sup>2</sup>	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	-
II	Pekerjaan Tanah								
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m <sup>3</sup>	2.912,00	98.094,08	285.649.960,96	2.855,80	98.094,08	280.137.073,66	5.512.887,30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99	12.258,76	171.340,80	2.100.425.745,41	270.372.355,58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	28.704,00	397.169.784,96	12.258,76	28.704,00	351.875.447,04	45.294.337,92
III	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat								
1	Pasangan Batu Bronjong Pakribasi	m <sup>3</sup>	6.050,00	1.947.145,50	11.780.230.275,00	5.893,80	1.403.672,75	8.272.966.453,95	3.507.263.821,05
2	Pemasangan Geotekstil	m <sup>2</sup>	4.000,00	106.280,70	425.122.800,00	3.942,40	106.280,70	419.001.031,68	6.121.768,32
IV	Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong								
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m <sup>1</sup>	6.150,00	17.589,25	108.173.887,50	5.916,00	17.589,25	104.058.003,00	4.115.884,50
	<b>Jumlah 1</b>				15.436.372.441,41			11.597.691.386,74	3.838.681.054,67
V	Setoran Ke Kas Negara								
1	Tanggal 28 Juni 2018								500.000.000,00
2	Tanggal 3 Juli 2018								200.000.000,00
3	Tanggal 5 Juli 2018								100.000.000,00
4	Tanggal 27 Juli 2018								150.000.000,00
	<b>Jumlah 2</b>								950.000.000,00
	<b>Jumlah Kerugian (Jumlah 1 - Jumlah 2)</b>								<b>2.888.681.054,67</b>

- Bahwa data/bukti/dokumen yang kami peroleh melalui Penyidik Polres Penajam Paser Utara telah relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah;
- Bahwa buku Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, adalah hasil kerja Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan

Hlm 86 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU;

**2. Dr. Ir. TUMINGAN, MT. Bin SABAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Politeknik Negeri Samarinda yang diberi mandat menjadi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur dan jabatan Ahli sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan pada saat diminta oleh penyidik Polres Penajam Paser untuk menjadi ahli dalam pendampingan pemeriksaan lapangan pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. PPU TA. 2016;
- Bahwa Riwayat Pendidikan, Keahlian / Teknis dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

Riwayat pendidikan formal :

- SDN Lembah I lulus tahun 1979;
- SMPN I Ponorogo Jawa Timur lulus tahun 1982;
- SMA/STM Brawijaya Ponorogo lulus tahun 1985;
- Sarjana Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus tahun 1990;
- Magister Teknik Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2002;
- Doktor Teknik Sipil Universitas Hasanuddin Makassar lulus tahun 2016;

Riwayat pendidikan keahlian / teknis terkait Konstruksi :

- Diklat Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi tahun 2014;
- Diklat GreenShip Associate Konstruksi tahun 2013;

Riwayat Pekerjaan :

- Staf Pengajar Politeknik Negeri Samarinda 1992 — Sekarang;
- Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur Periode 2012 — 2020;
- Staf Pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 1996 — 2011;
- Tenaga AHLI Konstruksi Jasa Konsultansi dan Pelaksana Konstruksi sejak 1990 — Desember 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai salah satu pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menurut UU No. 18 Tahun 1999 adalah :
  - Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;

Hlm 87 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan Penilai Ahli di bidang jasa konstruksi;
- Bahwa dasar hukum Ahli memberikan keterangan sebagai AHLI adalah merujuk Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 41/KPTS/LPJK-N/II/2015 tertanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penetapan sebagai **PENILAI AHLI BIDANG JASA KONSTRUKSI** dengan Nomor Register : 055 / PA / LPJK — N / PA / II / 2015, yang menjadi dasar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Timur menunjuk Ahli sebagai AHLI dan dalam kegiatan ini Ahli ditunjuk oleh Kepala LPJK Kaltim dengan Surat Tugas Nomor : 144-ST/LPJKP-KT/K/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa pengalaman kerja Ahli di LPJK Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Penilai AHLI sebagai tugas pokok dan fungsi adalah membantu penyidik dalam rangka pendampingan pemeriksaan lapangan yaitu :
  - Bantuan kegiatan pendampingan pemeriksaan lapangan pada Proyek pekerjaan peningkatan jalan Desa Selerong — Desa Benua Puhun Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2013 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bantuan kegiatan Pemeriksaan Fisik Lapangan pada Pembangunan Gedung Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera, Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar di Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2013-2014 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat;
  - Bantuan kegiatan Pemeriksaan Fisik Lapangan pada Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah Kecamatan Long Bagun Mahakam Hulu di Kabupaten Mahakam Hulu tahun anggaran 2015 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat;
  - Bantuan kegiatan pendampingan pemeriksaan lapangan pada Proyek pekerjaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sungai Alam Handil Kopi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tahun anggaran 2015 bersama Kejaksaan Negeri Kota Samarinda;
  - Bantuan Ahli pendampingan pemeriksaan lapangan pada Proyek pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap Irigasi Rempanga Bukit Biru Kec. Tenggarong tahun anggaran 2016 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bantuan Permohonan Perhitungan Progres Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Gedung Sekolah SMA Negeri 1 Bontang tahun 2017 bersama Kejaksaan Negeri Kota Bontang;
  - Bantuan kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Fisik Lapangan pada

Hlm 88 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Pembangunan Kristen Center di Belempong Ulaq — Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menggunakan anggaran tahun 2012 sampai 2015 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa LPJK Propinsi Kalimantan Timur pernah melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. PPU TA. 2016 dan dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :
  - Berdasarkan Surat Permintaan Pendampingan Pemeriksaan dari Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dengan surat Nomor : B-172/VIII/2018/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2018, perihal Permintaan Pendampingan Pemerikssan Lapangan, yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018;
  - Selanjutnya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Timur meresponnya dengan Surat Pengantar Nomor : 143-UM/LPJKP-KT/K/VII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 144-ST/LPJKP-KT/K/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Ketua LPJK Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 144-ST/LPJKP-KT/K/VII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 disebutkan bahwa yang melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. PPU TA. 2016 adalah :
  - H. Slamet Suharyadi, MT. LPJKP Kaltim;
  - Abu Sofyan, BPKP Provinsi Kaltim;
  - Andi Dahrul, BPBD PPU/PPK;
  - Arnomo, Kanit IV Tipikor Polres PPU;
  - Supardi MS, ST. MT., Pejabat Pengadaan;
  - Eko Budi Setiawan, PPTK;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
  - Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelum proses pengadaan dilaksanakan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
  - Koefisien dalam harga satuan pekerjaan adalah nilai/angka-angka jumlah kebutuhan bahan, alat dan tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu satuan tertentu dan berfungsi sebagai

Hlm 89 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



pedoman awal perhitungan rencana anggaran biaya bangunan serta sebagai kunci menghitung dengan tepat perkiraan anggaran biaya bangunan;

- Volume pekerjaan adalah jumlah/besaran/banyaknya pekerjaan yang diselesaikan dalam satu satuan pekerjaan tertentu (buah, m1, m2, m3, dll) yang mempunyai pengertian terhadap cara menghitungnya;
- Back Up Data adalah cadangan data atau salinan data untuk menunjukkan besaran/jumlah/volume dari satuan pekerjaan tertentu sebagai dasar kebenaran perhitungan volume yang sebenarnya;

Dan hubungan antara beberapa poin diatas adalah suatu rangkaian dokumen yang menyajikan hubungan antara masing-masing sebagai dasar untuk menentukan yang lainnya. Back Up Data sebagai patokan untuk menghitung volume pekerjaan. Volume pekerjaan dipergunakan untuk menghitung anggaran biaya pelaksanaan;

- Bahwa yang menjadi sasaran utama dalam pemeriksaan lapangan adalah :
  - Pertama, **jenis pekerjaan** yang di kontrakkan apakah sudah dilaksanakan semua dan apakah sudah sesuai dengan yang ada dengan melakukan ceklist jenis pekerjaannya;
  - Kedua, **volume pekerjaan** yang dilaksanakan dengan melakukan pengukuran ulang di lapangan khususnya panjang pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan meminta kesepakatan bersama semua Tim yang terlibat dalam pemeriksaan lapangan;
  - Ketiga, mendokumentasikan kegiatan lapangan untuk memudahkan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa mekanisme dalam melakukan pemeriksaan lapangan atas kegiatan tersebut, menggunakan cara dengan mempelajari dokumen proyek yang dipinjamkan, menganalisa dokumen proyek, melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan dengan membandingkan terhadap dokumen proyek dan mengevaluasi kesesuaian antara dokumen proyek dengan hasil pelaksanaan lapangan;
- Bahwa dokumen yang dijadikan acuan atau pembanding dalam kegiatan tersebut adalah :
  - Dokumen Kontrak lengkap gambar perencanaan;
  - Gambar Pelaksanaan Lapangan (as built drawing);
  - Backup Data hasil pelaksanaan lapangan;
  - Dokumen Harga Perkiraan Sendiri;
  - Laporan Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. PPU Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa khususnya dalam pengambilan koefisien harga satuan untuk perhitungan Harga Perkiraan Sendiri sudah terdapat kesalahan sehingga

Hlm 90 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



dokumen harga penawaran juga mengikuti koefisien yang ada dalam Harga Perkiraan Sendiri. Koefisien harga satuan tersebut sudah ada di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2013, tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penghitungan di lapangan kemudian Tim AHLI melakukan pengkajian dan evaluasi atas seluruh temuan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat Tim Ahli diketahui oleh Ketua LPJK Provinsi Kaltim ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Penajam Paser Utara;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan tertuang dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 berisikan tentang dugaan adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak terutama dalam penerapan koefisien dan volume pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Ahli LPJK Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi dan analisa berdasarkan back up data, hasil pengukuran lapangan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, baik dalam bentuk hardcopy maupun shofcopy. Hasil evaluasi dan analisa terdapat beberapa item pekerjaan yang berbeda antara volume yang dibayarkan berdasarkan kontrak terhadap back up data yang telah dibuat dan disepakati bersama Team Proyek, dengan hasil sebagai berikut :
  - Pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area, di dalam kontrak terhitung 9.720 m2. Berdasarkan data-data dan dokumen yang dipinjamkan, tidak ditemukan dasar untuk perhitungan volume pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area;
  - Pekerjaan Galian Lumpur sedalam < 1 m, berdasarkan rekapitulasi perhitungan pada gambar pelaksanaan / shop drawing dengan hasil perhitungan panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Galian lumpur sedalam 1 meter sebesar 2.840,8 m3.
  - Pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi, sama seperti point 2, berdasarkan gambar pelaksanaan / shop drawing dengan panjang

Hlm 91 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Timbunan Pasir sebagai bahan pengisi bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>;

- Pekerjaan Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi sama seperti pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi volumenya bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi, terdapat perbedaan perhitungan volume berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan perbedaan perhitungan Harga Satuan Pekerjaan. Untuk perhitungan volume berubah dari 6.050 m<sup>3</sup> menjadi 5.893,80 m<sup>3</sup>;
- Untuk perhitungan Harga Satuan pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Tenaga Kerja *)</b>						
1	Pekerja (isian batu dan pemasangan)	L.01	OH	0.600	90,000.00	54,000.00
2	Mandor	L.04	OH	0.060	124,000.00	7,440.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						61,440.00
<b>B Bahan</b>						
1	Batu / batu belah *)	M.05	m <sup>3</sup>	1.400	293,675.00	411,145.00
2	Kawat Bronjong	-	bh	1.000	748,000.00	748,000.00
Jumlah Harga Bahan						1,159,145.00
<b>C Peralatan</b>						
Jumlah Harga Peralatan						
<b>D Jumlah Harga (Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C))</b>						1,220,585.00
<b>E Overhead + Profit (Contoh 15%)</b>						183,087.75
<b>F Harga Satuan Pekerjaan per - m<sup>3</sup> (D+E)</b>						1,403,672.75

\*) Koefisien ini untuk volume bronjong 1 m<sup>3</sup>, misal volume 2m<sup>3</sup> maka koefisien harus dikalikan 2

**VERSI HPS**

Pasangan bronjong pabrikasi (tenaga kerja untuk 1m<sup>3</sup> batu bronjong)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Tenaga Kerja *)</b>						
1	Pekerja (isian batu dan pemasangan)	L.01	OH	1.200	90,000.00	108,000.00
2	Mandor	L.04	OH	0.120	124,000.00	14,880.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						122,880.00
<b>B Bahan</b>						
1	Batu / batu belah *)	M.05	m <sup>3</sup>	2.800	293,675.00	822,290.00
2	Kawat Bronjong	-	bh	1.000	748,000.00	748,000.00
Jumlah Harga Bahan						1,570,290.00
<b>C Peralatan</b>						
Jumlah Harga Peralatan						
<b>D Jumlah Harga (Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C))</b>						1,693,170.00
<b>E Overhead + Profit (Contoh 15%)</b>						253,975.50
<b>F Harga Satuan Pekerjaan per - m<sup>3</sup> (D+E)</b>						1,947,145.50

- Pekerjaan Pemasangan Geotekstil penahan timbunan pasir juga mengalami perubahan akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pemasangan Geotekstil terjadi perubahan yang dalam kontrak sebesar 4.000 m<sup>2</sup>, berubah menjadi 3.942,40 m<sup>2</sup>;



- Pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm, akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm juga terjadi perubahan dari kontrak sebesar 6.150,00 m, berubah menjadi 5.916,00 m;
- Bahwa data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Polres Penajam Paser Utara telah relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk menghitung volume lapangan;
- Bahwa rincian temuan terhadap spesifik dari hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebagai berikut :

Perhitungan Nilai Anggaran Biaya yang Sesuai Volume									
Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru									
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016									
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Addendum Kontrak		Perhitungan Pekerjaan Terpasang			Selisih Harga (Rp)	
			No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
			Volume	Harga Satuan (Rp)					Jumlah Harga (Rp)
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550,000.00	550,000.00	1,00	550,000.00	550,000.00	0.00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	m2	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	0.00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>									
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m3	2,912.00	98,094.08	285,649,960.96	2,855.80	98,094.08	280,137,073.66	5,512,887.30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	171,340.80	2,370,798,100.99	12,258.76	171,340.80	2,100,425,745.41	270,372,355.58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	28,704.00	397,169,784.96	12,258.76	28,704.00	351,875,447.04	45,294,337.92
<b>III PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>									
1	Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m3	6,050.00	1,947,145.50	11,780,230,275.00	5,893.80	1,403,672.75	8,272,966,453.95	3,507,263,821.05
2	Pemasangan Geotekstil	m2	4,000.00	106,280.70	425,122,800.00	3,942.40	106,280.70	419,001,031.68	6,121,768.32
<b>IV Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong</b>									
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m1	6,150.00	17,589.25	108,173,887.50	5,916.00	17,589.25	104,058,003.00	4,115,884.50
<b>JUMLAH</b>					15,436,372,441.41			11,597,691,386.74	3,838,681,054.67

- Bahwa berdasarkan sistem dokumentasi penyelenggaraan, pelaksana kegiatan dalam hal ini pengawas lapangan internal, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak lainnya yang terkait masih kurang mengerti dan memahami tentang penyelenggaraan proyek, untuk itu disarankan agar dilakukan pembinaan melalui pendidikan atau pelatihan tentang pengelolaan / penyelenggaraan proyek agar proyek-proyek di BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berjalan optimal/maksimal. Penyelenggaraan kegiatan ini terkoreksi terjadi kesalahan sejak penyusunan/perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan kesalahan penentuan/pengambilan koefisien harga satuan dan kelengkapan data pelaksanaan kurang terdokumentasikan dengan baik;
- Bahwa buku Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut adalah hasil kajian kegiatan pendampingan pemeriksaan lapangan pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;

### 3. SLAMET SUHARIADI, MT Bin ACHMAD SAID, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan

Hlm 93 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pendidikan, Keahlian / Teknis dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

Riwayat pendidikan formal :

- SDN Prajurit Kulon 3 Mojokerto lulus tahun 1988;
- SMPN 3 Mojokerto lulus tahun 1991;
- SMEA Negeri 2 Samarinda lulus tahun 1995;
- STMIK Widya Cipta Dharma Lulus tahun 2002;
- Pasca Sarja UNTAG Surabaya lulus tahun 2005;

Riwayat Pekerjaan :

- 1997 s/d 2006 Direktur CV Bhima Hasta
- 2006 s/d sekarang Direktur Utama CV Bhima Hasta
- 2012 s/d sekarang Direktur Utama PT. Panorama Group
- 2015 s/d sekarang Direktur Utama PT. Bangun Samarinda Baru
- 2016 s/d sekarang Direktur Utama PT. NIS Bumi Energi

Riwayat Organisasi :

- 2003 s/d 2004 Ketua Bidang Pengembangan Usaha DPC GEPEKSINDO Kota Samarinda
  - 2004 s/d 2008 Ketua Bidang Sertifikasi DPD GEPEKSINDO Provinsi Kalimantan Timur
  - 2006 s/d 2008 Sekretaris Badan Sertifikasi Asosiasi DPD GEPEKSINDO Provinsi Kalimantan Timur
  - 2008 s/d 2018 Sekretaris umum DPD GEPEKSINDO Kalimantan Timur
  - 2008 s/d 2012 Ketua Bidang Perusahaan LPJK Provinsi Kalimantan Timur
  - 2011 s/d sekarang Ketua umum DPD ASTTATINDO Provinsi Kalimantan Timur
  - 2012 s/d 2017 Ketua LPJK Provinsi Kalimantan Timur
  - 2014 s/d 2019 Ketua umum DPD Asosiasi Pengembang Perumahan (APPERINDO) Provinsi Kalimantan Timur
  - 2018 s/d sekarang Ketua Umum DPD GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Kontruksi Nasional Indonesia) Kalimantan Timur
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai salah satu pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menurut UU No. 18 Tahun 1999 adalah :
  - Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
  - Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
  - Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
  - Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan Penilai Ahli

Hlm 94 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bidang jasa konstruksi;

- Bahwa dasar hukum Ahli memberikan keterangan sebagai AHLI adalah merujuk Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 41/KPTS/LPJK-N/II/2015 tertanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penetapan sebagai **PENILAI AHLI BIDANG JASA KONSTRUKSI** dengan Nomor Register : 055 / PA / LPJK — N / PA / II / 2015, yang menjadi dasar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Timur menunjuk Ahli sebagai AHLI dan dalam kegiatan ini Ahli ditunjuk oleh Kepala LPJK Kaltim dengan Surat Tugas Nomor : 144-ST/LPJJKP-KT/K/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa pengalaman kerja Ahli di LPJK Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Penilai AHLI sebagai tugas pokok dan fungsi adalah membantu penyidik dalam rangka pendampingan pemeriksaan lapangan yaitu :
  - Bantuan kegiatan pendampingan pemeriksaan lapangan pada Proyek pekerjaan peningkatan jalan Desa Selerong — Desa Benua Puhun Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2013 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bantuan kegiatan Pemeriksaan Fisik Lapangan pada Pembangunan Gedung Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera, Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar di Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2013-2014 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat;
  - Bantuan kegiatan Pemeriksaan Fisik Lapangan pada Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah Kecamatan Long Bagun Mahakam Hulu di Kabupaten Mahakam Hulu tahun anggaran 2015 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat;
  - Bantuan kegiatan pendampingan pemeriksaan lapangan pada Proyek pekerjaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sungai Alam Handil Kopi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tahun anggaran 2015 bersama Kejaksaan Negeri Kota Samarinda;
  - Bantuan Ahli pendampingan pemeriksaan lapangan pada Proyek pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap Irigasi Rempanga Bukit Biru Kec. Tenggarong tahun anggaran 2016 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bantuan Permohonan Perhitungan Progres Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Gedung Sekolah SMA Negeri 1 Bontang tahun 2017 bersama Kejaksaan Negeri Kota Bontang;
  - Bantuan kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Fisik Lapangan pada Pembangunan Kristen Center di Belempung Ulaq — Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menggunakan anggaran tahun 2012 sampai 2015 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa LPJK Propinsi Kalimantan Timur pernah melakukan pendampingan

Hlm 95 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



pemeriksaan lapangan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. PPU TA. 2016 dan dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- Berdasarkan Surat Permintaan Pendampingan Pemeriksaan dari Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dengan surat Nomor : B-172/VIII/2018/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2018, perihal Permintaan Pendampingan Pemerikssan Lapangan, yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018;
- Selanjutnya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Timur meresponnya dengan Surat Pengantar Nomor : 143-UM/LPJJKP-KT/K/VII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 144-ST/LPJJKP-KT/K/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Ketua LPJK Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 144-ST/LPJJKP-KT/K/VII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 disebutkan bahwa yang melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. PPU TA. 2016 adalah :
  - H. Slamet Suhariyadi, MT. LPJK Kaltim;
  - Abu Sofyan, BPKP Provinsi Kaltim;
  - Andi Dahrul, BPBD PPU/PPK;
  - Arnomo, Kanit IV Tipikor Polres PPU;
  - Supardi MS, ST. MT., Pejabat Pengadaan;
  - Eko Budi Setiawan, PPTK;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
  - Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelum proses pengadaan dilaksanakan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
  - Koefisien dalam harga satuan pekerjaan adalah nilai/angka-angka jumlah kebutuhan bahan, alat dan tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu satuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan rencana anggaran biaya bangunan serta sebagai kunci menghitung dengan tepat perkiraan anggaran biaya bangunan;
  - Volume pekerjaan adalah jumlah/besaran/banyaknya pekerjaan yang

Hlm 96 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



diselesaikan dalam satu satuan pekerjaan tertentu (buah, m1, m2, m3, dll) yang mempunyai pengertian terhadap cara menghitungnya;

- Back Up Data adalah cadangan data atau salinan data untuk menunjukkan besaran/jumlah/volume dari satuan pekerjaan tertentu sebagai dasar kebenaran perhitungan volume yang sebenarnya;

Dan hubungan antara beberapa poin diatas adalah suatu rangkaian dokumen yang menyajikan hubungan antara masing-masing sebagai dasar untuk menentukan yang lainnya. Back Up Data sebagai patokan untuk menghitung volume pekerjaan. Volume pekerjaan dipergunakan untuk menghitung anggaran biaya pelaksanaan;

- Bahwa yang menjadi sasaran utama dalam pemeriksaan lapangan adalah :
  - Pertama, **jenis pekerjaan** yang di kontrakkan apakah sudah dilaksanakan semua dan apakah sudah sesuai dengan yang ada dengan melakukan ceklist jenis pekerjaannya;
  - Kedua, **volume pekerjaan** yang dilaksanakan dengan melakukan pengukuran ulang di lapangan khususnya panjang pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan meminta kesepakatan bersama semua Tim yang terlibat dalam pemeriksaan lapangan;
  - Ketiga, mendokumentasikan kegiatan lapangan untuk memudahkan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa mekanisme dalam melakukan pemeriksaan lapangan atas kegiatan tersebut, menggunakan cara dengan mempelajari dokumen proyek yang dipinjamkan, menganalisa dokumen proyek, melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan dengan membandingkan terhadap dokumen proyek dan mengevaluasi kesesuaian antara dokumen proyek dengan hasil pelaksanaan lapangan;
- Bahwa dokumen yang dijadikan acuan atau pembanding dalam kegiatan tersebut adalah :
  - Dokumen Kontrak lengkap gambar perencanaan;
  - Gambar Pelaksanaan Lapangan (as built drawing);
  - Backup Data hasil pelaksanaan lapangan;
  - Dokumen Harga Perkiraan Sendiri;
  - Laporan Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. PPU Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa khususnya dalam pengambilan koefisien harga satuan untuk perhitungan Harga Perkiraan Sendiri sudah terdapat kesalahan sehingga dokumen harga penawaran juga mengikuti koefisien yang ada dalam Harga Perkiraan Sendiri. Koefisien harga satuan tersebut sudah ada di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2013, tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

Hlm 97 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penghitungan di lapangan kemudian Tim AHLI melakukan pengkajian dan evaluasi atas seluruh temuan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat Tim Ahli diketahui oleh Ketua LPJK Provinsi Kaltim ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Penajam Paser Utara;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan tertuang dalam Laporan Kegiatan Pendampingan Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 berisikan tentang dugaan adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak terutama dalam penerapan koefisien dan volume pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Ahli LPJK Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi dan analisa berdasarkan back up data, hasil pengukuran lapangan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, baik dalam bentuk hardcopy maupun shofcopy. Hasil evaluasi dan analisa terdapat beberapa item pekerjaan yang berbeda antara volume yang dibayarkan berdasarkan kontrak terhadap back up data yang telah dibuat dan disepakati bersama Team Proyek, dengan hasil sebagai berikut :
  - Pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area, di dalam kontrak terhitung 9.720 m2. Berdasarkan data-data dan dokumen yang dipinjamkan, tidak ditemukan dasar untuk perhitungan volume pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area;
  - Pekerjaan Galian Lumpur sedalam < 1 m, berdasarkan rekapitulasi perhitungan pada gambar pelaksanaan / shop drawing dengan hasil perhitungan panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Galian lumpur sedalam 1 meter sebesar 2.840,8 m3.
  - Pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi, sama seperti point 2, berdasarkan gambar pelaksanaan / shop drawing dengan panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Timbunan Pasir sebagai bahan pengisi bukan 13.836,74 m3 tetapi hanya 12.258,76 m3;
  - Pekerjaan Pematatan Pasir sebagai Bahan Pengisi sama seperti

Hlm 98 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi volumenya bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>;

- Pekerjaan Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi, terdapat perbedaan perhitungan volume berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan perbedaan perhitungan Harga Satuan Pekerjaan. Untuk perhitungan volume berubah dari 6.050 m<sup>3</sup> menjadi 5.893,80 m<sup>3</sup>;
- Untuk perhitungan Harga Satuan pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Jraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Tenaga Kerja *)</b>						
1	Pekerja (isian batu dan pemasangan)	L.01	OH	0.600	90,000.00	54,000.00
2	Mandor	L.04	OH	0.060	124,000.00	7,440.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						61,440.00
<b>B Bahan</b>						
1	Batu / batu belah *)	M.05	m <sup>3</sup>	1.400	293,675.00	411,145.00
2	Kawat Bronjong	-	bh	1.000	748,000.00	748,000.00
Jumlah Harga Bahan						1,159,145.00
<b>C Peralatan</b>						
Jumlah Harga Peralatan						
<b>D Jumlah Harga (Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C))</b>						1,220,585.00
<b>E Overhead + Profit (Contoh 15%)</b>						183,087.75
<b>F Harga Satuan Pekerjaan per - m<sup>3</sup> (D+E)</b>						1,403,672.75

\*) Koefisien ini untuk volume bronjong 1 m<sup>3</sup>, misal volume 2m<sup>3</sup> maka koefisien harus dikalikan 2

**VERSI HPS**

Pasangan bronjong pabrikasi (tenaga kerja untuk 1m<sup>3</sup> batu bronjong)

No	Jraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Tenaga Kerja *)</b>						
1	Pekerja (isian batu dan pemasangan)	L.01	OH	1.200	90,000.00	108,000.00
2	Mandor	L.04	OH	0.120	124,000.00	14,880.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						122,880.00
<b>B Bahan</b>						
1	Batu / batu belah *)	M.05	m <sup>3</sup>	2.800	293,675.00	822,290.00
2	Kawat Bronjong	-	bh	1.000	748,000.00	748,000.00
Jumlah Harga Bahan						1,570,290.00
<b>C Peralatan</b>						
Jumlah Harga Peralatan						
<b>D Jumlah Harga (Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C))</b>						1,693,170.00
<b>E Overhead + Profit (Contoh 15%)</b>						253,975.50
<b>F Harga Satuan Pekerjaan per - m<sup>3</sup> (D+E)</b>						1,947,145.50

- Pekerjaan Pemasangan Geotekstil penahan timbunan pasir juga mengalami perubahan akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pemasangan Geotekstil terjadi perubahan yang dalam kontrak sebesar 4.000 m<sup>2</sup>, berubah menjadi 3.942,40 m<sup>2</sup>;
- Pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm, akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm juga terjadi perubahan dari kontrak sebesar 6.150,00 m, berubah menjadi 5.916,00 m;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Polres Penajam Paser Utara telah relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk menghitung volume lapangan;
- Bahwa rincian temuan terhadap spesifik dari hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebagai berikut :

Perhitungan Nilai Anggaran Biaya yang Sesuai Volume									
Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru									
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016									
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Addendum Kontrak No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Perhitungan Pekerjaan Terpasang			Selisih Harga (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550,000.00	550,000.00	1,00	550,000.00	550,000.00	0.00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	m2	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	0.00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>									
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m3	2,912.00	98,094.08	285,649,960.96	2,855.80	98,094.08	280,137,073.66	5,512,887.30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	171,340.80	2,370,798,100.99	12,258.76	171,340.80	2,100,425,745.41	270,372,355.58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	28,704.00	397,169,784.96	12,258.76	28,704.00	351,875,447.04	45,294,337.92
<b>III PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>									
1	Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m3	6,050.00	1,947,145.50	11,780,230,275.00	5,893.80	1,403,672.75	8,272,966,453.95	3,507,263,821.05
2	Pemasangan Geotekstil	m2	4,000.00	106,280.70	425,122,800.00	3,942.40	106,280.70	419,001,031.68	6,121,768.32
<b>IV Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong</b>									
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m1	6,150.00	17,589.25	108,173,887.50	5,916.00	17,589.25	104,058,003.00	4,115,884.50
<b>JUMLAH</b>					15,436,372,441.41		11,597,691,386.74	<b>3,838,681,054.67</b>	

- Bahwa berdasarkan sistem dokumentasi penyelenggaraan, pelaksana kegiatan dalam hal ini pengawas lapangan internal, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak lainnya yang terkait masih kurang mengerti dan memahami tentang penyelenggaraan proyek, untuk itu disarankan agar dilakukan pembinaan melalui pendidikan atau pelatihan tentang pengelolaan / penyelenggaraan proyek agar proyek-proyek di BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berjalan optimal/maksimal. Penyelenggaraan kegiatan ini terkoreksi terjadi kesalahan sejak penyusunan/perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan kesalahan penentuan/pengambilan koefisien harga satuan dan kelengkapan data pelaksanaan kurang terdokumentasikan dengan baik;
- Bahwa buku Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut adalah hasil kajian kegiatan pendampingan pemeriksaan lapangan pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat namun terdakwa mempunyai riwayat penyakit stroke sebanyak 1 (satu) kali, kemudian komplikasi

Hlm 100 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit diabetes dan asam urat yang sampai dengan saat ini masih harus menjalani perawatan rutin ke dokter

- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Penajam Paser Utara dan jabatan terdakwa adalah Kepala Pelaksana BPBD;
- Riwayat Pendidikan terdakwa:
  - Sekolah Dasar Negeri Mamajang 2 Makasar lulus tahun 1976;
  - Sekolah Menengah Pertama Kartika Chandra Kirana Makasar lulus tahun 1979;
  - Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Makasar lulus tahun 1982;
  - Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Negeri Jakarta wisuda tahun 1994;
  - Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar Fakultas Tehnik Sipil wisuda tahun 1996;
  - Universitas Hasanudin (UNHAS) Makasar Fakultas Manajemen Perkotaan wisuda tahun 2004;
- Riwayat Pekerjaan terdakwa:
  - Diangkat menjadi CPNS Pemprov Sulsel tahun 1983;
  - Diangkat menjadi PNS Pemprov Sulsel tahun 1985;
  - Menjadi Staf Biro Pembangunan pada Kantor Gubernur Sulsel sejak tahun 1983 S/d 1995;
  - Menjadi Staf Dinas Tata Ruang pada Pemda Kab. Goa Sulsel sejak tahun 1995 S/d 1998;
  - Menjadi Kasi Dinas PU Kab. Goa Sulsel sejak 1998 S/d 2013;
  - Menjadi Staf di Dinas PU Kab. PPU sejak tahun 2013 S/d 2014;
  - Menjadi Sekretaris Dinas PU. Kab. PPU sejak tahun 2014 S/d 2014;
  - Menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. PPU sejak tahun 2014 S/d Oktober 2015;
  - Menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. PPU sejak tahun 2015 S/d Februari 2016;
  - Menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. PPU sejak Februari tahun 2016
- Bahwa dasar terdakwa menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD adalah **Surat Keputusan Bupati nomor : 821 / 001 / SK — BUP / I / 2016 tanggal 07 Januari 2016** tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan dasar terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tersebut adalah **Lampiran Keputusan Sekertaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor : 160.R Tahun 2016, tanggal 01 April 2016** tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk penanganan Darurat Bencana Di Wilayah Provinsi dan Kabupaten

Hlm 101 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPK adalah sesuai dengan yang tertera pada Pasal 11 Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa dana pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 tersebut bersumber dari Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun anggaran 2016;
- Bahwa Dana Siap Pakai (DSP) tahun 2016 tersebut bisa turun ke BPBD Kab. PPU adalah dengan dasar :
  - Adanya Surat dari Sekretaris Utama Nomor : B.80 / SU / KU . 01. 03 / 01 / 2014, tanggal 16 Januari 2014 perihal Pemindahbukuan DSP;
  - Adanya Surat Bupati Penajam Nomor : 902 / 306 / Tu — Pimp / DPU / III / 2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Dana Siap Pakai Untuk Siaga Darurat;
  - Proposal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perbaikan Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU;
- Bahwa yang membuat Proposal pengajuan dana DSP mengenai Perbaikan Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) akibat gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa lampiran dari Proposal pengajuan dana DSP mengenai Perbaikan Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Kab. PPU adalah :
  - Adanya Surat Bupati Penajam Nomor : 902 / 306 / Tu — Pimp / DPU / III / 2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal permohonan dana siap pakai untuk siaga Darurat;
  - Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884 / 1012 / 2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Laporan Kepala Pelaksana BPBD Kab. PPU tanggal Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Air Laut;
  - Kajian Teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Penanganan Abrasi Pantai Akibat Bencana Gelombang Pasang Tahun 2016;
  - Foto Dokumentasi Abrasi Pantai Desa Sesulu dan Desa Api — Api;
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pengendalian Gelombang Pasang Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong) Lokasi Desa Api — Api dan Desa Sesulu;
  - Gambar Rencana Kerja Program Pengendalian Gelombang Pasang Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong)

Hlm 102 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi Desa Sesulu dan Desa Api — Api;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884 / 1012 / 2016, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan dari Prediksi Kondisi Cuaca BMKG kemudian saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD menerbitkan Laporan Kejadian Abrasi Akibat Gelombang Pasang Air Laut untuk mendukung keputusan Bupati dan untuk menegaskan bahwa akibat gelombang pasang pada saat terjadi abrasi pantai yang berdampak dapat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 6.A tahun 2011 menerangkan :
  - Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata / dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD;
  - Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
  - Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
- Bahwa yang mengurus proposal tersebut ke BNPB adalah saksi SUPARDI. MS, ST, MT (Penuntutan secara terpisah) selaku Kabid Pengairan Dinas PU Kab. PPU dan yang membuat RAB dan Gambar Rencana Kerja yang terlampir di dalam Proposal untuk pengajuan dana DSP tersebut adalah dari Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU;
- Bahwa BPBD tidak pernah bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU untuk membuat perencanaan yang terlampir pada proposal melainkan kegiatan tersebut murni dilakukan oleh Dinas PU dan Dinas PU atas nama pemerintah Kab. PPU yang mengusulkan dana tersebut

Hlm 103 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



ke BNPB;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Pemerintah Kab. PPU mendapatkan dana tersebut adalah karena terdakwa pernah di telephone oleh Sdra. TIMBUL bahwa proposal untuk dana siap pakai Pemerintah Kab. PPU di setujui dan terdakwa di perintahkan untuk ke BNPB untuk membuat MOU untuk penerimaan dana siap pakai tersebut karena dana tersebut hanya bisa masuk dalam rekening BPBD. Dari hal tersebut baru terdakwa mengetahui bahwa BPBD Kab. PPU mendapat bantuan dana Siap Pakai untuk kegiatan Perbaikan Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) Akibat Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Kab. PPU tersebut;
- Bahwa pada saat menandatangani MOU untuk menerima DSP tersebut tercantum bahwa dana bantuan DSP untuk Kab. PPU adalah sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa terkait AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) terdakwa tidak mengetahuinya, menurut terdakwa yang membuatnya adalah tim perencana sederhana Dinas PU karena kegiatan tersebut Dinas PU atas nama Pemerintah Kab. PPU yang mengusulkannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai AHSP tersebut dan terdakwa tidak pernah melakukan survei, karena yang membuat proposal tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU;
- Bahwa mengenai dasar penetapan harga-haga pada AHSP, terdakwa tidak mengetahuinya dan secara teknis yang lebih mengetahuinya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU selaku Perencana;
- Bahwa dana tersebut turun pada bulan Mei 2016 sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan dan kwitansi penerimaan dana, kemudian dana tersebut di simpan di dalam rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor : 1113 — 01 -000398-30-2 an. BPP175.BPBD KAB. Penajam Paser Utara;
- Bahwa yang mendasari saksi SUPARDI. MS, ST, MT selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU menjabat sebagai Pejabat Pengadaan pada kegiatan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 360.5 / 012 . BPBD — KL / V / 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016;
- Bahwa dasar terdakwa menunjuk saksi SUPARDI. M.S, ST, MT selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU menjabat sebagai Pejabat Pengadaan pada kegiatan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 tersebut karena

Hlm 104 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusulan nama — nama pejabat yang di ajukan oleh saksi SUPARDI. M.S, ST, MT kepada terdakwa pada saat itu dan selain nama pejabat pengadaan saksi SUPARDI. MS, ST, MT juga mengusulkan saksi. EKO sebagai PPTK, Sdra. ALEX sebagai Peneliti Kontrak dan Pengawas adalah Sdra. SLAMET SUGENG;

- Bahwa pada saat saksi SUPARDI. MS, ST, MT mengusulkan nama — nama pejabat pada kegiatan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 tersebut secara lisan dan pada saat itu terdakwa memerintahkan saksi SAMUDRI untuk membuatkan SK sesuai dengan nama — nama yang di sebutkan / di ajukan oleh saksi SUPARDI. MS, ST. MT sesuai dengan jabatannya pada saat itu;
- Bahwa proses pengadaan penyedia jasa dilakukan pada bulan Mei 2016 dengan cara penunjukan langsung dan yang melakukan penunjukan tersebut adalah saksi SUPARDI, MS, ST, MT selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa penunjukan langsung pada kegiatan tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 6.A Tahun 2011, tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana dan mengenai teknis penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat pengadaan atau ULP tersebut terdakwa serahkan kepada Dinas PU karena secara teknis Dinas PU yang mengerti mengenai hal tersebut. Dan menurut terdakwa penunjukan langsung penyedia jasa dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk paket pengadaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan penunjukan langsung Jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perubahan atas Perpres 54 / 2010, Perpres 35 / 2011 dan Perpres 70 / 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Kemudian jika dilihat dari nilai pekerjaan di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dapat dilakukan metode penunjukan langsung apabila sesuai dengan yang di persyaratkan dalam pasal 38 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perubahan atas Perpres 54 / 2010, Perpres 35 / 2011 dan Perpres 70 / 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa dalam proses penunjukan langsung tersebut perusahaan yang di tunjuk oleh pejabat pengadaan untuk mengerjakan kegiatan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 tersebut adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Bahwa mengenai apakah PT. RIZKY UTAMA GROUP mempunyai pengalaman atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya karena penunjukan langsung dilakukan oleh saksi SUPARDI. MS, ST, MT selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa produk yang di hasilkan / dibuat oleh saksi SUPARDI. MS, ST,

Hlm 105 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MT selaku pejabat pengadaan adalah berupa dokumen risalah kontrak;
- Bahwa mengenai harga satuan yang tercantum di dalam HPS adalah acuannya menggunakan acuan dari harga Standarisasi Kabupaten PPU tahun 2016;
  - Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat HPS karena pada saat itu saksi SAMUDRI selaku Kasi Kedaruratan BPBD di telephone oleh saksi SUPARDI. MS, ST, MT untuk mengambil HPS di ruangnya dan pada saat itu saksi SAMUDRI memerintahkan stafnya yaitu Sdra. SANDI untuk mengambil HPS tersebut kepada saksi SUPARDI. MS, ST, MT selaku Kepala Bidang Cipta Karya DPU Kab. PPU;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi SUPARDI. MS, ST, MT untuk membuat HPS, mungkin pembuatan HPS tersebut inisiatif saksi SUPARDI. MS, ST, MT untuk membuatnya karena secara teknis saksi SUPARDI. MS, ST, MT yang mengetahuinya;
  - Bahwa HPS yang di ambil dari saksi SUPARDI. MS, ST, MT tersebut adalah berupa dokumen yang sudah jadi dan siap di tandatangi, kemudian terdakwa mengetahui hal tersebut karena setelah Sdra. SANDI mengambil HPS tersebut langsung di serahkan kepada saksi SAMUDRI dan pada saat itu saksi SAMUDRI menyerahkan kepada terdakwa HPS tersebut untuk di tandatangi dan HPS tersebut di bungkus dengan amplop warna coklat pada saat di serahkan kepada terdakwa;
  - Bahwa HPS yang pernah di ambil dari saksi SUPARDI. MS, ST, MT tersebut adalah HPS yang pernah terdakwa tandatangi pada saat itu;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa terdapat kesalahan dalam penggunaan koefisien Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk item Pekerjaan Bronjong Pabrikasi yang tidak sesuai dengan PermenPU No. 11/PRT/M/2013;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa percaya dengan HPS yang diserahkan oleh saksi SUPARDI. MS, ST, MT kepada terdakwa dan menurut terdakwa HPS yang di serahkan kepada terdakwa tersebut sudah di hitung secara teknis maka dari itu terdakwa tidak melakukan pengecekan karena terdakwa tidak mempunyai kompetensi dan tidak mengetahui perhitungan mengenai koefisien tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak meminta pendampingan dari ahli teknis dalam penyusunan HPS karena HPS yang di serahkan kepada saksi oleh saksi SAMUDRI tersebut di dapat dari saksi SUPARDI. MS, ST, MT maka dari itu terdakwa sudah percaya bahwa HPS tersebut yang di serahkan kepada terdakwa tersebut sudah di perhitungkan dan disusun secara teknis karena menurut terdakwa, saksi SUPARDI. MS, ST, MT berkompeten dalam bidang penyusunan HPS;
  - Bahwa mengenai Perhitungan / Offname pekerjaan bersama dilapangan mengenai jenis, spesifikasi dan volume pekerjaan sebelum pelaksanaan

Hlm 106 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak tersebut tidak pernah dilakukan;

- Bahwa PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kontrak tersebut yang membawa ke kantor terdakwa adalah saksi AJKURI, SP selaku Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP dan Sdra. ALEX sebagai pejabat peneliti kontrak. Dan terdakwa tidak tahu secara pasti siapa yang membuat kontrak tersebut, namun menurut terdakwa yang membuat kontrak tersebut adalah Sdra. ALEX selaku Peneliti kontrak. Kemudian yang mendasari terdakwa menandatangani kontrak tersebut adalah berdasarkan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung nomor : 10 / PAN - BPBD / V / 2016 tanggal 31 Mei 2016, Penetapan pemenang nomor 11 / PAN — BPBD / V / 2016 tanggal 31 Mei 2016 dan Pengumuman Pemenang Nomor : 12 / PAN — BPBD / V / 2016 tanggal 31 Mei 2016 yang di buat oleh Pejabat pengadaan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa Direktur Utama PT. RIZKY UTAMA GROUP, yang terdakwa tahu adalah Kuasa Direktur dari PT. RIZKY UTAMA GROUP adalah saksi AJKURI, SP;
- Bahwa pada pekerjaan tersebut dilakukan Addendum sesuai dengan Addendum Kontrak — 01 Nomor 027 / 101 / BPBD — KL / VII / 2016 tanggal 25 juni 2016 dan masa kontrak tidak berubah;
- Bahwa pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang tahun 2016 tersebut dilaksanakan di Desa Sesulu dan Desa Api — Api Kec. Waru Kab. PPU;
- Bahwa sesuai dengan kontrak pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016;
- Bahwa Konsultan Pengawas pada proyek tersebut adalah PT. MEGAPLAN Indoraya ESA;
- Bahwa dokumen yang di buat oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP selaku Pelaksana pada pekerjaan tersebut adalah :
  - Laporan harian, mingguan, dan bulanan;
  - Back Up data Volume pekerjaan;
  - Shop Drawing (gambar sebelum pekerjaan dimulai);
  - Asbuild Drawing (gambar setelah selesai pekerjaan);
  - Dokumentasi Kegiatan;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pada pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tahun 2016 tersebut ada 3 (tiga) item pekerjaan mayor yaitu pasangan batu

Hlm 107 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



disusun dan di ikat dengan beronjong, pemasangan geotekstile dan timbunan pasir;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di lakukan Contract Change Order (CCO) pada pekerjaan pasangan batu bronjong di perpanjang yaitu dengan membuat penutup pada bentang bagian kanan sehingga susunan beronjong tersebut berbentuk L dan pada pekerjaan geotekstile dikurangi, kemudian yang mendasari Contract Change Order (CCO) tersebut adalah justifikasi teknis dari PT. MEGAPLAN Indoraya ESA selaku konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada Desa Sesulu semula berbentuk membentang lurus dan setelah di CCO berubah menjadi bentuk "U", kemudian pada Desa Api — Api semula berbentuk membentang lurus dan setelah di CCO menjadi bentuk "L" lalu bentuk fisik dari pekerjaan tersebut adalah berbentuk pasangan batu yang diikat dengan kawat bronjong membentang di pinggir pantai yang berguna untuk menahan gelombang air pasang;
- Bahwa sesuai dengan RAB volume batu yang harus dikerjakan adalah 5.825 M3 dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 972 meter dan tidak ada ketentuan panjang untuk masing masing desa. Kemudian susunan batu yang diikat dengan kawat Bronjong tersebut sesuai dengan gambar rencana adalah disusun menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu pada susunan batu dasar disusung 3 (tiga) baris bronjong, pada tingkat kedua disusun 2 (dua) baris bronjong dan di tingkat atas di susun 1 (satu) bronjong;
- Bahwa sesuai dengan RAB dan Shop Drawing bahwa volume dan panjang bentang untuk pekerjaan tersebut adalah :
  - Desa Sesulu volume batu yang di kerjakan adalah sebanyak 2.514,25 M3 dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 400 meter;
  - Desa Api — Api volume batu yang dikerjakan adalah sebanyak 3.310,75 M3 dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 572 meter;
  - Kemudian susunan batu yang diikat dengan kawat Bronjong 1 x 2 meter dan disusun menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu pada susunan batu dasar disusung 3 (tiga) baris bronjong, pada tingkat kedua disusun 2 (dua) baris bronjong dan di tingkat atas di susun 1 (satu) bronjong dengan total panjang bentang 972 meter;
- Bahwa sesuai dengan RAB dan Asbuild Drawing bahwa untuk pekerjaan yang dilaksanakan adalah :
  - Desa Sesulu volume batu yang di kerjakan adalah sebanyak 2.450 M3 dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 410 meter. Karena telah dilakukan CCO yaitu penambahan panjang bentang bronjong dengan volume pasangan batu 60 M3 dengan bentang

Hlm 108 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



panjang 10 meter;

- Desa Api — Api volume pasangan batu yang dikerjakan adalah sebanyak 3.600 M3 dan jika dihitung panjang bentangnya adalah sepanjang 600 meter. Karena telah dilakukan CCO yaitu penambahan panjang bentang dengan volume pasangan batu 108 M3 dengan panjang bentang 18 meter;
- Kemudian susunan batu yang diikat dengan kawat bronjong 1 x 2 meter dan disusun menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu pada susunan batu dasar disusung 3 (tiga) baris bronjong, pada tingkat kedua disusun 2 (dua) baris bronjong dan di tingkat atas di susun 1 (satu) bronjong;
- Bahwa pekerjaan yang di CCO adalah :  
Pekerjaan yang di tambah :
  - Pekerjaan galian semula 977 M3 bertambah menjadi 1.935 M3 jadi total keseluruhan 2.912 M3;
  - Pekerjaan pasangan batu bronjong semula volume 5.825 M3 bertambah menjadi 225 M3 jadi total keseluruhan 6.050 M3;
  - Pekerjaan pancang kayu galam semula 3.884 meter lari bertambah menjadi 2.266 meter lari jadi total keseluruhan 6.150 meter lari;
  - Pekerjaan yang di kurangi :
    - Pekerjaan timbunan pasir semula 15.173 M3 dikurangi 1.336,26 M3 menjadi 13.836,74 M3;
    - Pekerjaan pemadatan semula 15.173 M3 dikurangi 1.336,26 M3 menjadi 13.836,74 M3;
    - Pekerjaan pemasangan Geotekstile semula 7.768 M2 dikurangi 3.768 M2 menjadi 4.000 M2;
- Bahwa proses tahapan pekerjaan yang dilaksanakan adalah :
  - Pembersihan areal yang akan dilaksanakan;
  - Perakitan kawat bronjong yaitu 1 x 2 meter;
  - Penggalian dengan menggunakan Eksavator dengan dalam galian 1 Meter dari permukaan tanah yang ada;
  - Pemasangan pancang dengan menggunakan kayu galam sepanjang 4 Meter dalam satu meternya terdapat 2 batang kayu galam di setiap dasar pasangan batu bronjong dan pemasangannya adalah 50 Cm muncul di permukaan dan 350 Cm masuk kedalam tanah;
  - Pemasangan kawat bronjong pada galian yang sudah terpasang pancang galam dan kemudian menyusun batu pada kawat bronjong tersebut;
  - Pemasangan Geotekstil pada bagian sisi dalam daratan bronjong;
  - Penimbunan pasir pada sisi dalam / darat pasangan bronjong;
  - Pemadatan sisi dalam darat yang ditimbun dengan menggunakan stumper;
- Bahwa pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana

Hlm 109 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tersebut sudah mencapai progres 100 % dan pekerjaan pembangunan darurat penanganan bencana gelombang pasang di Kec. Waru Kab. PPU tersebut sudah dilakukan PHO sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 027 / 115 / BPBD — KL / VIII / 2016, tanggal 30 Agustus 2016;

- Bahwa yang melakukan PHO adalah TIM PPHP yaitu :
  - NURLAILA, SH (Selaku Ketua PHO);
  - HERMANSYAH, S.Hut (Selaku Sekretaris merangkap Anggota);
  - INDIRI AMANDA (Selaku bagian administrasi);
  - KASMAN, ST (Selaku Tenaga Teknis Quality);
  - M. RUSDIANSYAH ( Selaku Tenaga Teknis Visual);
- Bahwa pada proyek tersebut dilakukan 2 (dua) kali pencairan (MC) dan juga di berikan uang muka sebesar 20 % sesuai dengan dokumen sebagai berikut :
  - Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : / / UM / BPBD / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp.3.396.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  - Berita Acara Pembayaran (MC 01) Nomor : 027 / 086 / BAP / BPBD / VII / 2016, tanggal 25 Juli 2016 pencairan progres pekerjaan 41,92 % senilai Rp.7.117.418.000 (tujuh milyar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian dipotong pengambilan uang muka (41,92 %) sebesar Rp.1.423.603.200,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan pajak 10 % sebesar Rp.517.619.527,- (lima ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). Jadi uang yang diterima sebesar Rp.5.176.195.273,- (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - Berita Acara Pembayaran (MC 02) 100 % Nomor : 027 / 120 / BAP / BPBD / VII / 2016, tanggal 21 September 2016 pencairan progres pekerjaan 58,08 % senilai Rp.9.861.984.000,- (sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dipotong pengambilan uang muka (58,08 %) sebesar Rp.1.972.396.800,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan pajak 10 % sebesar Rp.717.235.200,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus ). Jadi uang yang diterima sebesar Rp.7.172.352.000,- (tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan kontrak, nilai yang harusnya di terima oleh Pelaksana adalah Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan keseluruhan dana yang sudah di

Hlm 110 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima oleh Kontraktor adalah sebesar Rp.16.979.402.000,- (enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua ribu rupiah) dan dana sebesar Rp.598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) di kembalikan ke negara;

- Bahwa FHO pada proyek tersebut dilakukan pada tanggal 25 Februari 2017 sesuai dengan yang tertera di kontrak bahwa FHO dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dilakukan PHO;
- Bahwa perhitungan uang muka tersebut adalah : **Nilai Kontrak x 20 % = nilai uang muka yang diberikan (Rp. 16.980.000.000,- x 20% = Rp. 3.396.000.000,-)** Syarat untuk mendapatkan uang muka adalah : Surat pengajuan dari Kontraktor kepada PPK, rincian penggunaan dana uang muka dan jaminan uang muka;
- Bahwa mengenai syarat — syarat mendapatkan uang muka sudah terpenuhi kesemuanya yaitu Surat Pengajuan Uang Muka PT. REZKY UTAMA GROUP Nomor : 005 / PT. RUG / VI / 2016, tanggal 14 Juni 2016 dan Surat Jaminan Uang Muka dari PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Nomor Jaminan : 55.23.16.00145.3.13.01.0 dengan masa berlaku sejak tanggal 01 Juni 2016 S/d 29 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp.3.396.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur — angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai 100 %;
- Bahwa setelah pekerjaan sudah selesai 100 % maka uang retensi saksi di bayarkan pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp.849.000.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Kontraktor memberikan Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Nomor Jaminan : 55.23.17.00002.7.13.01.0 dengan masa berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2016 S/d 25 Februari 2017 dengan nilai sebesar Rp.849.000.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 027 / 082 / SPK / BPBD / VII / 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa nilai kontrak kerja PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA pada proyek pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 272.500.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA mendapatkan kontrak tersebut adalah melalui proses penunjukan langsung dari saksi SUPARDI. MS, ST, MT selaku pejabat pengadaan dan kemudian di tetapkan menjadi pemenang dan diterbitkan kontrak;
- Bahwa dana Konsultan pengawas pada Proyek Bronjong tersebut

Hlm 111 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari dana APBD Perubahan Kab. Penajam Paser Utara tahun anggaran 2017;

- Bahwa untuk dana Pembayaran Konsultan Pengawas hingga saat ini belum di bayarkan karena saksi perlu koordinasi dengan pihak terkait mengenai pembayaran Konsultan pengawas dengan menggunakan APBD.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji lebih berhati hati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle fotocopy DIPA BNPB Nomor : 103.01.1.648521/2016, tanggal 07 Desember 2015;
2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.129 / Dep . II / BNPB / 04 / 2016, tanggal 13 April 2016;
3. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Penugasan Kaji Cepat dan Verifikasi Bencana Gelombang Pasang;
4. 4 (empat) lembar foto copy Memorandum No : M. 294 / Dep. II / BNPB / 04 / 2016 dan lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya dengan nilai sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
5. 2 (dua) lembar Foto Copy Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 136 A / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016;
6. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 136.A / DSP — 103 / DE — II / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016 dan lampiran berupa Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
7. 1 (satu) bundle Proposal Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) akibat bencana gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU Tahun 2016;
8. Copy Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 25 September 2014;
9. Copy Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 7 November 2014;
10. Copy Surat Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-80/SU/KU.01.03/01/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Pindah Bukuan Dana Siap Pakai (DSP);
11. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 005/BPBD/KL/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembagian

Hlm 112 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Satuan Tugas (Satgas) pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016;
12. Copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Sdr. Andi Dahrul) sebagai Kepala BPBD Kabupaten PPU, Sdr. Supardi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU;
  13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 188.4/464/DPU/PPU/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Sederhana Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
  14. Copy Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 990/003/BPBD/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada BPBD PPU Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2014;
  15. Surat Keterangan Kepala Desa Sesulu Nomor : 036/Pem-Des/DS/SLL tanggal 2 Februari 2016 tentang Laporan Kejadian Bencana;
  16. Surat Kepala Desa Api — Api Nomor : 145/11/LKB/Pem-Daa/2016 tanggal 10 Februari 2016 Perihal Laporan Kejadian Bencana;
  17. Surat Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 090.1/064/BPBD/II/2016 tanggal 18 Februari 2016;
  18. 1 (satu) bundel Laporan Posko Lapangan tanggal 18 Februari, 06 Maret 2016 dan Laporan Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Air Laut dari BPBD Kab. PPU tanggal 06 Maret 2016;
  19. Copy Surat Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360/05/BPBD-KL/2016 tanggal 06 Maret 2016 perihal Usulan Peningkatan Status Darurat Bencana Gelombang Pasang;
  20. Copy Keputusan Sekretaris Utama selaku KPA BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;
  21. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor 360.05/017/BPBD-KL/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
  22. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016;
  23. Dokumen HPS dan BOQ tanggal 13 Mei 2016;

Hlm 113 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016 Bulan Mei 2016;
25. Copy Surat Pernyataan Nomor : 027/050 BPBD-KC/V/2016 oleh Sdr. Andi Darul (Kepala BPBD PPU) terkait Dana DSP tanggal 16 Mei 2016;
26. Surat Pejabat Pengadaan Nomor 01/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Penunjukan Langsung Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang kepada Direktur PT. Rizky Utama Group;
27. Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi Nomor 02/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
28. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 03/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
29. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
30. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 05/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;
31. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 06/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
32. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
33. Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada PT. Rizky Utama Group Nomor : 08/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016;
34. Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 09/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;
35. Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung Nomor : 10/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;
36. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 11/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016; perihal Penetapan Pemenang;
37. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 12/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Pengumuman Pemenang;
38. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor : 360.05/013/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BPBD PPU Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016 (Sdr. Eko Budi Setiawan);
39. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/077/SPK/BPBD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,00 waktu pelaksanaan 90 hari;
40. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016;

Hlm 114 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Addendum Kontrak 01 Nomor : 027/101/BPBD-KL/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016. Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016;
42. Copy Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rizky Utama Group;
43. Laporan Bulanan 1,2 dan 3;
44. Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
45. Berita Acara Pembayaran (MC 01);
46. Berita Acara Pembayaran (MC 02);
47. Copy Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 027/110/PAN-WASLAP/BPBD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
48. Justifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
49. Foto/Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
50. Copy Shop Drawing dan Gambar Rencana Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
51. Copy Asbuilt Drawing Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
52. Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 55.23.16.00145.3.13.01.0;
53. Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 55.23.16.00143.6.13.01.0;
54. Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 55.23.17.00002.7.13.01.0;
55. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUUVA8;
56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
57. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
58. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT30;
59. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0M0G1JEPML8;
60. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;

Hlm 115 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
62. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 003 / SK / PT.RUG / IX / 2015, tanggal 18 September 2015;
63. 1 (satu) bundle Kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT. RIZKY UTAMA GROUP, tanggal 15 Juni 2016;
64. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
65. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2019 dengan nominal sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED sebagai menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
- Bahwa benar, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengangkat terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160.R tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 bersama dengan saksi SUPARDI, M.S, ST, MT Bin MARNI SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang (Penuntutan secara terpisah), bersama dengan

Hlm 116 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP (Terpidana dalam perkara yang sudah incraht) pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan bulan 30 Agustus 2016 ;

- Bahwa benar, awalnya pada bulan Mei tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara menerima anggaran berupa Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) berasal dari APBN yang peruntukannya akan digunakan dalam Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, kemudian dana tersebut di simpan di dalam rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor : 1113—01-000398-30-2 atas nama BPP175.BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan setelah Dana Siap Pakai tersebut masuk ke dalam Rekening BPBD maka pihak BPBD segera melakukan proses pengadaan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa benar, dalam proses Pengadaan Penyedia Jasa tersebut, terdakwa sebagai Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 menunjuk saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa, selanjutnya pada bulan Mei 2016, saksi SUPARDI M. S, ST Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016, melaksanakan proses pengadaan penyedia jasa dengan metode Penunjukan Langsung dan saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan pertimbangan saksi AJKURI, SP pernah melakukan pekerjaan di

Hlm 117 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang konstruksi yang nilainya lebih besar dari nilai pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan tahapan sebagai berikut :
  - Pada tanggal 18 Mei 2016 SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menerbitkan Surat dengan Nomor : 01/PAN—BPBD/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal Penunjukan Langsung Untuk Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
  - Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP mengambil undangan dan dokumen Penunjukan Langsung;
  - Pada tanggal 19 Mei 2016, saksi AJKURI, SP memasukkan Dokumen Kualifikasi untuk pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang yang selanjutnya terdakwa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi dari PT. RIZKY UTAMA GROUP;
  - Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa dan saksi AJKURI, SP selaku perwakilan dari PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/PAN—BPBD/V/2016 yang menyatakan dokumen kualifikasi PT. RIZKY UTAMA GROUP lengkap;
  - Selanjutnya di tanggal 20 Mei 2016 dilaksanakan Aanwijzing oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO, saksi AJKURI, SP dan saksi EKO BUDI SETIAWAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - Pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan surat Nomor : 04.1/Dok.02/PAN-AIR/DPU/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal untuk memasukan dokumen penawaran;
  - Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
  - Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2016, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :06/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP;
  - Pada tanggal 26 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Evaluasi Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016;

Hlm 118 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP berdasarkan surat Nomor : 08/PAN—BPBD/V/2016,
- pada tanggal 30 Mei 2016, saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang dari Negosiasi Harga tersebut dicapai hasil Negosiasi adalah sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang selanjutnya antara saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dengan Nomor : 09/PAN—BPBD/V/2016;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, dilakukan Pengumuman Pemenang dan dinyatakan Pemenang Lelang Penunjukan Langsung adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan pekerjaan tersebut sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 dan sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 serta Final Hand Over (FHO) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017. Dalam hal ini saksi AJKURI, SP mengetahui bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kemudian PT. RIZKY UTAMA GROUP tetap menarik anggaran / menerima pembayaran pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Muka sebesar Rp.3.396.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  - MC-01 sebesar Rp.5.176.195.273,00 (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - MC-02 sebesar Rp.5.333.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.77.179.927,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.4.920.804,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
  - Retensi sebesar Rp.849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar, keseluruhan dana yang di terima oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP setelah di potong Uang Muka, Potongan pajak, Potongan PPN 10

Hlm 119 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) %, Potongan PPH 3 (tiga) %, dan Potongan Pajak Galian C adalah sebesar Rp.14.836.296.004,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat rupiah);

- Bahwa benar, saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO membuat Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang kemudian terdakwa membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang PU
- Bahwa benar, terdakwa membuat dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang dalam perhitungannya didasari adanya Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dibuat oleh saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang PU yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan koefisien volume pekerjaan dimana koefisien tersebut dikalikan 2 (dua) namun volume satu satuan masih 1 M<sup>3</sup> sehingga sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik untuk item batu dan pekerja maka terjadi 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut sesuai dengan Laporan Kegiatan Pendampingan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area, di dalam kontrak terhitun 9.720 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan data-data dan dokumen yang dipinjamkan, tidak ditemukan dasar untuk perhitungan volume pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area. Disamping itu hasil pekerjaan sudah tertimbun pasir, maka tidak bisa dievaluasi.

2. Pekerjaan Galian Lumpur sedalam < 1 m, berdasarkan rekapitulasi perhitungan pada gambar pelaksanaan / shop drawing dengan hasil perhitungan panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi yang terpasang hanya 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Galian lumpur sedalam 1 meter sebesar 2.855,8 m<sup>3</sup>.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Harga satuan pekerjaan, sesuai dengan Permen PU No. 11/PRT/M/2013, sudah selesai. Perbedaan dengan perhitungan BPKP karena faktor pembulatan desimal saja.

1. Pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi, sama seperti point 2, berdasarkan gambar pelaksanaan / shop drawing dengan panjang Pasangan bronjong bukan 1.010 meter, tetapi terpasang 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Timbunan Pasir sebagai bahan Pengisi bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.
2. Pekerjaan Pemasangan Pasir sebagai Bahan Pengisi sama seperti pekerjaan timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi volumenya bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.
3. Pekerjaan Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi, terdapat perbedaan perhitungan volume berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan perbedaan perhitungan Harga Satuan pekerjaan.

Untuk perhitungan volume, berubah dari 6.050 m<sup>3</sup> menjadi 5.893,80 m<sup>3</sup>.

4. Pekerjaan Pemasangan Geotekstil penahan timbunan pasir juga mengalami perubahan akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pemasangan Geotekstil terjadi perubahan yang dalam kontrak sebesar 4.000 m<sup>2</sup>, berubah menjadi 3.942,40 m<sup>2</sup>.
  5. Pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm, akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm juga terjadi perubahan dari Kontrak sebesar 6.150,00 m, berubah menjadi 5.916,00 m.
- Bahwa benar, berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hlm 121 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Perhitungan Nilai Anggaran Biaya yang Sesuai Volume									
Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru									
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016									
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Addendum Kontrak			Perhitungan Pekerjaan Terpasang			Selisih Harga (Rp)
			No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)				
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	Papan Nama Proyek	Bh	1.00	550,000.00	550,000.00	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	m2	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	0.00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>									
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m3	2,912.00	98,094.08	285,649,960.96	2,855.80	98,094.08	280,137,073.66	5,512,887.30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	171,340.80	2,370,798,100.99	12,258.76	171,340.80	2,100,425,745.41	270,372,355.58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	28,704.00	397,169,784.96	12,258.76	28,704.00	351,875,447.04	45,294,337.92
<b>III PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>									
1	Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m3	6,050.00	1,947,145.50	11,780,230,275.00	5,893.80	1,403,672.75	8,272,966,453.95	3,507,263,821.05
2	Pemasangan Geotekstil	m2	4,000.00	106,280.70	425,122,800.00	3,942.40	106,280.70	419,001,031.68	6,121,768.32
<b>IV Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong</b>									
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m1	6,150.00	17,589.25	108,173,887.50	5,916.00	17,589.25	104,058,003.00	4,115,884.50
<b>JUMLAH</b>					15,436,372,441.41		11,597,691,386.74	<b>3,838,681,054.67</b>	

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyeteroran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hlm 122 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



No	Uraian	Satuan	ADDENDUM KONTRAK No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Penghitungan Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Ahli dari LPIK			Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	-
2	Pembersihan dan Striping/Korsekan	m <sup>2</sup>	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	-
II	Pekerjaan Tanah								
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m <sup>3</sup>	2.912,00	98.094,08	285.649.960,96	2.855,80	98.094,08	280.137.073,66	5.512.887,30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99	12.258,76	171.340,80	2.100.425.745,41	270.372.355,58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	28.704,00	397.169.784,96	12.258,76	28.704,00	351.875.447,04	45.294.337,92
III	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat								
1	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m <sup>3</sup>	6.050,00	1.947.145,50	11.780.230.275,00	5.893,80	1.403.672,75	8.272.966.453,95	3.507.263.821,05
2	Pemasangan Geotekstil	m <sup>2</sup>	4.000,00	106.280,70	425.122.800,00	3.942,40	106.280,70	419.001.031,68	6.121.768,32
IV	Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong								
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m <sup>1</sup>	6.150,00	17.589,25	108.173.887,50	5.916,00	17.589,25	104.058.003,00	4.115.884,50
	<b>Jumlah 1</b>				15.436.372.441,41			11.597.691.386,74	3.838.681.054,67
V	Setoran Ke Kas Negara								
1	Tanggal 28 Juni 2018								500.000.000,00
2	Tanggal 3 Juli 2018								200.000.000,00
3	Tanggal 5 Juli 2018								100.000.000,00
4	Tanggal 27 Juli 2018								150.000.000,00
	<b>Jumlah 2</b>								950.000.000,00
	<b>Jumlah Kerugian (Jumlah 1 - Jumlah 2)</b>								<b>2.888.681.054,67</b>

- Bahwa benar, dalam PERPRES R.I. (Peraturan Presiden Republik Indonesia) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) ada menentukan sebagai berikut: "Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
  - a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
  - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  - c) akibat Kerusakan sarana/prasarana Yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan"

- Bahwa benar, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) ada menentukan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa benar, saksi AJKURI, SP telah menindak lanjuti kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana

Hlm 123 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Juni 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUUVA8;
- Pada tanggal 03 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
- Pada tanggal 06 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
- Pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT30;
- Pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0MOG1JEPML8;
- Pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
- Pada tanggal 27 September 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
- Pada tanggal 27 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
- Pada tanggal 28 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
- Pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara *a quo* dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni :

Hlm 124 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



## **Primair :**

Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## **Subsidaair :**

Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “secara melawan hukum” ;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian “korporasi” adalah kumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyanggah hak dan kewajiban

Hlm 125 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “pasal 2 dan pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan pegawai negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED, saksi-saksi, ahli dan terdakwa pada pokoknya membenarkan identitas yang disebut dalam terdakwa tidak lain adalah Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED yang dihadirkan dalam persidangan perkara a quo, serta dihubungkan dengan Surat Edaran No. 7 Tahun 2012, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, yakni Terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*), dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Roeslan Saleh** dalam bukunya *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987 : Hlm 7), mengemukakan, “menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”

Hlm 126 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **Indriyanto Seno Adji** dalam bukunya *Korupsi dan Hukum Pidana* (2002: hlm.131-193) terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :

- a. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum

Mebimbang, bahwa oleh karena itu penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Menimbang, bahwa khusus mengenai pengertian “secara melawan hukum” dalam arti materiel sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 tersebut, telah dilakukan uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam pertimbangannya dinyatakan: “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian sejak tanggal 26 Juli 2006 maka unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 harus ditafsirkan tidak boleh lagi mempergunakan ajaran melawan hukum materiil, tetapi harus mempergunakan ajaran melawan hukum formil. Meskipun sudah ada uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dalam memaknainya Majelis Hakim tidak terikat atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum dalam arti formil” mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kewenangan membuat aturan tertulis harus dihubungkan dengan *hierarkis* peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh UU No: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana disebutkan dalam

Hlm 127 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED sebagai menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/001/SK-BUP//2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
- Bahwa benar, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengangkat terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160.R tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016

Hlm 128 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SUPARDI, M.S, ST, MT Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang (Penuntutan secara terpisah), bersama dengan Saksi AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP (Terpidana dalam perkara yang sudah incraht) pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan bulan 30 Agustus 2016 ;

- Bahwa benar, awalnya pada bulan Mei tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara menerima anggaran berupa Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) berasal dari APBN yang peruntukannya akan digunakan dalam Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, kemudian dana tersebut di simpan di dalam rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor : 1113—01-000398-30-2 atas nama BPP175.BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan setelah Dana Siap Pakai tersebut masuk ke dalam Rekening BPBD maka pihak BPBD segera melakukan proses pengadaan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa benar, dalam proses Pengadaan Penyedia Jasa tersebut, terdakwa sebagai Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 menunjuk saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa, selanjutnya pada bulan Mei 2016, saksi SUPARDI M. S, ST Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016, melaksanakan proses pengadaan penyedia jasa dengan metode Penunjukan Langsung dan saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP

Hlm 129 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan pertimbangan saksi AJKURI, SP pernah melakukan pekerjaan di bidang konstruksi yang nilainya lebih besar dari nilai pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan tahapan sebagai berikut :
  - Pada tanggal 18 Mei 2016 SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menerbitkan Surat dengan Nomor : 01/PAN—BPBD/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal Penunjukan Langsung Untuk Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
  - Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP mengambil undangan dan dokumen Penunjukan Langsung;
  - Pada tanggal 19 Mei 2016, saksi AJKURI, SP memasukkan Dokumen Kualifikasi untuk pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang yang selanjutnya terdakwa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi dari PT. RIZKY UTAMA GROUP;
  - Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa dan saksi AJKURI, SP selaku perwakilan dari PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/PAN—BPBD/V/2016 yang menyatakan dokumen kualifikasi PT. RIZKY UTAMA GROUP lengkap;
  - Selanjutnya di tanggal 20 Mei 2016 dilaksanakan Aanwijzing oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO, saksi AJKURI, SP dan saksi EKO BUDI SETIAWAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - Pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan surat Nomor : 04.1/Dok.02/PAN-AIR/DPU/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal untuk memasukan dokumen penawaran;
  - Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
  - Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2016, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :06/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP;

Hlm 130 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Evaluasi Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016;
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP berdasarkan surat Nomor : 08/PAN—BPBD/V/2016,
- pada tanggal 30 Mei 2016, saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang dari Negosiasi Harga tersebut dicapai hasil Negosiasi adalah sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang selanjutnya antara saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dengan Nomor : 09/PAN—BPBD/V/2016;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, dilakukan Pengumuman Pemenang dan dinyatakan Pemenang Lelang Penunjukan Langsung adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan pekerjaan tersebut sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 dan sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 serta Final Hand Over (FHO) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017. Dalam hal ini saksi AJKURI, SP mengetahui bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kemudian PT. RIZKY UTAMA GROUP tetap menarik anggaran / menerima pembayaran pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Muka sebesar Rp.3.396.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  - MC-01 sebesar Rp.5.176.195.273,00 (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - MC-02 sebesar Rp.5.333.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.77.179.927,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.4.920.804,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat rupiah);

Hlm 131 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Retensi sebesar Rp.849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar, keseluruhan dana yang di terima oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP setelah di potong Uang Muka, Potongan pajak, Potongan PPN 10 (sepuluh) %, Potongan PPH 3 (tiga) %, dan Potongan Pajak Galian C adalah sebesar Rp.14.836.296.004,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat rupiah);
- Bahwa benar, saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO membuat Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang kemudian terdakwa membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang PU
- Bahwa benar, terdakwa membuat dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang dalam perhitungannya didasari adanya Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dibuat oleh saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang PU yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan koefisien volume pekerjaan dimana koefisien tersebut dikalikan 2 (dua) namun volume satu satuan masih 1 M<sup>3</sup> sehingga sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik untuk item batu dan pekerja maka terjadi 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut sesuai dengan Laporan Kegiatan Pendampingan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area, di dalam kontrak terhitung 9.720 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan data-data dan dokumen yang dipinjamkan, tidak ditemukan dasar untuk perhitungan volume pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area. Disamping itu hasil pekerjaan sudah tertimbun pasir, maka tidak bisa dievaluasi.

2. Pekerjaan Galian Lumpur sedalam < 1 m, berdasarkan rekapitulasi perhitungan pada gambar pelaksanaan / shop drawing dengan hasil perhitungan panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi yang

Hlm 132 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



terpasang hanya 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Galian lumpur sedalam 1 meter sebesar 2.855,8 m<sup>3</sup>.

Terhadap Harga satuan pekerjaan, sesuai dengan Permen PU No. 11/PRT/M/2013, sudah sesuai. Perbedaan dengan perhitungan BPKP karena faktor pembulatan desimal saja.

3. Pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi, sama seperti point 2, berdasarkan gambar pelaksanaan / shop drawing dengan panjang Pasangan bronjong bukan 1.010 meter, tetapi terpasang 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Timbunan Pasir sebagai bahan Pengisi bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.
4. Pekerjaan Pemasangan Pasir sebagai Bahan Pengisi sama seperti pekerjaan timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi volumenya bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.
5. Pekerjaan Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi, terdapat perbedaan perhitungan volume berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan perbedaan perhitungan Harga Satuan pekerjaan.  
Untuk perhitungan volume, berubah dari 6.050 m<sup>3</sup> menjadi 5.893,80 m<sup>3</sup>.
6. Pekerjaan Pemasangan Geotekstil penahan timbunan pasir juga mengalami perubahan akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pemasangan Geotekstil terjadi perubahan yang dalam kontrak sebesar 4.000 m<sup>2</sup>, berubah menjadi 3.942,40 m<sup>2</sup>.
7. Pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm, akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm juga terjadi perubahan dari Kontrak sebesar 6.150,00 m, berubah menjadi 5.916,00 m.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Nilai Anggaran Biaya yang Sesuai Volume									
Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru									
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016									
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Addendum Kontrak			Perhitungan Pekerjaan Terpasang			Selisih Harga (Rp)
			No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)				
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	Papan Nama Proyek	Bh	1.00	550,000.00	550,000.00	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	m2	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	0.00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>									
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m3	2,912.00	98,094.08	285,649,960.96	2,855.80	98,094.08	280,137,073.66	5,512,887.30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	171,340.80	2,370,798,100.99	12,258.76	171,340.80	2,100,425,745.41	270,372,355.58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	28,704.00	397,169,784.96	12,258.76	28,704.00	351,875,447.04	45,294,337.92
<b>III PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>									
1	Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m3	6,050.00	1,947,145.50	11,780,230,275.00	5,893.80	1,403,672.75	8,272,966,453.95	3,507,263,821.05
2	Pemasangan Geotekstil	m2	4,000.00	106,280.70	425,122,800.00	3,942.40	106,280.70	419,001,031.68	6,121,768.32
<b>IV Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong</b>									
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m1	6,150.00	17,589.25	108,173,887.50	5,916.00	17,589.25	104,058,003.00	4,115,884.50
<b>JUMLAH</b>					15,436,372,441.41			11,597,691,386.74	<b>3,838,681,054.67</b>

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hlm 134 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



No	Uraian	Satuan	ADDENDUM KONTRAK No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Penghitungan Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Ahli dari LPIK			Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	-
2	Pembersihan dan Striping/Korsekan	m <sup>2</sup>	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	-
II	Pekerjaan Tanah								
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m <sup>3</sup>	2.912,00	98.094,08	285.649.960,96	2.855,80	98.094,08	280.137.073,66	5.512.887,30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99	12.258,76	171.340,80	2.100.425.745,41	270.372.355,58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	28.704,00	397.169.784,96	12.258,76	28.704,00	351.875.447,04	45.294.337,92
III	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat								
1	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m <sup>3</sup>	6.050,00	1.947.145,50	11.780.230.275,00	5.893,80	1.403.672,75	8.272.966.453,95	3.507.263.821,05
2	Pemasangan Geotekstil	m <sup>2</sup>	4.000,00	106.280,70	425.122.800,00	3.942,40	106.280,70	419.001.031,68	6.121.768,32
IV	Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong								
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m <sup>1</sup>	6.150,00	17.589,25	108.173.887,50	5.916,00	17.589,25	104.058.003,00	4.115.884,50
	<b>Jumlah 1</b>				15.436.372.441,41			11.597.691.386,74	3.838.681.054,67
V	Setoran Ke Kas Negara								
1	Tanggal 28 Juni 2018								500.000.000,00
2	Tanggal 3 Juli 2018								200.000.000,00
3	Tanggal 5 Juli 2018								100.000.000,00
4	Tanggal 27 Juli 2018								150.000.000,00
	<b>Jumlah 2</b>								950.000.000,00
	<b>Jumlah Kerugian (Jumlah 1 - Jumlah 2)</b>								<b>2.888.681.054,67</b>

- Bahwa benar, dalam PERPRES R.I. (Peraturan Presiden Republik Indonesia) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) ada menentukan sebagai berikut: "Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
  - a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
  - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  - c) akibat Kerusakan sarana/prasarana Yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan"

- Bahwa benar, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) ada menentukan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Hlm 135 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi AJKURI, SP telah menindak lanjuti kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 28 Juni 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUJVA8;
  - Pada tanggal 03 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
  - Pada tanggal 06 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
  - Pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT3O;
  - Pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0MOG1JEPML8;
  - Pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
  - Pada tanggal 27 September 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
  - Pada tanggal 27 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
  - Pada tanggal 28 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
  - Pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui dalam proses Pengadaan Penyedia Jasa tersebut, terdakwa sebagai Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat

Hlm 136 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 menunjuk saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa, selanjutnya pada bulan Mei 2016, saksi SUPARDI M. S, ST Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016, melaksanakan proses pengadaan penyedia jasa dengan metode Penunjukan Langsung dan saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan pertimbangan saksi AJKURI, SP pernah melakukan pekerjaan di bidang konstruksi yang nilainya lebih besar dari nilai pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang tersebut;

Menimbang, bahwa atas penunjukan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa di atas, saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan tahapan sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2016 SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menerbitkan Surat dengan Nomor : 01/PAN—BPBD/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal Penunjukan Langsung Untuk Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP mengambil undangan dan dokumen Penunjukan Langsung;
- Pada tanggal 19 Mei 2016, saksi AJKURI, SP memasukkan Dokumen Kualifikasi untuk pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang yang selanjutnya terdakwa menandatangani Berita Acara Pamasukan Dokumen Kualifikasi dari PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa dan saksi AJKURI, SP selaku perwakilan dari PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/PAN—BPBD/V/2016 yang menyatakan dokumen kualifikasi PT. RIZKY UTAMA GROUP lengkap;

Hlm 137 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya di tanggal 20 Mei 2016 dilaksanakan Aanwijzing oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO, saksi AJKURI, SP dan saksi EKO BUDI SETIAWAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan surat Nomor : 04.1/Dok.02/PAN-AIR/DPU/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal untuk memasukan dokumen penawaran;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2016, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :06/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP;
- Pada tanggal 26 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Evaluasi Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016;
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP berdasarkan surat Nomor : 08/PAN—BPBD/V/2016,
- pada tanggal 30 Mei 2016, saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang dari Negosiasi Harga tersebut dicapai hasil Negosiasi adalah sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang selanjutnya antara saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dengan Nomor : 09/PAN—BPBD/V/2016;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, dilakukan Pengumuman Pemenang dan dinyatakan Pemenang Lelang Penunjukan Langsung adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan pekerjaan

Hlm 138 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 dan sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 serta Final Hand Over (FHO) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017. Dalam hal ini saksi AJKURI, SP mengetahui bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kemudian PT. RIZKY UTAMA GROUP tetap menarik anggaran / menerima pembayaran pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Muka sebesar Rp.3.396.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- MC-01 sebesar Rp.5.176.195.273,00 (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- MC-02 sebesar Rp.5.333.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.77.179.927,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.4.920.804,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat rupiah);
- Retensi sebesar Rp.849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang di terima oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP setelah di potong Uang Muka, Potongan pajak, Potongan PPN 10 (sepuluh) % , Potongan PPH 3 (tiga) %, dan Potongan Pajak Galian C adalah sebesar Rp.14.836.296.004,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO membuat Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang kemudian terdakwa membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang dalam perhitungannya didasari adanya Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dibuat oleh saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang PU yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan koefisien volume pekerjaan dimana koefisien tersebut dikalikan 2 (dua) namun volume satu satuan masih 1 M<sup>3</sup> sehingga sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik untuk item batu dan pekerja maka terjadi 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut sesuai

Hlm 139 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Laporan Kegiatan Pendampingan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area, di dalam kontrak terhitung 9.720 m<sup>2</sup>.  
Berdasarkan data-data dan dokumen yang dipinjamkan, tidak ditemukan dasar untuk perhitungan volume pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area. Disamping itu hasil pekerjaan sudah tertimbun pasir, maka tidak bisa dievaluasi.
2. Pekerjaan Galian Lumpur sedalam < 1 m, berdasarkan rekapitulasi perhitungan pada gambar pelaksanaan / shop drawing dengan hasil perhitungan panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi yang terpasang hanya 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Galian lumpur sedalam 1 meter sebesar 2.855,8 m<sup>3</sup>.  
Terhadap Harga satuan pekerjaan, sesuai dengan Permen PU No. 11/PRT/M/2013, sudah sesuai. Perbedaan dengan perhitungan BPKP karena faktor pembulatan desimal saja.
3. Pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi, sama seperti point 2, berdasarkan gambar pelaksanaan / shop drawing dengan panjang Pasangan bronjong bukan 1.010 meter, tetapi terpasang 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Timbunan Pasir sebagai bahan Pengisi bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.
4. Pekerjaan Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi sama seperti pekerjaan timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi volumenya bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.
5. Pekerjaan Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi, terdapat perbedaan perhitungan volume berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan perbedaan perhitungan Harga Satuan pekerjaan.  
Untuk perhitungan volume, berubah dari 6.050 m<sup>3</sup> menjadi 5.893,80 m<sup>3</sup>.
6. Pekerjaan Pemasangan Geotekstil penahan timbunan pasir juga mengalami perubahan akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pemasangan Geotekstil terjadi perubahan yang dalam kontrak sebesar 4.000 m<sup>2</sup>, berubah menjadi 3.942,40 m<sup>2</sup>.
7. Pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm, akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm juga terjadi perubahan dari Kontrak sebesar 6.150,00 m, berubah menjadi 5.916,00 m

Hlm 140 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 diketahui terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Nilai Anggaran Biaya yang Sesuai Volume									
Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru									
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016									
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Addendum Kontrak No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Perhitungan Pekerjaan Terpasang			Selisih Harga (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	Papan Nama Proyek	Bh	1.00	550,000.00	550,000.00	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	m2	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	0.00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>									
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m3	2,912.00	98,094.08	285,649,960.96	2,855.80	98,094.08	280,137,073.66	5,512,887.30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	171,340.80	2,370,798,100.99	12,258.76	171,340.80	2,100,425,745.41	270,372,355.58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	28,704.00	397,169,784.96	12,258.76	28,704.00	351,875,447.04	45,294,337.92
<b>III PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>									
1	Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m3	6,050.00	1,947,145.50	11,780,230,275.00	5,893.80	1,403,672.75	8,272,966,453.95	3,507,263,821.05
2	Pemasangan Geotekstil	m2	4,000.00	106,280.70	425,122,800.00	3,942.40	106,280.70	419,001,031.68	6,121,768.32
<b>IV Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong</b>									
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m1	6,150.00	17,589.25	108,173,887.50	5,916.00	17,589.25	104,058,003.00	4,115,884.50
<b>JUMLAH</b>					15,436,372,441.41		11,597,691,386.74	<b>3,838,681,054.67</b>	

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hlm 141 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



No	Uraian	Satuan	ADDENDUM KONTRAK No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Penghitungan Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Ahli dari LPIK			Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	-
2	Pembersihan dan Striping/Korsekan	m <sup>2</sup>	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	-
II	Pekerjaan Tanah								
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m <sup>3</sup>	2.912,00	98.094,08	285.649.960,96	2.855,80	98.094,08	280.137.073,66	5.512.887,30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99	12.258,76	171.340,80	2.100.425.745,41	270.372.355,58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	28.704,00	397.169.784,96	12.258,76	28.704,00	351.875.447,04	45.294.337,92
III	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat								
1	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m <sup>3</sup>	6.050,00	1.947.145,50	11.780.230.275,00	5.893,80	1.403.672,75	8.272.966.453,95	3.507.263.821,05
2	Pemasangan Geotekstil	m <sup>2</sup>	4.000,00	106.280,70	425.122.800,00	3.942,40	106.280,70	419.001.031,68	6.121.768,32
IV	Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong								
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m <sup>1</sup>	6.150,00	17.589,25	108.173.887,50	5.916,00	17.589,25	104.058.003,00	4.115.884,50
	<b>Jumlah 1</b>				15.436.372.441,41			11.597.691.386,74	3.838.681.054,67
V	Setoran Ke Kas Negara								
1	Tanggal 28 Juni 2018								500.000.000,00
2	Tanggal 3 Juli 2018								200.000.000,00
3	Tanggal 5 Juli 2018								100.000.000,00
4	Tanggal 27 Juli 2018								150.000.000,00
	<b>Jumlah 2</b>								950.000.000,00
	<b>Jumlah Kerugian (Jumlah 1 - Jumlah 2)</b>								<b>2.888.681.054,67</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dalam hal proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukkan langsung bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa "Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
  - a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
  - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  - c) akibat Kerusakan sarana/prasarana Yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan"

Menimbang, bahwa selain perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam

Hlm 142 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Pasal 38 ayat (4) diatas, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian — uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V) kata memperkaya artinya menjadikan lebih kaya, sehingga apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan Terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading)** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Khusus (KUHP Jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan “memperkaya adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan”.

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa menurut **Martiman Prodjohamidjojo, SH.**, dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), yang dimaksud dengan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperolehnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Bahwa bukan berarti diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud menjadi kaya, melainkan sudah cukup apabila diri sendiri atau orang lain itu menerima sesuatu yang dapat dianggap sebagai keuntungan baik materiil (menerima uang atau barang), maupun immateriil (menerima jasa, fasilitas, dsb), maka memperkaya berarti menambah kekayaan atau harta benda.

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.2 diatas, maka terhadap uraian unsur pada Ad.3 ini Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas, diketahui dari hasil evaluasi Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Nilai Anggaran Biaya yang Sesuai Volume									
Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru									
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016									
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Addendum Kontrak		Perhitungan Pekerjaan Terpasang			Selisih Harga (Rp)	
			No. 027/101/BPBD-KL/VII/2016		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
			Volume	Harga Satuan (Rp)					Jumlah Harga (Rp)
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	Papan Nama Proyek	Bh	1.00	550,000.00	550,000.00	1.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	m2	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	0.00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>									
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m3	2,912.00	98,094.08	285,649,960.96	2,855.80	98,094.08	280,137,073.66	5,512,887.30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	171,340.80	2,370,798,100.99	12,258.76	171,340.80	2,100,425,745.41	270,372,355.58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	28,704.00	397,169,784.96	12,258.76	28,704.00	351,875,447.04	45,294,337.92
<b>III PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT</b>									
1	Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m3	6,050.00	1,947,145.50	11,780,230,275.00	5,893.80	1,403,672.75	8,272,966,453.95	3,507,263,821.05
2	Pemasangan Geotekstil	m2	4,000.00	106,280.70	425,122,800.00	3,942.40	106,280.70	419,001,031.68	6,121,768.32
<b>IV Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong</b>									
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m1	6,150.00	17,589.25	108,173,887.50	5,916.00	17,589.25	104,058,003.00	4,115,884.50
<b>JUMLAH</b>					15,436,372,441.41		11,597,691,386.74	<b>3,838,681,054.67</b>	

Hlm 144 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, diketahui kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) diatas, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	ADDENDUM KONTRAK No. 027/101/BPBD-KL/VII/2016			Penghitungan Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Ahli dari LPJK			Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	-
2	Pembersihan dan Striping/Korsekan	m <sup>2</sup>	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	-
II	Pekerjaan Tanah								
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m <sup>3</sup>	2.912,00	98.094,08	285.649.960,96	2.855,80	98.094,08	280.137.073,66	5.512.887,30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99	12.258,76	171.340,80	2.100.425.745,41	270.372.355,58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	28.704,00	397.169.784,96	12.258,76	28.704,00	351.875.447,04	45.294.337,92
III	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat								
1	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m <sup>3</sup>	6.050,00	1.947.145,50	11.780.230.275,00	5.893,80	1.403.672,75	8.272.966.453,95	3.507.263.821,05
2	Pemasangan Geotekstil	m <sup>2</sup>	4.000,00	106.280,70	425.122.800,00	3.942,40	106.280,70	419.001.031,68	6.121.768,32
IV	Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong								
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m <sup>1</sup>	6.150,00	17.589,25	108.173.887,50	5.916,00	17.589,25	104.058.003,00	4.115.884,50
	<b>Jumlah 1</b>				15.436.372.441,41			11.597.691.386,74	3.838.681.054,67
V	Setoran Ke Kas Negara								
1	Tanggal 28 Juni 2018								500.000.000,00
2	Tanggal 3 Juli 2018								200.000.000,00
3	Tanggal 5 Juli 2018								100.000.000,00
4	Tanggal 27 Juli 2018								150.000.000,00
	<b>Jumlah 2</b>								950.000.000,00
	<b>Jumlah Kerugian (Jumlah 1 - Jumlah 2)</b>								<b>2.888.681.054,67</b>

Menimbang, bahwa dalam angka 6 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan rumusan hukum rapat kamar pidana tahun 2016, ada ditentukan sebagai berikut :

Hlm 145 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”

Sehingga angka 6 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan rumusan rapat kamar pidana tahun 2016, Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menurut Majelis Hakim bersifat laporan atas hasil audit, dan bukan laporan yang menyatakan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari hasil evaluasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 serta dari Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di atas, dihubungkan dengan barang-barang bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh adanya persesuaian, sehingga memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim mengenai jumlah kerugian yang nyata yang terjadi dalam kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, dan dengan mendasarkan pada angka 6 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan rumusan rapat kamar pidana tahun 2016, Majelis Hakim berwenang untuk men-declare kerugian yang nyata timbul adalah sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran

Hlm 146 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagaimana terurai dalam lamporan hasil audit;

Menimbang, bahwa diketahui dalam persidangan ternyata saksi AJKURI, SP telah menindak lanjuti kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Juni 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUUVA8;
- Pada tanggal 03 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
- Pada tanggal 06 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
- Pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT3O;
- Pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0MOG1JEPML8;
- Pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
- Pada tanggal 27 September 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
- Pada tanggal 27 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
- Pada tanggal 28 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
- Pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

Menimbang, bahwa dari adanya beberapa kali pengembalian yang dilakukan oleh saksi AJKURI, SP tersebut di atas ditambah dengan penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan

Hlm 147 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kerugian yang nyata timbul adalah sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), Majelis Hakim berpendapat keuangan negara telah dipulihkan dari kerugian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 2 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang memberlakukan rumusan hukum rapat kamar pidana tahun 2015 mengenai Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

“Di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian angka 2 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang memberlakukan rumusan hukum rapat kamar pidana tahun 2015 mengenai Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi diatas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya ada menentukan sebagai berikut :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat dari Penasihat Hukum dalam pembelaan pada halaman 165, seolah-olah dengan adanya beberapa kali pengembalian yang dilakukan oleh saksi AJKURI, SP tersebut di atas ditambah dengan penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kerugian yang nyata timbul adalah sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam

Hlm 148 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), keuangan negara telah dipulihkan dari kerugian negara menjadi kesalahan administrasi berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh oleh kementerian dalam negeri No. 119-49 Tahun 2018 dan kejaksaan agung Republik Indonesia No. B-369/F/Jp/02/2018 serta Kepolisian Negara Republik Indonesia No. B/II/2018 Tentang KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH ( APIP ) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM ( APH ) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH pada paragraph ke 3 pasal 7 Ayat 5.b sucara jelas menggambarkan bahwa kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (4) pada pint a., oleh karena itu Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengesampingkan dan menolak pendapat dari Penasihat Hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dalam perkara tindak pidana korupsi a quo mengenai adanya pertambahan kekayaan secara signifikan pada diri Terdakwa, orang lain atau korporasi, sedangkan dalam unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” disyaratkan adanya pertambahan kekayaan secara signifikan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum terhadap unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk tidak mempertimbangkan unsur lain dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dan adalah beralasan pula bagi Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut untuk Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke — 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi".

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaendeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, "pasal 2 dan pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan pegawai negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam unsur pertama dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair sama dengan unsur setiap orang dalam unsur pertama dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, dan oleh karena Saksi-Saksi, Ahli, Tedakwa yang hadir dalam persidangan pada pokoknya membenarkan identitas Terdakwa yang hadir dalam persidangan pada pokoknya sama dengan identitas Terdakwa in casu Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED yang disebut dan dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan hukum atas unsur pertama dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih dan mengutip ulang serta dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pertimbangan hukum mengenai unsur setiap orang dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur setiap orang dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan

Hlm 150 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



“menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “*menguntungkan*” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “*untung* artinya : laba sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan : *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Hlm 151 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi* atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan atau kesempatan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui dalam proses Pengadaan Penyedia Jasa tersebut, terdakwa sebagai Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 menunjuk saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa, selanjutnya pada bulan Mei 2016, saksi SUPARDI M. S, ST Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016, melaksanakan proses pengadaan penyedia jasa dengan metode Penunjukan Langsung dan saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan pertimbangan saksi AJKURI, SP pernah melakukan pekerjaan di bidang konstruksi yang nilainya lebih besar dari nilai pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang tersebut;

Menimbang, bahwa atas penunjukan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa di atas, saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menunjuk langsung saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP untuk paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dengan tahapan sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2016 SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO menerbitkan Surat dengan Nomor : 01/PAN—BPBD/V/2016 yang ditujukan

Hlm 152 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal Penunjukan Langsung Untuk Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP mengambil undangan dan dokumen Penunjukan Langsung;
- Pada tanggal 19 Mei 2016, saksi AJKURI, SP memasukkan Dokumen Kualifikasi untuk pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang yang selanjutnya terdakwa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi dari PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa dan saksi AJKURI, SP selaku perwakilan dari PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/PAN—BPBD/V/2016 yang menyatakan dokumen kualifikasi PT. RIZKY UTAMA GROUP lengkap;
- Selanjutnya di tanggal 20 Mei 2016 dilaksanakan Aanwijzing oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO, saksi AJKURI, SP dan saksi EKO BUDI SETIAWAN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan surat Nomor : 04.1/Dok.02/PAN-AIR/DPU/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP perihal untuk memasukan dokumen penawaran;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP menandatangani Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran pekerjaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2016, dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :06/PAN-BPBD/V/2016 yang ditandatangani oleh saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP;
- Pada tanggal 26 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Evaluasi Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016;
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga ditujukan kepada Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP berdasarkan surat Nomor : 08/PAN—BPBD/V/2016,
- pada tanggal 30 Mei 2016, saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang dari Negosiasi Harga tersebut dicapai hasil Negosiasi adalah sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang selanjutnya antara saksi SUPARDI. M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP

Hlm 153 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dengan Nomor : 09/PAN—BPBD/V/2016;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, dilakukan Pengumuman Pemenang dan dinyatakan Pemenang Lelang Penunjukan Langsung adalah PT. RIZKY UTAMA GROUP;
- Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2016, PT. RIZKY UTAMA GROUP menandatangani Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 027 / 077 / SPK / BPBD / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut PT. RIZKY UTAMA GROUP melaksanakan pekerjaan tersebut sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 dan sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 serta Final Hand Over (FHO) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017. Dalam hal ini saksi AJKURI, SP mengetahui bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kemudian PT. RIZKY UTAMA GROUP tetap menarik anggaran / menerima pembayaran pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Muka sebesar Rp.3.396.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- MC-01 sebesar Rp.5.176.195.273,00 (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- MC-02 sebesar Rp.5.333.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.77.179.927,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Kurang Bayar MC-02 sebesar Rp.4.920.804,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat rupiah);
- Retensi sebesar Rp.849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang di terima oleh PT. RIZKY UTAMA GROUP setelah di potong Uang Muka, Potongan pajak, Potongan PPN 10 (sepuluh) % , Potongan PPH 3 (tiga) %, dan Potongan Pajak Galian C adalah sebesar Rp.14.836.296.004,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO membuat Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang kemudian terdakwa membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang tidak berpedoman kepada Peraturan

Hlm 154 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri Program Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA 2016 yang dalam perhitungannya didasari adanya Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dibuat oleh saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO yang tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan Bidang PU yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan koefisien volume pekerjaan dimana koefisien tersebut dikalikan 2 (dua) namun volume satu satuan masih 1 M<sup>3</sup> sehingga sesuai dengan perhitungan dalam satu satuan meter kubik untuk item batu dan pekerja maka terjadi 2 (dua) kali pembayaran pada item tersebut sesuai dengan Laporan Kegiatan Pendampingan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area, di dalam kontrak terhitung 9.720 m<sup>2</sup>.  
Berdasarkan data-data dan dokumen yang dipinjamkan, tidak ditemukan dasar untuk perhitungan volume pekerjaan Pembersihan dan Striping / Korsekan atau pekerjaan pembongkaran dan pembersihan bahan-bahan organik seperti rumput, lapisan tanah permukaan dan akar tumbuhan untuk dasar timbunan atau lokasi borrow area. Disamping itu hasil pekerjaan sudah tertimbun pasir, maka tidak bisa dievaluasi.
2. Pekerjaan Galian Lumpur sedalam < 1 m, berdasarkan rekapitulasi perhitungan pada gambar pelaksanaan / shop drawing dengan hasil perhitungan panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi yang terpasang hanya 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Galian lumpur sedalam 1 meter sebesar 2.855,8 m<sup>3</sup>.  
Terhadap Harga satuan pekerjaan, sesuai dengan Permen PU No. 11/PRT/M/2013, sudah sesuai. Perbedaan dengan perhitungan BPKP karena faktor pembulatan desimal saja.
3. Pekerjaan Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi, sama seperti point 2, berdasarkan gambar pelaksanaan / shop drawing dengan panjang Pasangan bronjong bukan 1.010 meter, tetapi terpasang 985,6 meter, maka diperoleh hasil volume pekerjaan Timbunan Pasir sebagai bahan Pengisi bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.
4. Pekerjaan Pematatan Pasir sebagai Bahan Pengisi sama seperti pekerjaan timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi volumenya bukan 13.836,74 m<sup>3</sup> tetapi hanya 12.258,76 m<sup>3</sup>.

Hlm 155 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi, terdapat perbedaan perhitungan volume berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan perbedaan perhitungan Harga Satuan pekerjaan.  
Untuk perhitungan volume, berubah dari 6.050 m<sup>3</sup> menjadi 5.893,80 m<sup>3</sup>.
6. Pekerjaan Pemasangan Geotekstil penahan timbunan pasir juga mengalami perubahan akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pemasangan Geotekstil terjadi perubahan yang dalam kontrak sebesar 4.000 m<sup>2</sup>, berubah menjadi 3.942,40 m<sup>2</sup>.
7. Pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm, akibat panjang pasangan bronjong bukan 1.010 meter tetapi 985,6 meter, maka volume pekerjaan Pancang Galam diameter 15 cm juga terjadi perubahan dari Kontrak sebesar 6.150,00 m, berubah menjadi 5.916,00 m

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 diketahui terdapat selisih/kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Nilai Anggaran Biaya yang Sesuai Volume									
Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru									
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016									
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Addendum Kontrak			Perhitungan Pekerjaan Terpasang			Selisih Harga (Rp)
			No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550,000.00	550,000.00	1,00	550,000.00	550,000.00	0.00
2	Pembersihan dan Striping / Korsekan	m2	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	9,720.00	7,065.60	68,677,632.00	0.00
II	PEKERJAAN TANAH								
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m3	2,912.00	98,094.08	285,649,960.96	2,855.80	98,094.08	280,137,073.66	5,512,887.30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	171,340.80	2,370,798,100.99	12,258.76	171,340.80	2,100,425,745.41	270,372,355.58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m3	13,836.74	28,704.00	397,169,784.96	12,258.76	28,704.00	351,875,447.04	45,294,337.92
III	PEKERJAAN PASANGAN BATU BRONJONG KAWAT								
1	Pemasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m3	6,050.00	1,947,145.50	11,780,230,275.00	5,893.80	1,403,672.75	8,272,966,453.95	3,507,263,821.05
2	Pemasangan Geotekstil	m2	4,000.00	106,280.70	425,122,800.00	3,942.40	106,280.70	419,001,031.68	6,121,768.32
IV	Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong								
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m1	6,150.00	17,589.25	108,173,887.50	5,916.00	17,589.25	104,058,003.00	4,115,884.50
	JUMLAH				15,436,372,441.41			11,597,691,386.74	3,838,681,054.67

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Hlm 156 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	ADDENDUM KONTRAK No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Penghitungan Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Ahli dari LPJK			Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	-
2	Pembersihan dan Striping/Korsekan	m <sup>2</sup>	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	-
II	Pekerjaan Tanah								
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m <sup>3</sup>	2.912,00	98.094,08	285.649.960,96	2.855,80	98.094,08	280.137.073,66	5.512.887,30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99	12.258,76	171.340,80	2.100.425.745,41	270.372.355,58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	28.704,00	397.169.784,96	12.258,76	28.704,00	351.875.447,04	45.294.337,92
III	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat								
1	Pasangan Batu Bronjong Fabrikasi	m <sup>3</sup>	6.050,00	1.947.145,50	11.780.230.275,00	5.893,80	1.403.672,75	8.272.966.453,95	3.507.263.821,05
2	Pemasangan Geotekstil	m <sup>2</sup>	4.000,00	106.280,70	425.122.800,00	3.942,40	106.280,70	419.001.031,68	6.121.768,32
IV	Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong								
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m <sup>1</sup>	6.150,00	17.589,25	108.173.887,50	5.916,00	17.589,25	104.058.003,00	4.115.884,50
	<b>Jumlah 1</b>				15.436.372.441,41			11.597.691.386,74	3.838.681.054,67
V	Setoran Ke Kas Negara								
1	Tanggal 28 Juni 2018								500.000.000,00
2	Tanggal 3 Juli 2018								200.000.000,00
3	Tanggal 5 Juli 2018								100.000.000,00
4	Tanggal 27 Juli 2018								150.000.000,00
	<b>Jumlah 2</b>								950.000.000,00
	<b>Jumlah Kerugian (Jumlah 1 - Jumlah 2)</b>								<b>2.888.681.054,67</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dalam hal proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukkan langsung yang bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa "Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;

Hlm 157 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- 3) keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
  - a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
  - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  - c) akibat Kerusakan sarana/prasarana Yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan”

dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, telah menguntungkan saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP karena tidak adanya evaluasi atau pemberhentian AJKURI, SP dari kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) yang dari Pengurusnya ada memberikan kuasa direksi kepada saksi AJKURI, SP, yang perolehan paket pekerjaan berdasarkan penunjukan langsung yang terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO tidak memenuhi Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) dan dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dalam perkara tindak pidana korupsi a quo mengenai adanya penambahan kekayaan secara signifikan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif karena terdapat kata “... atau ...” yang berada di antara “... diri sendiri ...”, “... orang lain ...” dan “suatu korporasi”, sehingga tidak harus semua elemen berupa “... diri sendiri ...”, “... orang lain ...” dan “suatu korporasi” dalam unsur ini terpenuhi, cukup salah satunya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, dengan adanya perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dalam hal proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukkan langsung yang bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa “Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
  - a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
  - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  - c) akibat Kerusakan sarana/prasarana Yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan”

dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, telah menguntungkan saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP karena tidak adanya evaluasi atau pemberhentian AJKURI, SP dari kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) yang dari Pengurusnya ada memberikan kuasa direksi kepada saksi AJKURI, SP, yang perolehan paket pekerjaan berdasarkan penunjukan langsung yang terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO tidak memenuhi Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) dan dan juga bertentangan dengan Undang-Undang

Hlm 159 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1), sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum perbuatan Terdakwa dan saksi SUPARDI, M.S. “telah menguntungkan orang lain dalam hal ini AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP” dan “suatu korporasi dalam hal ini PT. RIZKY UTAMA GROUP” telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai Tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya pilihan/alternatif yakni Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu saja sub unsur terbukti maka unsur secara keseluruhan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk Tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud

Hlm 160 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa **Ad.2** "Unsur Secara melawan hukum pada dakwaan primer diatas" dan pada unsur **Ad.2.** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini berhubungan dengan unsur ketiga dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur tersebut kedalam pertimbangan **Ad.3.** Unsur "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*", dan menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan oleh karenanya terhadap uraian unsur ini, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas, diketahui perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNI SUGIONO dalam hal proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukkan langsung yang bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa "Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
  - a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
  - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  - c) akibat Kerusakan sarana/prasarana Yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan"

dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, telah menguntungkan saksi AJKURI,

Hlm 161 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP karena tidak adanya evaluasi atau pemberhentian AJKURI, SP dari kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) yang dari Pengurusnya ada memberikan kuasa direksi kepada saksi AJKURI, SP, yang perolehan paket pekerjaan berdasarkan penunjukan langsung yang terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO tidak memenuhi Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) dan dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1), ketika terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/001/SK-BUP/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan ketika terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160.R tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 bersama dengan saksi SUPARDI, M.S, ST, MT Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang (Penuntutan secara terpisah), bersama dengan Saksi AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP (Terpidana dalam perkara yang sudah incraht) pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan bulan 30 Agustus 2016, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur "menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam hal ini yang ada pada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/001/SK-BUP/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan ketika terdakwa Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang

Hlm 162 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160.R tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 bersama dengan saksi SUPARDI, M.S, ST, MT Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang (Penuntutan secara terpisah), bersama dengan Saksi AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP (Terpidana dalam perkara yang sudah incraht) pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan bulan 30 Agustus 2016” telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “*merugikan keuangan negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan aturan positif pada saat ini. Seperti misalnya tentang pengertian keuangan Negara dan perekonomian Negara, sudah sangat jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI jo Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi ;

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

Hlm 163 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Negara;

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Kekayaan pihak yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.2 dan Ad.3 diatas, maka terhadap uraian pertimbangan pada unsur Ad.4. *merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* ini, Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga pada pokoknya diketahui adanya fakta-fakta yang pada pokoknya perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dalam hal proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukkan langsung yang bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa "Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) pertahanan negara;

Hlm 164 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
  - a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
  - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  - c) akibat Kerusakan sarana/prasarana Yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan”

dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, telah menguntungkan saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP karena tidak adanya evaluasi atau pemberhentian AJKURI, SP dari kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, diketahui kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dan saksi AJKURI, SP bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) diatas, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hlm 165 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



No	Uraian	Satuan	ADDENDUM KONTRAK No. 027/101/BPBD-KI/VII/2016			Penghitungan Nilai Pekerjaan Terpasang Berdasarkan Ahli dari LPIK			Kerugian Keuangan Negara (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan								
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00	1,00	550.000,00	550.000,00	-
2	Pembersihan dan Striping/Korsekan	m <sup>2</sup>	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	9.720,00	7.065,60	68.677.632,00	-
II	Pekerjaan Tanah								
1	Galian Lumpur sedalam < 1 m	m <sup>3</sup>	2.912,00	98.094,08	285.649.960,96	2.855,80	98.094,08	280.137.073,66	5.512.887,30
2	Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	171.340,80	2.370.798.100,99	12.258,76	171.340,80	2.100.425.745,41	270.372.355,58
3	Pemadatan Pasir sebagai Bahan Pengisi	m <sup>3</sup>	13.836,74	28.704,00	397.169.784,96	12.258,76	28.704,00	351.875.447,04	45.294.337,92
III	Pekerjaan Pasangan Batu Bronjong Kawat								
1	Pasangan Batu Bronjong Pabrikasi	m <sup>3</sup>	6.050,00	1.947.145,50	11.780.230.275,00	5.893,80	1.403.672,75	8.272.966.453,95	3.507.263.821,05
2	Pemasangan Geotekstil	m <sup>2</sup>	4.000,00	106.280,70	425.122.800,00	3.942,40	106.280,70	419.001.031,68	6.121.768,32
IV	Pekerjaan Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong								
1	Pancang Galam diameter 15 cm	m <sup>1</sup>	6.150,00	17.589,25	108.173.887,50	5.916,00	17.589,25	104.058.003,00	4.115.884,50
	<b>Jumlah 1</b>				15.436.372.441,41			11.597.691.386,74	3.838.681.054,67
V	Setoran Ke Kas Negara								
1	Tanggal 28 Juni 2018								500.000.000,00
2	Tanggal 3 Juli 2018								200.000.000,00
3	Tanggal 5 Juli 2018								100.000.000,00
4	Tanggal 27 Juli 2018								150.000.000,00
	<b>Jumlah 2</b>								950.000.000,00
	<b>Jumlah Kerugian (Jumlah 1 - Jumlah 2)</b>								<b>2.888.681.054,67</b>

Menimbang, bahwa dalam angka 6 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan rumusan hukum rapat kamar pidana tahun 2016, ada ditentukan sebagai berikut :

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendecclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”

Sehingga angka 6 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan rumusan rapat kamar pidana tahun 2016, Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menurut Majelis Hakim bersifat laporan atas hasil audit, dan bukan laporan yang menyatakan kerugian negara ;

Hlm 166 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari hasil evaluasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur Nomor : 164-UM/LPJK-KT/K/IX/2018 tanggal 24 September 2018 serta dari Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR—524/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di atas, dihubungkan dengan barang-barang bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh adanya persesuaian, sehingga memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim mengenai jumlah kerugian yang nyata yang terjadi dalam kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, dan dengan mendasarkan pada angka 6 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan rumusan rapat kamar pidana tahun 2016, Majelis Hakim berwenang untuk mendeclare kerugian yang nyata timbul adalah sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagaimana terurai dalam lamporan hasil audit;

Menimbang, bahwa diketahui dalam persidangan ternyata saksi AJKURI, SP telah menindak lanjuti kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Juni 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUJVA8;
- Pada tanggal 03 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
- Pada tanggal 06 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
- Pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT30;

Hlm 167 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0MOG1JEPML8;
- Pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
- Pada tanggal 27 September 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
- Pada tanggal 27 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
- Pada tanggal 28 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
- Pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

Menimbang, bahwa dari adanya beberapa kali pengembalian yang dilakukan oleh saksi AJKURI, SP tersebut di atas ditambah dengan penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kerugian yang nyata timbul adalah sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), Majelis Hakim berpendapat keuangan negara telah dipulihkan dari kerugian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 2 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang memberlakukan rumusan hukum rapat kamar pidana tahun 2015 mengenai Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

“Di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.”

Hlm 168 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian angka 2 dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang memberlakukan rumusan hukum rapat kamar pidana tahun 2015 mengenai Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi diatas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya ada menentukan sebagai berikut :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat dari Penasihat Hukum dalam pembelaan pada halaman 165, seolah-olah dengan adanya beberapa kali pengembalian yang dilakukan oleh saksi AJKURI, SP tersebut di atas ditambah dengan penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kerugian yang nyata timbul adalah sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), keuangan negara telah dipulihkan dari kerugian negara menjadi kesalahan administrasi berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh oleh kementerian dalam negeri No. 119-49 Tahun 2018 dan kejaksaan agung Republik Indonesia No. B-369/F/Fjp/02/2018 serta Kepolisian Negara Republik Indonesia No. B/II/2018 Tentang KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH ( APIP ) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH pada paragraph ke 3 pasal 7 Ayat 5.b sucara jelas menggambarkan bahwa kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (4) pada pint a., oleh karena itu Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengesampingkan dan menolak pendapat dari Penasihat Hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “dapat merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara” telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur “Yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan;**

Hlm 169 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami:

Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;

Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;

Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Hlm 170 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah dalam perbuatan terdakwa ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 diatas, maka terhadap uraian pertimbangan unsur pada Ad.5 ini Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta hukum yang relevan dengan mempertimbangkan peran dari masing-masing hingga terjadi adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang terungkap dipersidangan di atas, diketahui fakta-fakta yang pada pokoknya perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO dalam hal proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukkan langsung yang bertentangan dengan PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa "Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
  - a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
  - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  - c) akibat Kerusakan sarana/prasarana Yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan"

dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, telah menguntungkan saksi AJKURI, SP selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP karena tidak adanya evaluasi atau pemberhentian AJKURI, SP dari kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana

Hlm 171 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelombang Pasang di Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 serta PT. RIZKY UTAMA GROUP sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) yang dari Pengurusnya ada memberikan kuasa direksi kepada saksi AJKURI, SP, yang perolehan paket pekerjaan berdasarkan penunjukan langsung yang terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO tidak memenuhi Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 38 ayat (4) dan dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara yakni Pasal 3 ayat (1), dan oleh karena kewenangan Terdakwa bersama saksi SUPARDI, M. S, ST Bin MARNO SUGIONO sebagai pihak yang melakukan perbuatan pidana, dengan demikian unsur “yang melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan subsidair telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur — unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, serta telah dikesampingkan, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum atas nota pembelaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih untuk menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengesampingkan dan menolak nota pembelaan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum atas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa, Majelis Hakim dalam dakwaan primair dan dalam dakwaan subsidair di atas, serta karena Indonesia adalah negara hukum, yang dalam pelaksanaan kenegaraan dan keseharian harus berdasar hukum, juga terhadap perbuatan terdakwa yang dari uraian-uraian fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan a quo, dan juga dalam uraian-uraian pertimbangan hukum atas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dalam dakwaan subsidair, sehingga sebagai negara hukum, semua orang di mata hukum adalah sama dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak ada perbedaan perlakuan kepada semua orang dengan alasan apapun juga untuk membenarkannya, sehingga pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembena atau

Hlm 172 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang terdakwa lakukan, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa serta setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 1 disebutkan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, M.S, ST, MT Bin MARNO SUGIONO selaku Pejabat Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang (Penuntutan secara terpisah), bersama dengan Saksi AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI selaku Kuasa Direktur PT. RIZKY UTAMA GROUP (Terdakwa dalam perkara yang sudah incraht) pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan bulan 30 Agustus 2016, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Utara sejumlah Rp.3.838.681.054,67,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian tersebut terdapat penyetoran ke Kas Negara sebelum Penyidikan dimulai sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian atas kelebihan pembayaran sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.888.681.054,67,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam puluh delapan puluh satu ribu lima puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah), yang kemudian dikurangkan dengan beberapa kali tindak lanjut oleh saksi AJKURI, SP atas kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Juni 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUUVA8;

Hlm 173 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
- Pada tanggal 06 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
- Pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT3O;
- Pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0MOG1JEPML8;
- Pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
- Pada tanggal 27 September 2018 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
- Pada tanggal 27 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
- Pada tanggal 28 September 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
- Pada tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pengembalian uang ke Kas Negara sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

Sehingga kerugian negara menjadi 0 (nol) dan oleh karenanya keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah dipulihkan dari kerugian, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya aliran uang atau keuntungan berupa sarana atau fasilitas yang diterima oleh Terdakwa selama pelaksanaan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang TA. 2016 di Kec. Waru Kab. PPU, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki alasan yang cukup menurut hukum untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sejumlah uang atau nilai sarana atau fasilitas yang Terdakwa terima, dan oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk meniadakan kewajiban Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 1 PERMA

Hlm 174 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta di persidangan yang menikmati kerugian keuangan negara bukan terdakwa sendiri melainkan ada pihak-pihak lain, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembangkan perkara ini agar kerugian negara dapat kembali sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta mengenai Terdakwa dalam keadaan tidak sehat baik jasmani maupun rohani, dan juga tidak ditemukan adanya fakta dalam persidangan mengenai terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan perintah atasan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada saat dilakukan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam perkara *a quo* dan harus dipersalahkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara korupsi sebagaimana dalam perkara *in casu* sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang harus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat;

Hlm 175 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasarkan asumsi maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa, yang dalam perkara *a quo* ditemukan bukti baik keterangan saksi-saksi, ahli, maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya yang dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari nomor 1 (satu) sampai dengan barang bukti nomor 66 (enam puluh enam) berupa :

1. 1 (satu) bundle fotocopy DIPA BNPB Nomor : 103.01.1.648521/2016, tanggal 07 Desember 2015;
2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.129 / Dep . II / BNPB / 04 / 2016, tanggal 13 April 2016;
3. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Penugasan Kaji Cepat dan Verifikasi Bencana Gelombang Pasang;
4. 4 (empat) lembar foto copy Memorandum No : M. 294 / Dep. II / BNPB / 04 / 2016 dan lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya dengan nilai sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
5. 2 (dua) lembar Foto Copy Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 136 A / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016;
6. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 136.A / DSP — 103 / DE — II / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016 dan lampiran berupa Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
7. 1 (satu) bundle Proposal Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) akibat bencana gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU Tahun 2016;
8. Copy Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 25 September 2014;
9. Copy Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 7 November 2014;
10. Copy Surat Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-80/SU/KU/.01.03/01/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Pindah Bukuan Dana Siap Pakai (DSP);

Hlm 176 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 005/BPBD/KL/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembagian Tugas Satuan Tugas (Satgas) pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016;
12. Copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Sdr. Andi Dahrul) sebagai Kepala BPBD Kabupaten PPU, Sdr. Supardi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 188.4/464/DPU/PPU/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Sederhana Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
14. Copy Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 990/003/BPBD/II/2016 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada BPBD PPU Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2014;
15. Surat Keterangan Kepala Desa Sesulu Nomor : 036/Pem-Des/DS/SLL tanggal 2 Februari 2016 tentang Laporan Kejadian Bencana;
16. Surat Kepala Desa Api — Api Nomor : 145/11/LKB/Pem-Daa/2016 tanggal 10 Februari 2016 Perihal Laporan Kejadian Bencana;
17. Surat Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 090.1/064/BPBD/II/2016 tanggal 18 Februari 2016;
18. 1 (satu) bundel Laporan Posko Lapangan tanggal 18 Februari, 06 Maret 2016 dan Laporan Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Air Laut dari BPBD Kab. PPU tanggal 06 Maret 2016;
19. Copy Surat Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360/05/BPBD-KL/2016 tanggal 06 Maret 2016 perihal Usulan Peningkatan Status Darurat Bencana Gelombang Pasang;
20. Copy Keputusan Sekretaris Utama selaku KPA BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;
21. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor 360.05/017/BPBD-KL/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
22. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016;

Hlm 177 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Dokumen HPS dan BOQ tanggal 13 Mei 2016;
24. Dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016 Bulan Mei 2016;
25. Copy Surat Pernyataan Nomor : 027/050 BPBD-KC/V/2016 oleh Sdr. Andi Darul (Kepala BPBD PPU) terkait Dana DSP tanggal 16 Mei 2016;
26. Surat Pejabat Pengadaan Nomor 01/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Penunjukan Langsung Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang kepada Direktur PT. Rizky Utama Group;
27. Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi Nomor 02/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
28. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 03/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
29. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
30. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 05/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;
31. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 06/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
32. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
33. Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada PT. Rizky Utama Group Nomor : 08/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016;
34. Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 09/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;
35. Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung Nomor : 10/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;
36. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 11/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016; perihal Penetapan Pemenang;
37. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 12/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Pengumuman Pemenang;
38. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor : 360.05/013/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BPBD PPU Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016 (Sdr. Eko Budi Setiawan);
39. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/077/SPK/BPBD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,00 waktu pelaksanaan 90 hari;
40. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan

Hlm 178 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016;
41. Addendum Kontrak 01 Nomor : 027/101/BPBD-KL/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016. Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016;
  42. Copy Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rizky Utama Group;
  43. Laporan Bulanan 1,2 dan 3;
  44. Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
  45. Berita Acara Pembayaran (MC 01);
  46. Berita Acara Pembayaran (MC 02);
  47. Copy Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 027/110/PAN-WASLAP/BPBD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
  48. Justifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
  49. Foto/Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
  50. Copy Shop Drawing dan Gambar Rencana Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
  51. Copy Asbuilt Drawing Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
  52. Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 55.23.16.00145.3.13.01.0;
  53. Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 55.23.16.00143.6.13.01.0;
  54. Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 55.23.17.00002.7.13.01.0;
  55. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUJVA8;
  56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
  57. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;
  58. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT30;
  59. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0M0G1JEPML8;

Hlm 179 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
61. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
62. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 003 / SK / PT.RUG / IX / 2015, tanggal 18 September 2015;
63. 1 (satu) bundle Kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT. RIZKY UTAMA GROUP, tanggal 15 Juni 2016;
64. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
65. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2019 dengan nominal sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

Oleh karena barang-barang bukti masih diperlukan untuk kepentingan pengembangan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum supaya barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh kementerian dalam negeri No. 119-49 Tahun 2018 dan kejaksan agung Republik Indonesia No. B-369/F/Fjp/02/2018 serta Kepolisian Negara Republik Indonesia No. B/II/2018 Tentang KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH ( APIP ) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian-uraian pertimbangan hukum atas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dalam dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk surat kesepakatan bersama tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hlm 180 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada pengembalian keuangan negara yang dilakukan oleh saksi AJKURI, SP sehingga kerugian negara menjadi 0 (nol) ;
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi dan juga tidak menikmati sarana atau fasilitas dari pihak lain yang terlibat dalam

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah, dan supaya untuk kedepannya Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana serupa atau perbuatan pidana lainnya, sehingga dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta asas kemanfaatan juga kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa berdasarkan pada alasan yang cukup untuk itu, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan, dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Joncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hlm 181 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi secara bersama sama”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara Bersama sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ANDI DAHRUL, ST, M.Si Bin RAFIED** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle fotocopy DIPA BNPB Nomor : 103.01.1.648521/2016, tanggal 07 Desember 2015;
  2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.129 / Dep . II / BNPB / 04 / 2016, tanggal 13 April 2016;
  3. 1 (satu) bundle Foto Copy Laporan Penugasan Kaji Cepat dan Verifikasi Bencana Gelombang Pasang;
  4. 4 (empat) lembar foto copy Memorandum No : M. 294 / Dep. II / BNPB / 04 / 2016 dan lampirannya berupa Rencana Anggaran Biaya dengan nilai sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
  5. 2 (dua) lembar Foto Copy Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 136 A / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016;
  6. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 136.A / DSP — 103 / DE — II / BNPB / 5 / 2016, tanggal 16 Mei 2016 dan lampiran berupa Kwitansi penerimaan dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
  7. 1 (satu) bundle Proposal Perbaikan Darurat Kerusakan Infrastruktur PSDA (Pengaman Pantai) akibat bencana gelombang pasang di Wilayah Kab. PPU Tahun 2016;
  8. Copy Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 25 September 2014;

Hlm 182 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 7 November 2014;
10. Copy Surat Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-80/SU/KU/01.03/01/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Pemindah Bukuan Dana Siap Pakai (DSP);
11. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 005/BPBD/KL/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembagian Tugas Satuan Tugas (Satgas) pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016;
12. Copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Sdr. Andi Dahrul) sebagai Kepala BPBD Kabupaten PPU, Sdr. Supardi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 188.4/464/DPU/PPU/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Sederhana Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
14. Copy Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 990/003/BPBD/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada BPBD PPU Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2014;
15. Surat Keterangan Kepala Desa Sesulu Nomor : 036/Pem-Des/DS/SLL tanggal 2 Februari 2016 tentang Laporan Kejadian Bencana;
16. Surat Kepala Desa Api — Api Nomor : 145/11/LKB/Pem-Daa/2016 tanggal 10 Februari 2016 Perihal Laporan Kejadian Bencana;
17. Surat Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 090.1/064/BPBD/II/2016 tanggal 18 Februari 2016;
18. 1 (satu) bundel Laporan Posko Lapangan tanggal 18 Februari, 06 Maret 2016 dan Laporan Abrasi Pantai Akibat Gelombang Pasang Air Laut dari BPBD Kab. PPU tanggal 06 Maret 2016;
19. Copy Surat Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360/05/BPBD-KL/2016 tanggal 06 Maret 2016 perihal Usulan Peningkatan Status Darurat Bencana Gelombang Pasang;
20. Copy Keputusan Sekretaris Utama selaku KPA BNPB Nomor 160.R Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;

Hlm 183 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor 360.05/017/BPBD-KL/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
22. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor 360.5/012/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada BPBD PPU Pelaksanaan Dana Siap Pakai Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016;
23. Dokumen HPS dan BOQ tanggal 13 Mei 2016;
24. Dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016 Bulan Mei 2016;
25. Copy Surat Pernyataan Nomor : 027/050 BPBD-KC/V/2016 oleh Sdr. Andi Darul (Kepala BPBD PPU) terkait Dana DSP tanggal 16 Mei 2016;
26. Surat Pejabat Pengadaan Nomor 01/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Penunjukan Langsung Paket Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang kepada Direktur PT. Rizky Utama Group;
27. Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi Nomor 02/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
28. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 03/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
29. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor 04/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
30. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 05/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;
31. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 06/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
32. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
33. Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada PT. Rizky Utama Group Nomor : 08/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016;
34. Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 09/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;
35. Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung Nomor : 10/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;
36. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 11/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016; perihal Penetapan Pemenang;
37. Surat Pejabat Pengadaan Nomor : 12/PAN-BPBD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Pengumuman Pemenang;
38. Surat Kepala BPBD Kabupaten PPU Nomor : 360.05/013/BPBD-KL/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BPBD PPU Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016 (Sdr. Eko Budi Setiawan);

Hlm 184 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/077/SPK/BPBD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.16.980.000.000,00 waktu pelaksanaan 90 hari;
40. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 1884/2244/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor : 1884/1012/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penganganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 9 Juni 2016;
41. Addendum Kontrak 01 Nomor : 027/101/BPBD-KL/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016. Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang Tahun Anggaran 2016;
42. Copy Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang oleh Kontraktor Pelaksana PT. Rizky Utama Group;
43. Laporan Bulanan 1,2 dan 3;
44. Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
45. Berita Acara Pembayaran (MC 01);
46. Berita Acara Pembayaran (MC 02);
47. Copy Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 027/110/PAN-WASLAP/BPBD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
48. Justifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
49. Foto/Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong);
50. Copy Shop Drawing dan Gambar Rencana Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
51. Copy Asbuilt Drawing Kegiatan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang;
52. Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 55.23.16.00145.3.13.01.0;
53. Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 55.23.16.00143.6.13.01.0;
54. Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 55.23.17.00002.7.13.01.0;
55. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DB08153A7CIUUVA8;
56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2DDFF4N1C93REHN0;
57. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 3E85E2V2U00DUC18;

Hlm 185 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 6CC0033ECV63AT30;
59. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 2B40F0M0G1JEPML8;
60. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : DC56E1EP510RJB88;
61. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2018 dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 223815LM43G7U770;
62. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 003 / SK / PT.RUG / IX / 2015, tanggal 18 September 2015;
63. 1 (satu) bundle Kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT. RIZKY UTAMA GROUP, tanggal 15 Juni 2016;
64. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : A09E62G4UBF513B6;
65. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 September 2019 dengan nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : 32A8A1JNEGSQ84V3;
66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2019 dengan nominal sebesar Rp.263.681.055,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) dengan nomor bukti / NTPN : F2DB46U8DGDVPN66;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara AJKURI, SP Bin H. AHMAD HADI;**

**sedangkan terhadap bukti surat berupa :** terhadap surat kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh oleh kementerian dalam negeri No. 119-49 Tahun 2018 dan kejaksanaan agung Republik Indonesia No. B-369/F/Fjp/02/2018 serta Kepolisian Negara Republik Indonesia No. B/II/2018 Tentang KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH ( APIP ) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM ( APH ) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Hlm 186 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh **Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Fauzi Ibrahim, S.H., M.H.** dan **Hariyanto, S.Ag, S.H** Hakim-Hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mulyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Sudarmadi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Ad Hoc Anggota,

Hakim Ketua,

**Fauzi Ibrahim, S.H., M.H.**

**Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.**

**Hariyanto, S.Ag, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulyanto, S.H., M.H.**

Hlm 187 dari 187 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)